

**REKONSTRUKSI
REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh
Endy Satya Rahmanto.
NIM: 10302100035**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG
DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh :

**ENDY SATYA RAHMANTO
NIM. 10302100035**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 04 Juni 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



ENDY SATYA RAHMANTO

NIM : 10302100035

ABSTRAK

Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman dan andal. Fenomena ini berlangsung merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan populasi penduduk yang dominan berusia muda, Indonesia muncul sebagai pasar potensial. Terkait regulasi penggunaan uang digital di Indonesia, Di Indonesia sendiri, secara general, payung hukum penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi lebih rinci tentang pelaksanaan transaksi elektronik kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini kemudian pada 2019 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena peraturan pemerintah sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu juga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai acuan kegiatan penggunaan uang digital/ elektronik. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia yang belum berkeadilan; 2) Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia saat ini; dan 3) Untuk melakukan rekonstruksi regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia berbasis nilai keadilan. Hasil temuan penelitian menunjukkan pengaturan terkait regulasi penggunaan uang digital yang masih belum jelas yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan uang digital, adapun pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 hanya menjelaskan terkait uang elektronik yang merupakan bagian dari uang digital. Adanya temuan beberapa permasalahan yaitu terkait permasalahan pada definisi dan ruang lingkup uang digital, Permasalahan pada perizinan dan pengawasan penyelenggara uang digital, Permasalahan terkait perlindungan konsumen uang digital: belum adanya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen/ pengguna uang digital, Permasalahan pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan uang digital, serta Permasalahan pada peredaran uang digital. Perlunya rekonstruksi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang dapat dikolaborasikan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga dapat menciptakan regulasi yang baru dari hasil rekonstruksi regulasi temuan permasalahan penelitian.

Kata Kunci: Penggunaan Uang Digital, Instrumen Pembayaran yang Sah, Transaksi Jual Beli, Berbasis Nilai Keadilan

ABSTRACT

The digitalization of the economy and finance is shifting people's preferences towards financial services that are fast, easy, cheap, safe and reliable. This phenomenon occurs evenly in all parts of the world, including Indonesia. With a predominantly young population, Indonesia has emerged as a potential market. Regarding regulations on the use of digital money in Indonesia, in Indonesia itself, in general, the legal umbrella for carrying out electronic transactions is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. More detailed regulations regarding the implementation of electronic transactions are then regulated in Government Regulation Number 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. This regulation was then updated in 2019 with Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions because the previous government regulation was deemed no longer in accordance with the development of society's legal needs and therefore needed to be replaced. Apart from that, there is also Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning electronic money as a reference for activities using digital/electronic money. This research aims: 1) To analyze and find regulations for the use of digital currency as a legal payment instrument in buying and selling transactions in Indonesia that are not yet fair; 2) To analyze and find weaknesses in regulations for the use of digital currency as a legal payment instrument in buying and selling transactions in Indonesia currently; and 3) To reconstruct regulations for the use of digital currency as a legal payment instrument in buying and selling transactions in Indonesia based on justice values. The results of the research findings show that regulations regarding the use of digital money are still unclear, consisting of several laws and regulations, causing legal uncertainty in the use of digital money, while PBI Number 20/6/PBI/2018 only explains electronic money which is part of from digital money. There were several problems found, namely related to problems with the definition and scope of digital money, problems with licensing and supervision of digital money operators, problems related to digital money consumer protection: there are no laws and regulations related to the protection of consumers/users of digital money, problems with business competition, unhealthy implementation of digital money, as well as problems with the circulation of digital money. There is a need for reconstruction of Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning electronic money which can be collaborated with other laws and regulations so that new regulations can be created from the reconstruction of regulations found by research problems.

Keywords: *Use of Digital Money, Legal Payment Instruments, Buying and Selling Transactions, Justice Value Based*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN”. Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait penggunaan uang digital sebagai instrument pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli yang berbasis nilai keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada.

Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan

bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Promotor yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum, M. Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 1 Juni 2024

Penulis,

Endy Satya Rahmanto
NIM: 10302100035

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Kegunaan Penelitian	17
1.5. Kerangka Konseptual	18
1.6. Kerangka Teoritik	19
1.6.1. Teori Hukum	19
1.6.2. Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	29
1.6.3. Teori Tengah (<i>Middle Theory</i>)	37
1.6.4. <i>Applied Theory</i>	39
1.6.4.1. Teori Hukum Progresif	39


1.6.4.2.	Landasan Filosofis Hukum Progresif	47
1.6.4.3.	Keterkaitan Hukum Progresif Dengan Teori Lain	57
1.6.4.4.	Urgensi dan Relevansi Pemikiran Hukum Progresif	63
1.7.	Kerangka Pemikiran	72
1.8.	Metode Penelitian	75
1.8.1.	Paradigma Penelitian	74
1.8.2.	Jenis Penelitian	76
1.8.3.	Metode Penelitian	78
1.8.4.	Jenis dan Sumber Data	79
1.8.5.	Metode Pengumpulan Data	81
1.8.6.	Metode Analisis Data	81
1.9.	Originalitas Penelitian	81
1.10.	Sistematika Penulisan	84
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	87
2.		
2.1.	Uang Digital	87
2.2.	Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah	93
2.3.	Transaksi Jual Beli	105
2.4.	Nilai Keadilan	109

BAB III REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG SAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA BELUM BERBASISKAN NILAI

KEADILAN	113
3.	
3.1. Penggunaan Uang Digital sebagai Instrumen Pembayaran yang Sah dalam Jual Beli	113
3.1.1. Uang Digital	113
3.1.1.1. Perkembangan Mata Uang	113
3.1.1.2. Penggunaan Uang Digital	117
3.2. Regulasi Penggunaan Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah	123
3.3. Nilai-Nilai Keadilan dalam Regulasi Penggunaan Uang Digital sebagai Instrumen Pembayaran yang Sah	146
3.3.1. Nilai Keadilan	146
3.4. Pengaturan Penggunaan Uang Digital sebagai Instrumen Pembayaran Belum Berbasis Keadilan	152
BAB IV Permasalahan Dan Kendala Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrumen Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli	164
4.	
4.1. Permasalahan Penggunaan Uang Digital	164
4.1.1. Wawancara dengan Selaku Direktur Bank	177
4.1.2. Wawancara dengan Sandy Dolorosa selaku Pengusaha	180
4.1.3. Wawancara dengan Briptu Pratama Agung Nugroho, S.H. selaku anggota Dit Reskrimsus Polda Jatim.....	183

4.2.	Permasalahan pada Definisi dan Ruang Lingkup Uang Digital	185
4.3.	Permasalahan pada Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Uang Digital	190
4.4.	Permasalahan terkait Perlindungan Konsumen Uang Digital	193
4.5.	Permasalahan pada Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam Penyelenggaraan Uang Digital	197
4.6.	Permasalahan pada Peredaran Uang Digital	199
BAB V Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Sebagai		
Instrumen Pembayaran yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli		
5.		
5.1.	Penggunaan Uang Digital di Berbagai Negara	202
5.2.	Regulasi Penggunaan Uang Digital	206
5.3.	Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah pada Transaksi Jual Beli	211
5.4.	Muatan Nilai-Nilai Keadilan	218
5.5.	Pokok-Pokok Rekontruksi Hukum	221
5.5.1.	Rekontruksi Regulasi Definisi Dan Ruang Lingkup Uang Digital	221
5.5.2.	Rekontruksi Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Uang Digital	219
5.5.3.	Rekontruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Uang Digital	224
5.5.4.	Rekontruksi Regulasi Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat dalam Penyelenggaraan Uang Digital	232

5.5.5. Rekontruksi Regulasi Penerapan Peredaran Uang Digital	234
BAB VI PENUTUP	241
6.	
6.1. Kesimpulan	241
6.2. Saran	246
6.3. Implikai Kajian Disertasi	247
6.3.1. Implikasi Teoritis	247
6.3.2. Implikasi Praktis	248
DAFTAR PUSTAKA	249



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Judul Penelitian Disertasi	82
Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik	172
Tabel 5.1 Penerbit Uang Digital di Indonesia	216
Tabel 5.2 Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrumen Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	231



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.¹ Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan dari uang yang dimilikinya. Saat ini ada banyak bentuk investasi seperti membeli *real estate* seperti tanah dan emas, surat berharga (deposito, saham, obligasi), derivatif (*option, futures, futures*) untuk mata uang atau valuta asing (forex).

Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman dan andal. Fenomena ini berlangsung merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan populasi penduduk yang dominan berusia muda, Indonesia muncul sebagai pasar potensial. Pada tahun 2022, hampir 70% populasi penduduk berada dalam kelompok usia 15-64 tahun². Selain itu, infrastruktur penopang digitalisasi (listrik, *high speed* internet, dan seluler) semakin merata, mudah, dan murah untuk diakses. Indonesia adalah negara dengan

¹ Hasani, Muhammad Naufal. 2022. Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Bisnis*. Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022 Hal 329-344. ISSN Online 2615-2134. <http://ejournal.stiep.ancasetia.ac.id/index.php/jieb>

² Badan Pusat Statistik. 2022. Analisis Profil Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Juni. <https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html>.

penetrasi seluler terbesar ke-empat di dunia³. Hal ini memunculkan suatu gagasan yaitu terciptanya suatu mata uang digital (*Cryptocurrency*).

Selama satu dekade terakhir, muncul bentuk investasi baru, yaitu mata uang digital, atau *Cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang yang dikenal luas, mata uang ini tidak berwujud dan tidak dikeluarkan oleh suatu negara atau bank sentral, sehingga tidak berada di bawah kendali pemerintah. Kemunculan *Cryptocurrency* dimulai pada tahun 1983, ketika seorang programmer Berkeley bernama David Chaum menciptakan teknologi Blind Signature, sebuah sistem pembayaran yang tidak dapat dilacak yang memisahkan identitas seseorang dari transaksi yang dilakukannya. Kemudian pada akhir tahun 1980-an, sekelompok anarkis libertarian yang mendeklarasikan dirinya sebagai “*Cypherpunks*”, mengemukakan beberapa kelebihan yang dimiliki mata uang kripto modern yang tercantum di dalam memorandum mereka yaitu *The Crypto Anarchist Manifesto*. Kelebihan tersebut meliputi perlindungan identitas *pseudoanonymous*, sistem bukti kerja, enkripsi kunci privat atau publik dan pemisahan dari mata uang yang didukung pemerintah.

Selanjutnya di tahun 1997, Adam Beck memperkenalkan algoritma *proof-of-work* pertama. Algoritma tersebut akan menjadi sarana penting yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang kripto yang beredar. Di tahun yang sama, anggota lain dari *cypherpunks* yang juga seorang peneliti pada

³ Bank Indonesia (BI). 2022. *Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*. Jakarta: BI.

perusahaan Microsoft bernama Wei Dei merilis *B-money* yang menerapkan konsep desentralisasi. Tujuh tahun kemudian yaitu tahun 2004, Hal Finney yang merupakan seorang ilmuwan komputer dan anggota dari *cypherpunk* mengembangkan protokol *proof-of-work* karya Adam Beck menjadi *Reusable Proof Of Work* (RPOW). RPOW memungkinkan penggunaanya untuk mentransfer token digital kemudian menghapus dan membuat token yang baru. Proses itu dilakukan setiap akan dilakukan. Proses ini merupakan sistem kas digital *proof of work* pertama.

Pada tahun itu juga diluncurkannya *Bit Gold*, yang diciptakan oleh seorang ilmuwan komputer dan *cryptographer* Nick Szabo. *Bit Gold* merupakan sebuah protokol yang terdiri dari gabungan konsep desentralisasi Wei Dei dan RPOW. Kemudian pada tahun 2009, mata uang kripto pertama yaitu Bitcoin diluncurkan. Peluncuran ini dilakukan setelah makalah yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto rilis⁴.

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mata uang kripto sama

⁴ Chief Investment Office Americas, W. M. 2017. *Cryptocurrencies Beneath the bubble*. 2-23. https://www.swissbiz.ca/is_article.php?articleid=76.

dengan data komputer lainnya sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan selain itu algoritma kriptografi melindungi program ini dari pemalsuan.

Sifat desentralisasi dari *Cryptocurrency* berarti bahwa mata uang tersebut beredar sepenuhnya tergantung kepada pasar dan tidak memiliki otoritas pusat yang dapat mengaturnya. Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *Cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian Internasional apabila dibiarkan begitu saja. Hal tersebut menghasilkan respon yang berbeda-beda dari negara-negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa Negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran *Cryptocurrency* seperti China dengan alasan untuk mencegah pencucian uang dan sebagai langkah antisipasi tidak kejahatan lainnya⁵. Namun, ada pula negara yang justru mendukung peredaran *Cryptocurrency*. Dukungan di sini dapat tercermin melalui banyak cara baik itu pernyataan dukungan secara verbal dan non-verbal, maupun melalui tindakan nyata. Salah satu contoh negara yang mendukung penggunaan *Cryptocurrency* adalah Khazakstan dengan cara mengeluarkan *Cryptocurrency*nya sendiri⁶. Kemudian kekhawatiran terhadap penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya dialami oleh

⁵ Forbes.com, 2017. *Cryptocurrency Exchanges Officially Dead In China*. [Online] Dapat diakses di: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/11/02/Cryptocurrencyexchanges-officially-dead-in-china/#ff88a942a839>

⁶ Cnbc.com, 2017. *Kazakhstan plans to launch its own Cryptocurrency*. [Online] Dapat diakses di: <https://www.cnb.com/2017/10/17/kazakhstan-plans-to-launch-its-own-Cryptocurrency.html>

negara, organisasi antar pemerintah seperti *International Monetary Fund* (IMF) juga perlu mempertimbangkan dan merespons fenomena tersebut.

Sejauh ini, respon IMF cukup positif dan mendukung penggunaan *Cryptocurrency* di dunia. Bahkan dukungan tersebut diutarakan secara langsung oleh direktur IMF Christine Lagarde (2017) dalam pidatonya saat Konferensi *Bank of England* di London yang mengatakan:

“Pikirkan negara-negara dengan institusi yang lemah dan mata uang nasional yang tidak stabil. Alih-alih mengadopsi mata uang negara lain - seperti dolar A.S. - beberapa dari perekonomian ini mungkin akan melihat meningkatnya penggunaan mata uang virtual. Jadi dalam banyak hal, mata uang virtual mungkin saja dapat bersaing dengan baik melawan mata uang dan kebijakan moneter yang ada. Respon terbaik dari para bankir sentral adalah terus menjalankan kebijakan moneter yang telah berjalan, sementara terbuka terhadap gagasan baru dan tuntutan baru, seiring ekonomi berkembang.”⁷

Mata uang kripto dengan risiko sangat tinggi mulai dikenal luas karena mampu menghasilkan keuntungan tertinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berkembangnya teknologi informasi, alternatif instrumen pembayaran selain uang tunai dan giro telah dikembangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini memicu berbagai inovasi yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman.

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrumen keuangan jenis baru, *Cryptocurrency* telah lahir dan berkembang. Mata uang

⁷ Lagarde, C., 2017. *Central Banking and Fintech—A Brave New World?*. [Online] Dapat diakses di: <http://www.imf.org/en/news/articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world>

virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu para pemiliknyapun juga menggunakan *Cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun trading. Kini bertransaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya⁸.

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain⁹.

Tahun 2008 merupakan awal era *Cryptocurrency* dengan dirilisnya paper oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, *Cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen ritel¹⁰. Tingginya minat publik, mengakibatkan harga Bitcoin melambung tinggi. Seperti yang tercatat pada Juli 2010, harga Bitcoin sebesar USD 0,04951, dan mencapai

⁸ Ausop, A. Z. & E. S. N. A. 2018. Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On *Cryptocurrency* Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. *Sosioteknologi*, 17(1), 74–92. 30/08/2023.

⁹ Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic and Legal Analysis of *Cryptocurrency*: Scientific Views from Russia and the Muslim World. *Laws*, 10(2), 32. <https://doi.org/10.3390/laws10020032>

¹⁰ Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). *Cryptocurrency* as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>

tertinggi pada bulan 17 April 2021 yaitu USD 63.223,88 atau naik 127.699.212,28 persen dari harga pertama yang tercatat¹¹.

Terlepas dari prospek yang menjanjikan dengan teknologi futuristik, Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya membawa dampak negatif ke berbagai sektor. Bank Sentral dan otoritas moneter memperingatkan terhadap risiko terkait dengan *Cryptocurrency* (Robin Sidel)¹². Awal tahun 2014, Gn. Gox, bursa perdagangan. Bitcoin terbesar dunia runtuh arena kehilangan semua *Cryptocurrency*¹³. Banyak negara menolak *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal karena publisitas negatifnya, yaitu kasus Silk Road pada Juli 2013. Silk Road adalah pasar internet tersembunyi untuk obat-obatan dan layanan ilegal yang telah ditutup oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI). Pembeli menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi dan karena fitur utamanya menjadikan nama pembeli tidak diketahui (anonim).

Kepopuleran Bitcoin kemudian tidak dapat dihindari. Para ahli, pebisnis, maupun lapisan masyarakat lainnya mengkritisi kehadiran *Cryptocurrency*. Beberapa setuju dengan keberadaannya, namun tidak sedikit pula yang tidak setuju. Dalam dunia internasional, transaksi Bitcoin masih diperdebatkan. Negara-negara di seluruh dunia telah memberi perhatian

¹¹ Open Node. (n.d.). *Bitcoin Regulation: Which Countries are Bitcoin-Friendly*. Retrieved July 26, 2021, from <https://www.opennode.com/blog/bitcoin-regulation-which-countries-are-bitcoin-friendly/>

¹² Afrizal dan Marliyah, 2021, Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22 Nomo 2, Oktober 2021, P-ISSN: 1412-968X, E-ISSN: 2598-9405.

¹³ Wieczner, J. 2018. *\$1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims*.

terhadap perkembangan Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya. Reaksi sebagian besar negatif meskipun tingkat reaksi yang berbeda-beda.

Mengenai kelebihan dan kekurangan *Cryptocurrency* di negara Indonesia salah satunya adalah tidak memenuhi beberapa faktor dan kriteria yang umum pada mata uang, diantaranya adalah pernyataan langsung dari pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Februari 2014 yang mengatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukanlah mata uang Legal di Indonesia. Fenomena dan fakta tersebut dilihat, dikaji dan dianalisis dari sudut pandang para ahli agama dan teknologi dalam menyikapi semakin meningkatnya penggunaan uang digital dalam kehidupan masyarakat. Namun menurut Syariat Islam, keabsahan penggunaan bitcoin dan hukum penggunaannya dalam bertransaksi masih menjadi kelebihan dan kekurangan (khilafiyah), terutama di kalangan ekonom dan ilmuwan, karena Bitcoin merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara, tidak demikian. Adalah cukup terpaku pada satu ilmuwan tanpa membandingkannya dengan ilmuwan lain, namun pemikirannya harus dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat. Konsep Bitcoin sendiri sebagai salah satu bentuk mata uang masih banyak diperdebatkan di kalangan para ahli, apalagi beberapa peneliti masih terus mendalaminya, dan Bitcoin sendiri sebagai alat pembayaran masih memerlukan banyak pertimbangan mengenai dampak dan manfaatnya.

Dalam segi hukum sendiri keberadaan mata uang kripto sebagai sesuatu yang baru di masyarakat tentunya memerlukan sikap hukum. *Cryptocurrency* yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tampaknya berjalan lambat. Undang-undang harus menjadi landasan untuk mencegah dampak negatif perkembangan teknologi¹⁴.

Terkait transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur keuangan harus memastikan sistemnya dapat digunakan secara efektif, efisien dan aman¹⁵. Bank Indonesia (BI) mengatakan, mengizinkan kripto digunakan sebagai alat pembayaran akan melanggar Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun BI tidak bisa mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI terus meneliti mata uang kripto dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Selain Bank Indonesia, merespon isu terkini tentang kripto, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta dan dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat dan

¹⁴ Rohman, M. N. 2021. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Vol.11 (2).

¹⁵ Astrawan, I. K. A., Budiarta, I. N. P., & Ni Made Puspasutari Ujjianti. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 (2).

pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum *Cryptocurrency*. FATWA yang dirilis melalui artikel di situs mui.or.id memuat beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kedua, *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Ketiga, *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁶

Selain itu, Bitcoin yang merupakan salah satu contoh *Cryptocurrency* dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*, namun bitcoin bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia¹⁷.

¹⁶ mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Akses: 05/01/2024

¹⁷ Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil. *Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah*, Privat Law Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hal. 145

Dalam Penjelasan Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”) dinyatakan bahwa Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven adalah contoh dari *virtual currency*. *Virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. Oleh karenanya, dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 202 dan Pasal 203 PBI 23/2021¹⁸ disebutkan penyedia jasa pembayaran (“PJP”) seperti bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ke pengguna jasa dilarang menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan *virtual currency* dengan transaksi pembayaran. PJP juga dilarang memfasilitasi perdagangan *virtual currency* sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Lain halnya dengan uang *crypto*, uang digital dalam bentuk lain yang beredar di Indonesia, Bank Indonesia melakukan inovasi sistem pembayaran berbasis QR-Code yang dinamakan QRIS (*Quick Response Code for Indonesia Standard*). Pada dasarnya QRIS telah disahkan di Indonesia dari tahun 2019, tepat di tanggal 17 Agustus 2019. Sesuai dengan Visi SPI, tujuan terbentuknya QRIS ini sesuai dengan perwujudan inisiatif Bank Indonesia yang kedua, yaitu pengembangan infrastruktur dalam pembayaran ritel yang mana dilakukan secara real time, seamless, dan tersedia dalam 24/7 (setiap hari setiap waktu).

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Dalam pengembangan inisiatif kedua ini key deliverables yang dikembangkan selain QRIS dan lebih dahulu dari QRIS, antara lain berupa, *BI- Fast, Interface* Pembayaran terintegrasi, dan juga Gerbang Pembayaran Nasional (atau selanjutnya disebut GPN). Penetapan QRIS sejalan juga dengan tatanan GPN yang mana mengarah kepada penyelenggaraan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, andal, mengutamakan perluasan akses dan perlindungan konsumen, serta mampu dalam memproses segala transaksi yang berhubungan dengan pembayaran digital.

Penggunaan QRIS di tahun 2020, sebagai inovasi baru dalam sistem pembayaran menjadi relevan pada masa kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtual pada ajang *Google for Indonesia 2020*, menyatakan bahwa ekonomi digital sangat berpotensi dikembangkan dalam UMKM. Dari 64 (enam puluh empat juta) UMKM, baru 13 (tiga belas) persen saja yang terintegrasi ekonomi digital, apabila seluruhnya telah terintegrasi, maka pertumbuhannya ekonomi digital akan semakin besar dan berkembang¹⁹.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bank Indonesia mendorong UMKM untuk menggunakan QRIS ini sebagai kanal pembayaran. Bank Indonesia sendiri tidak membatasi sektor dagang lainnya untuk penggunaan QRIS ini. Namun, karena UMKM adalah sektor dagang yang paling strategis

¹⁹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Presiden: Pandemi Momentum Percepatan Ekonomi Digital*. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-pandemi-momentumpercepatan-ekonomi-digital/>, diakses 02/01/2024.

di waktu yang bertepatan dengan pandemi ini, maka Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara non-tunai atau cashless dengan QRIS dengan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh sektor UMKM²⁰.

Pada peluncuran QRIS ini Bank Indonesia mengharapkan perkembangan QRIS pada para pedagang yang usahanya masih bertaraf UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Alasan Bank Indonesia mengembangkan QRIS pada pedagang UMKM disebabkan oleh banyaknya QR-Code yang harus disediakan pedagang dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran atau penerbit, selain itu juga Bank Indonesia mengupayakan untuk mempermudah transaksi tanpa uang kembalian di pedagang pasar tradisional yang mana memungkinkan untuk mengurangi penyebaran uang palsu, dan yang paling penting Bank Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital pada semua sektor terutama perdagangan seperti UMKM. Maka dari alasan-alasan tersebut Bank Indonesia sengaja untuk menerbitkan QRIS untuk mencegah adanya fragmentasi industri serta mengefisienkan transaksi yang dilakukan di dalam pasar. Dalam mendukung penerapan QRIS, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (yang selanjutnya disebut PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*. Sesuai dengan Pertimbangan PADG

²⁰ Andriani, D. & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (12), 6420 – 6444., h. 6422. doi:10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i12.p02. Diakses: 09/01/2024.

Nomor 21/18/PADG/2019 ini dibuat, QRIS ini ada sebab digitalisasi layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap seimbang menjaga inovasi dan bisnis yang sehat demi kepentingan nasional. Khusus untuk instrumen nontunai dan terlebih yang berbasis pada teknologi, instrumen ini perlu dijaga demi menjaga kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Bank Indonesia sebagai regulator memiliki peran untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem Pembayaran yang akan digunakan masyarakat harus dapat menjamin pelaksanaan pemindahan uang secara efektif dan juga efisien serta aman sehingga tercipta kenyamanan dalam kegiatan bertransaksi ekonomi melalui instrumen digital²¹.

Terkait regulasi penggunaan uang digital di Indonesia, Di Indonesia sendiri, secara general, payung hukum penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi lebih rinci tentang pelaksanaan transaksi elektronik kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini kemudian pada 2019 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik²² karena peraturan pemerintah sebelumnya dianggap tidak lagi

²¹ Bank Indonesia. (2012). Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian. Jakarta: Bank Indonesia, h. 7-10.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.go.id/files/LN185-PP71.pdf>. Diakses: 09/01/2024

sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

Meskipun telah memiliki payung hukum berupa undang-undang, namun regulasi tentang transaksi elektronik dinilai masih belum efektif. Sebagaimana diketahui bahwa tidak sedikit jumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik yang masing-masing dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda-beda. Peraturan perundang-undangan yang berjumlah banyak dan bersumber dari berbagai lembaga tersebut tentu membuka peluang terjadinya konflik hukum, sehingga perlu dicarikan rumusan yang tepat mengenai model hukum yang sesuai untuk mengatur transaksi elektronik di Indonesia.

Dari kasus tersebut di atas terkait dengan penggunaan uang digital di Indonesia masih kurang untuk memiliki payung hukum yang jelas dalam transaksi jual beli dengan uang digital. Sehingga hal ini sangat dibutuhkan regulasi yang vital dalam penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah dalam pelaksanaan jual beli di Indonesia, sehingga dapat menciptakan system berkeadilan dalam hal tersebut. Atas dasar latar belakang dan beberapa penelitian dan permasalahan yang terjadi maka peneliti terinspirasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan”.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud melakukan rekonstruksi dalam penggunaan uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli serta dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia dengan memiliki nilai keadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan peneliti di atas, maka rumusan masalah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli ini.
3. Untuk melakukan rekonstruksi regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian Disertasi ini diharapkan memberikan paling tidak dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu kegunaan yang berkaitan dengan penemuan atau pengembangan teori atau konsep baru atau gagasan pemikiran baru di bidang ilmu hukum khususnya tentang upaya hukum penggunaan uang digital sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi jual beli.

2. Kegunaan Praktis yaitu berkaitan dengan kejelasan terkait uang digital sebagai alat transaksi jual beli dan investasi yang sah di Indonesia dengan upaya sinkronisasi payung hukum yang dapat memberikan dasar terkait penggunaan dan pemanfaatannya.

1.5. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, disertasi ini akan memunculkan beberapa premis yaitu:

1. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²³ adalah pengembalian seperti semula.
2. Regulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁴ adalah sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.
3. Penggunaan Uang Digital adalah penggunaan alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau computer.

²³ <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>

²⁴ <https://kbbi.web.id/regulasi>

4. Instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁵ adalah alat yang dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas.
5. Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁶ adalah proses, cara, perbuatan dengan memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya).
6. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁷ adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.
7. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁸ adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
8. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal.

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Teori Hukum

Istilah yang digunakan untuk menyebut teori hukum dalam literatur bermacam-macam. Kata teori hukum adalah terjemahan

²⁵ <https://kbbi.web.id/instrumen>

²⁶ <https://kbbi.web.id/bayar>

²⁷ <https://kbbi.web.id/transaksi>

²⁸ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

—*legal theory*, —*rechtstheorie*l, sebagaimana digunakan oleh Friedmann, Finch, dan Gijssles. Ada yang menyebutnya sebagai *jurisprudence*²⁹, bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Legal Philosophy*³⁰ dan *theory of justice* versi John Rawls³¹. Dalam bacaan, kata-kata *legal theory*, *jurisprudence*, dan *legal philosophy* digunakan secara silih berganti dan bercampur-campur. Hal itu memungkinkan, seperti diuraikan dalam Bab I, ketiganya memang berkaitan satu sama lain walaupun dapat dibedakan³²

Dalam kepustakaan Inggris, istilah yang paling umum dan paling tua untuk “Teori Hukum” adalah *Jurisprudence*. Istilah lain yang kini kita jumpai antara lain *Legal Theory* dan *Theory of Law*. B. Arief Sidarta merujuk pendapat Jan Gijssel-Mark van Hocke, bahwa dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Rechtstheorie* yang diartikan sebagai “teori dari hukum positif, metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum internasional.”³³

Istilah *Jurisprudence* yang digunakan di negara-negara Anglo-Amerika (Inggris dan Amerika) diberi arti dari yang sangat luas sampai

²⁹ Paton, G.W., 1951, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford The Clarendon Press.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel), Cet. VIII, Bandung 2013.

³¹ John Rawls, 1972, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

³² Raymond Mcleod, Jr, *Sistem Informasi Management Jilid Dua*, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001, h. 11

³³ B. Arief Sidharta II, op.cit.,1999, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.hal. 121

pada yang sempit. Ilmuwan yang memberikan arti *Jurisprudence* secara luas, dapat disebut antara lain Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, dalam bukunya berjudul *Textbook on Jurisprudence, second edition*. Pada halaman satu buku tersebut. Mereka menulis, “masalah pokok *Jurisprudence* dapat diklasifikasi secara luas sebagai disiplin ilmu atau seni.” Edgar Bodenheimer, dalam bukunya *The Philosophy and Method of Law* juga mengonstruksikan *Jurisprudence* dalam arti luas bahwa cakupan kajian *Jurisprudence* meliputi nilai-nilai falsafah, aspek-aspek empiris seperti pendekatan sosiologis, historis, dan juga mengkaji komponen-komponen analitik serta teori hukum. John Austin memberi arti sempit bahwa *Jurisprudence* adalah mengenai pengkajian hukum positif yakni hukum yang ditetapkan superior politik diberlakukan untuk inferior politik. Di balik itu, Frederick G. Kempin, Jr., dalam bukunya berjudul *historical Introduction to Anglo-American Law*, menulis, bahwa istilah Filsafat Hukum lebih tepat dinamakan *Jurisprudence* yang menentukan jalannya peradilan dan legislasi. *Jurisprudence* bukanlah hukum, melainkan tentang hakekat hukum (ontologis). Lord Loyd, dalam arti luas, mendefinisikan, *Jurisprudence* adalah studi mengenai teori umum tentang hukum dan sistem hukum, hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas, serta tentang karakter kemasyarakatan dari hukum.³⁴ Holland menggunakan istilah *Jurisprudence* dalam arti

³⁴ Hamsteld Freeman, M.D.A., *Lloyd's Introduction to Study Jurisprudence*, Sweet & Mac Well, London, LTD, 1994, hal.

sempit, didefinisikan bahwa *Jurisprudence* adalah ilmu formal mengenai hukum positif.

Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum, sebaliknya Ilmu Hukum bukanlah Teori Hukum. Dalam tradisi Anglo Saxon, *jurisprudence* acapkali dijumbuhkan Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik sebagai teori hukum³⁵. Perbedaan dapat digambarkan sebagai berikut: teori hukum adalah penjelasan teoritis mengenai aspek-aspek tertentu dalam sebuah lapangan hukum, sedangkan *jurisprudence* dimaksudkan sebagai menjelaskan semua aspek yang berhubungan dengan hukum.

Ilmu hukum, yang pada awalnya dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut sebagai dogmatik hukum yang mempelajari hukum positif. Yang dimaksud dengan hukum positif meliputi yurisprudensi, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Dengan demikian, ilmu hukum adalah teori hukum positif atau teori praktik hukum. Pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu hukum dijawab dengan hukum positif.

Ilmu hukum tergolong kepada kelompok ilmu praktikal³⁶. Dikatakan demikian karena ilmu hukum terarah untuk menawarkan suatu alternative penyelesaian masalah secara konkrit dan dengan sifat

³⁵ Ibid, h. 4

³⁶ B.Arif Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, 2007, h. 81

otoritatif yang diembannya, ilmu hukum tergolong ke dalam ilmu praktis normologis atau disebut juga ilmu normative karena berusaha menemukan hubungan 2 (dua) hal atau lebih untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkrit tertentu karena terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa tertentu.

Oleh sebab itu, kegiatan dalam ilmu hukum adalah kegiatan menawarkan penyelesaian masalah hukum konkrit yang timbul atau mungkin timbul, dan harus dihadapi dalam masyarakat berdasarkan kerangka tatanan hukum yang ada. Artinya, pengembangan ilmu hukum memiliki fungsi praktis, yaitu menyelesaikan masalah hukum tertentu berdasarkan hukum positif yang berlaku³⁷

Sudarto³⁸berpendapat bahwa perkembangan ilmu hukum dari pandangan yang abstrak dogmatis telah sampai kepada pandangan fungsional dengan sendirinya mempunyai pengaruh dalam politik hukum. Dan ilmu-ilmu sosial sangat penting bukan sekedar sebagai ilmu bantu melainkan politik hukum tanpa memperhitungkan perkembangan ilmu hukum akan sangat berbahaya atau sedikitnya sangat merugikan perkembangan masyarakat yang diharapkan berlangsung secara tertib dan teratur.

³⁷ Ibid, h. 81

³⁸ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaruan hukum pidana), Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 26

Pada sisi lain, teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan lain perkataan, ilmu hukum adalah obyek teori hukum. Dengan kedudukan ini, teori hukum dikenal sebagai meta teori ilmu hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu seperti terjadinya kata sepakat dan pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian, dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif.

Dalam kata teori hukum, Gijssles menjelaskan makna teori sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dikaji³⁹.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan⁴⁰.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 4.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000, h. 35.

Berdasarkan hasil tingkat analisis (*level of analysis*), Meuwissen⁴¹ membedakan disiplin hukum menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pada tataran ilmu-ilmu positif yang paling rendah tingkat abstraksinya disebut ilmu hukum, pada tataran yang lebih abstrak disebut teori hukum, dan pada tataran filsafat yang tingkat abstraksinya paling tinggi disebut filsafat hukum. Berdasarkan tujuan dan fungsi, disiplin hukum tersebut dipecah menjadi 2 (dua) yaitu ilmu hukum normatif (yang sering disebut ilmu hukum praktis atau ilmu hukum dogmatis) dan ilmu hukum empiris. Kategori ilmu hukum empiris meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum⁴².

Dalam perspektif pokok pengkajian ini yakni teori hukum, maka harus diakui bahwa sesungguhnya tidak ada satu konsep semata wayang tentang apa yang disebut hukum itu. Karena ditentukan oleh konsep apa yang digunakan dalam membahasannya. Diketahui bahwa apa yang disebut konsep itu sesungguhnya merupakan penentu suatu bangunan teori seperti yang dikatakan dalam kepustakaan Inggris di atas bahwa —*concepts is the building blocks of theories*—, haruslah disimpulkan di sini bahwa tiadanya kesamaan konsep akan berkonsekuensi pada akan tiadanya satu teori semata tentang apa yang disebut hukum itu. Hukum

⁴¹ Meuwissen, D.H.M, *Ilmu Hukum, Pro Justitia Tahun XII Nomor 4 Oktober 1994*. Bandung, 1994, h. 25.

⁴² Wangsa, Nyana dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila; Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia. Cet. Kesatu*. Bandung : PT Refika, 2015, h. 44.

yang dikonsepsikan sebagai —aturan-aturan undang-undang tentulah akan diteorikan lain dari hukum yang dikonsepsikan sebagai seluruh hasil proses yudisial yang berujung pada putusan hakim⁴³, dan akan lain pula apabila hukum dikonsepsikan dalam wujud realitas atau realisasinya yang tertampak sebagai keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Teori Hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama, di masa yang akan datang, sedangkan filsafat hukum tingkat abstraksinya sudah begitu tinggi dan diciptakan oleh para filsuf, yang tidak dapat secara langsung digunakan secara teoritis untuk pemecahan permasalahan hukum, sehingga oleh karena begitu tinggi tingkat abstraksinya, maka filsafat hukum itu merupakan teori payung (*Grand Theory*).

Terdapat keragu-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum⁴³. Menurut Imre Lakatos⁴⁴, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika

⁴³ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Penerbit Ghalia Indah Indonesia, 2010, h. 1.

⁴⁴ Eddy O.S Hiareij, *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.

Menurut Roeslan Saleh teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Dalam konteks ini, Friedman⁴⁵ menyebut teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum⁴⁶. Menurut Bruggink⁴⁷, teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-

⁴⁵ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Susunan I Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada, 1990, h. 1

⁴⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2004, h. 54-55

⁴⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta, 2010, h. 7.

aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategis bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rashidi⁴⁸ mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif.

Filsafat hukum berusaha untuk mendalami sifat khas hukum dalam pelbagai bentuknya, mencari hakikat dari hukum untuk memahami hukum sebagai manifestasi suatu prinsip yang ada didalamnya. Dengan perkataan lain filsafat hukum menanyakan tentang hakikat hukum berdasarkan atas refleksi yang tidak dapat diuji secara empiris, tetapi harus persyaratan rasional tertentu dan tersusun secara logis. Filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan atau

⁴⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004, h. 11.

menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan segala sifat sifatnya yang umum. Filsafat hukum memperlakukan hal hal yang tidak dapat dijawab oleh dogmatik hukum. Filsafat hukum mengharapkan yang lebih hakiki mengenai hukum.

Dengan demikian semua permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan pada dasarnya dapat menjadi obyek filsafat hukum, misalnya apa hakikat hukum itu, apa yang menjadi tujuan hukum serta apa yang membuat hukum mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan perbedaan antara filsafat hukum dengan dogmatik hukum. Dogmatik hukum obyeknya adalah hukum positif, yaitu peraturan perundang undangan dan yurisprudensi. Dogmatik hukum adalah teorinya hukum positif, mempelajari hukum positif dan yurisprudensi, dengan demikian sifatnya adalah praktis dan konkrit. Pertanyaan dogmatik hukum hanya dapat dijawab dengan menunjuk pada peraturan perundang undangan, sedangkan pertanyaan filsafat hukum hanya dijawab secara teoritis abstraksi, obyeknya adalah segala sesuatu yang berhubungan hukum dan gejala hukum.

1.6.2. Teori Utama (*Grand Theory*): Teori Keadilan Pancasila

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah

satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Keadilan sebagai sebuah fenomena sosiologis adalah keadilan yang sudah tidak bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Maka, disebutlah keadilan sosial atau keadilan makro. Sehingga secara umum dapat didefinisikan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural⁴⁹. Keadilan sosial adalah satu dari beberapa hal yang sangat berarti jika direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Di Indonesia, sebagai sebuah negara juga mengakui secara eksplisit tentang keadilan sosial yang bukan hanya sebagai salah satu sila

⁴⁹ Budhy Munawar Rahman, Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Desember 2004), h. 218

dari Pancasila yang menjadi dasar negara, namun juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara sebagai mana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang salah satu tujuan pokok Negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Dengan kata lain Indonesia sebagai sebuah negara menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakatnya melalui penegakan keadilan.

Terkait persoalan keadilan sosial di atas, Franz Magnis Suseno mendefinisikan keadilan sosial sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat⁵⁰. Jadi peran negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dinilai sangat penting dalam mengatur secara adil proses-proses dan pelaksanaan dari sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis. Tujuan keadilan sosial adalah untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapatkan bantuan seperlunya⁵¹.

Terkait dengan keadilan, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat

⁵⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1994), h. 337

⁵¹ Hasyim Syamsuddin, *Neraca Keadilan dalam Sistem Sosial, Ekonomi, dan Supremasi Hukum*. Jakarta : Tajdidayah, Januari 2004, h. 54

welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah⁵².

Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan—sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia—hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial⁵³.

Yudi Latif memandang perlunya setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi, sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti yang dia sampaikan dalam cerita-cerita tokoh inspiratif yang mencoba melawan keterbatasan untuk keadilan sosial masyarakat di sekitarnya. Jadi setiap orang, kelompok

⁵² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta : Mizan, 2014)

⁵³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, 2011), h. 584-585.

atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan⁵⁴

Dari penjelasan terkait konsep keadilan menurut Yudi Latif, menurut Yudi Latif, berikut rangkuman keadilan Pancasila sebagai bentuk perwujudan sila kelima Pancasila sebagai berikut:

1. Pemerataan Keadilan dan Kesejahteraan Umum

Salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah pemerataan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia yang pada saat itu sangat terpuruk dan diinjak-injak oleh penjajah. Melihat realitas manusia yang sudah tidak dilihat sebagai manusia, namun sudah seperti hewan peliharaan, maka berkobarlah impian dalam benak para pejuang untuk memerdekakan rakyat Indonesia untuk mencapai kebahagiaan, keadilan dan kemakmuran di tanah sendiri. Sehingga, demi hal itu terwujud, tidak sedikit pengorbanan yang harus dibayar oleh para pahlawan bangsa.

Dalam hal ini Yudi Latif mengutip pernyataan Soekarno yang berbunyi:

“Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan

⁵⁴ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, h. 595

berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu, sebagai yang telah saya katakan berulang-ulang, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk di dalam penjara. Berpuluh-puluh ribu pemimpin kita meninggalkan kebahagiaan hidupnya. Beratus-ratus ribu, mungkin jutaan, rakyat kita menderita tak lain tak bukan ialah mengejar cita-cita terselenggaranya satu masyarakat adil dan makmur yang di situ segenap manusia Indonesia dari Sabang samapai Merauke mengecap kebahagiaan.”⁵⁵

Harapan-harapan yang menggumpal di dada rakyat Indonesia tentang keadilan dan kesejahteraan mendapat jalannya dengan memadukan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi yang mana keduanya diintegrasikan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kerakyatan, kesejahteraan, dan keadilan. Upaya-upaya tersebut dilakukan tanpa mengesampingkan atau mengorbankan usaha-usaha swasta (pasar) dan hak milik.

2. Pemerataan Jaminan Pelayanan dan Hak Sosial

Kesehatan adalah fondasi utama manusia untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kesehatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga agar manusia dapat melakukan aktifitas kesehariannya sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakannya. Tanpa modal sehat manusia tidak akan dapat melakukan sesuatu secara maksimal.

⁵⁵ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, h. 487

Dalam hal ini, selain person dari manusia itu sendiri yang wajib menjaga stabilitas tubuhnya agar tidak sakit, negara juga mempunyai peran penting memberikan akses kesehatan yang merata dan mudah untuk menjamin warganya dalam memenuhi hak-hak sosialnya di bidang kesehatan.

Sama halnya dengan hak atas pendidikan, hak atas kesejahteraan dan lain sebagainya, hak kesehatan juga merupakan hak sosial yang otomatis didapatkan oleh setiap warga dalam suatu negara. Menurut Yudi Latif, untuk memenuhi hak-hak sosial, masyarakat harus dikelola sedemikian rupa supaya pada akhirnya hak-hak ini bisa terpenuhi. Baru dengan demikian apa yang kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud menjadi kenyataan. Dan, terpenuhinya hak-hak sosial ini berarti merupakan syarat tercapainya keadilan sosial.⁵⁶

3. Pemerataan Pendidikan

Satu hal lagi yang saling terkait dalam pemenuhan hak sosial bagi masyarakat, yaitu pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu penopang bagi terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera serta merdeka dari perbudakan. Pendidikan, selain sebagai sarana memerdekakan diri dari perbudakan juga berfungsi sebagai jalan untuk menjadikan

⁵⁶ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, h. 529

bangsa maju, sejahtera, dan bermartabat di mata negara-negara lain.

Dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, bangsa Indonesia tentu mempunyai peluang yang besar untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan pengelolaan sendiri sumber daya alam yang dimilikinya. Dan juga tentu mempunyai peluang untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia dengan melahirkan ilmuwan-ilmuwan melalui pendidikan yang bagus dan menyeluruh.

Pendidikan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia tentu juga menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendidikan yang merata, negara dapat mewujudkan kehidupan berbangsa yang cerdas, sehingga membuka peluang-peluang dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan adil.

4. Pembangunan dan Keadilan Berkelanjutan

Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang dan pendiri bangsa tentu tidak semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia serta untuk generasi-generasi selanjutnya di masa depan. Begitupun dengan

keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan di sini harus bersifat berkelanjutan sehingga generasi-generasi selanjutnya juga merasakan. Keadilan yang seperti ini dalam istilah Yudi Latif disebut sebagai keadilan antar generasi⁵⁷.

Pembangunan yang hanya diorientasikan untuk kepentingan jangka pendek bagi keuntungan segelintir orang bisa menguras sumber kekayaan bangsa secara cepat. Akibatnya bukan saja menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan sesama warga hari ini, tetapi juga bisa menyisakan kelangkaan bagi generasi mendatang yang dapat memicu pertikaian social. Untuk itu, kita memerlukan usaha pembangunan berkelanjutan dengan menumbuhkan karakter kemandirian, kegigihan etos kerja, sikap hemat (menghindari pemborosan), serta komitmen pelestarian lingkungan⁵⁸.

1.6.3. Teori Tengah (*Middle Theory*): Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) dan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

⁵⁷ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, h. 558-559

⁵⁸ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, h. 603

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji⁶⁰.

1.6.4. Applied Theory: Teori Hukum Progresif

1.6.4.1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas*,

⁶⁰ Ibid, h. 48

*happening or developing steadily*⁶¹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat⁶².

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga

⁶¹ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, 2000, hlm. 342.

⁶² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628

mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat⁶³.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17.

kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya⁶⁴.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia⁶⁵

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga

⁶⁴ *Ibid*, h. 19

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁶⁶

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga,

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁶⁷

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁶⁸

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme.⁶⁹ Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan

⁶⁷ Ibid, hlm. 18

⁶⁸ Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilanbelas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 260.

⁶⁹ Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Lihat Achmad Roestandi, Responsi Filsafat Hukum, Bandung: Armico, 1992, hlm. 80.

yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.⁷⁰

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁷¹

⁷⁰ Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan yang terus berlangsung tersebut. Lihat Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia). Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. (diambil tanggal 25 Desember 2010)

⁷¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, op.cit, 2004, hlm.19.

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*.⁷² Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap system hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi system tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum⁷³.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri,

⁷² Teori yang sering dikemukakannya adalah *law as a tool of sosial engineering*. Menurutny tujuan dari *sosial engineering* adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Lihat Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi *Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence* Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, *op.cit*, hlm. 20

kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷⁴

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

1.6.4.2.Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku sekarang ini. Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya sebagai sebuah teori yang sudah mapan.

⁷⁴ Ibid

Demikian pula halnya dengan hukum progresif, harus ada inti pokok program (*hard core*) yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum progresif itu akan diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, manakala hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebuah teori, maka haruslah dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal inilah yang nampaknya belum dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus ide Satjipto Rahardjo harus dapat mengembangkan program riset ilmiah tentang hukum progresif secara serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan *falsifiable* yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan

kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan.⁷⁵

Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses kematangan, memiliki landasan filosofis. Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum artinya hakikat kehadiran ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yang menjadi realitas hukum sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.⁷⁶

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cara yang dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan aksiologis ilmu hukum artinya manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dalam hukum itu sehingga kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan

⁷⁵ Chalmers, A.F, Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science?, Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983, hlm.

⁷⁶ Rizal Mustansyir dalam Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu. Makalah diunduh pada tanggal 12 Februari 2024 di progresiflshp.com

hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akan kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang hukum progresif ibarat gayung bersambut. Persoalannya adalah substansi hukum progresif itu sendiri seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara ilmiah.⁷⁷

Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik -- dalam istilah logika lebih dekat dengan pengertian induktif lebih mendominasi bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya untuk

⁷⁷ *Ibid*

membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual.

Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf atau kalimat yang dianggap mantra sakti yang hanya boleh dipahami secara harafiah. Metode hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakar hukum untuk membuka wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupi kasus hukum yang sedang berkembang dan disoroti masyarakat. Misalnya kasus korupsi yang terjadi di kalangan birokrat, bukan semata-mata dipahami sebagai bentuk kecilnya gaji yang mereka terima, sehingga sikap permisif atas kejahatan korupsi yang dilakukan acapkali terjadi.⁷⁸

Pemahaman atas sikap amanah atas jabatan yang mereka emban jauh lebih penting untuk menuntut rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) mereka. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengemban amanah. Dengan demikian landasan epistemologis hukum progresif

⁷⁸ *Ibid*

bergerak pada upaya penemuan langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu. Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi: klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkah metodis di atas sudah jelas.

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau Teori Nilai menurut Runes adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif perlu ditentukan kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan

standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek psikologis dan logis.

Pentingnya memahami landasan nilai dalam sebuah teori atau gerakan ilmiah adalah untuk mengetahui secara pasti orientasi atau kiblat dari teori atau aliran tersebut. Persoalan yang pokok dalam aksiologi ilmu adalah: Apa tujuan pengembangan ilmu? Apakah ilmu bebas nilai ataukah tidak? Nilai-nilai apa yang harus ditaati oleh ilmuwan? Tujuan ilmu yang hakiki adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan manusia, bukan ilmu untuk ilmu (*science to science*).

Ilmu yang dikembangkan untuk kepentingan manusia senantiasa akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokumen atau lembaran ilmiah semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkan oleh dokumen ilmiah, maka di sanalah dibutuhkan landasan nilai (*basic of value*) yang mampu memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiaan sebagai suatu bentuk *actus humanus*. Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*). Problem ilmu itu bebas nilai atau tidak, masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun mereka yang berpihak pada kubu bebas nilai (*value*

free) terutama kaum positivistik harus mengakui bahwa manusia tidak dapat diperlakukan seperti benda mati atau angka-angka yang bersifat *exactly, measurable, clear and distinct*. Manusia adalah makhluk berkesadaran yang memiliki nurani yang tidak sertamerta serba pasti, terukur, jelas dan terpilah.

Habermas mengatakan bahwa ilmu selalu memiliki kepentingan. Ia menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasarkan atas tiga kategori pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang memperluas kekuasaan kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkan orientasi Tindakan dalam tradisi umum; dan analisis yang membebaskan kesadaran kita dari ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikian hanya ada tiga struktur kepentingan yang saling terkait dalam organisasi sosial, yaitu kerja, bahasa, dan kekuasaan.⁷⁹ Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nilai, bahkan sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kesadaran kita dari ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukum positif, dan lain-lain).

Nilai-nilai yang harus ditaati oleh ilmuwan (termasuk pakar hukum), tidak hanya peraturan perundang-undangan

⁷⁹ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, Translated by: Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press, 1971, hlm. 313.

sebagai bentuk *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa-bernegara, tetapi juga keberpihakan kepada kebenaran (*truth*), pengembangan profesionalitas yang menuntut pertanggungjawaban ilmiah, dan lain-lain.

Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangan yang berminat mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Sebagian orang bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih daripada suatu kiat penemuan hukum (*rechtsvinding*). Artinya bahwa sepanjang seseorang menafsirkan hukum dengan tidak lagi semata-mata mengikuti bunyi teks undang-undang, maka ia sudah berpikir mengikuti cara hukum yang progresif.

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Satjipto Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memposisikan letak pemikirannya. Ia juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini. Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu gerakan intelektual. Ia menekankan, "Hukum progresif bisa dimasukkan ke dalam kategori suatu Gerakan intelektual,

seperti *critical legal studies movement* (CLS) di Amerika Serikat."⁸⁰

Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif merupakan suatu paradigma (Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban terhadap pertanyaan 'hukum untuk apa?' dan 'hukum untuk siapa?'. Suasana puncak atau ultimate ini lazim disebut sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah hukum untuk manusia sebagaimana disebut di atas)⁸¹ dan konsep mengenai cara berhukum (Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu; melainkan bermacam-macam. Di antara cara berhukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri)⁸². Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum progresif.⁸³

Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tanya dkk. dan diberi kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum progresif ini juga diposisikan sebagai suatu teori

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 22

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 70

⁸² Satjipto Raharjo dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 3.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, *op.cit.*, hlm. 81

hukum dan tampaknya Satjipto Rahardjo pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengan pengklasifikasian ini. Teori beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.⁸⁴

1.6.4.3. Keterkaitan Hukum Progresif Dengan Teori Lain

Satjipto Rahardjo menyebut sedemikian banyak aliran pemikiran yang berdekatan atau berbagi dengan pemikiran hukum progresif. Sebagian besar di antaranya dikenal sebagai aliran-aliran klasik dalam filsafat hukum. Sebagian lagi termasuk ke dalam gerakan berpikir dalam hukum atau suatu teori hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut akan disajikan secara berurutan di bawah ini.

1. Hukum Progresif dan Aliran Hukum Kodrat

Menurut Satjipto Rahardjo, kedekatan aliran hukum kodrat⁸⁵ dengan hukum progresif terletak pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai meta-juridical. Beliau menulis sebagai berikut: "Teori hukum alam mengutamakan *'the search of*

⁸⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *op.cit.*, hlm. 175-180

⁸⁵ John Austin dalam Mark R. Mac Guigan, *Jurisprudence: Readings and Cases* Toronto: University of Toronto Press, 1966, hlm. 130-142.

justice' daripada lainnya, seperti dilakukan oleh aliran analitis. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'.⁸⁶

Ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan atas pernyataan Satjipto di atas. Pertama, nilai keadilan dan kemanusiaan pada aliran hukum kodrat memiliki dimensi yang lebih luas daripada aliran filsafat hukum manapun. Aliran hukum kodrat meletakkan dimensi keadilan dan kemanusiaan secara universal, bukan partikular.

Hal kedua adalah bahwa gagasan pemikiran aliran hukum kodrat bertolak dari filsafat idealisme, sesuatu yang tidak klop dengan keinginan Satjipto untuk menjadikan hukum sebagai institusi yang dibiarkan mengalir. Dalam idealisme, apa yang dianggap adil dan baik itu sudah selesai berproses. Justru karena sudah berupa produk itulah, maka nilai-nilai ini bisa diberlakukan secara universal dan abadi.

Ketiga, cara bernalar dalam aliran hukum kodrat juga menerapkan logika doktrinal deduktif yang *self evident*. Keyakinan tentang kebenaran yang mutlak dan tidak

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, h.8

terbantahkan itu terkesan paradoks dengan pemikiran Satjipto, mengingat beliau mengharapkan hukum senantiasa membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum.

Titik singgung lain yang dapat dilacak antara hukum progresif dan aliran hukum kodrat adalah pada apa yang disebut logika kepatutan sosial (*social reasonableness*) dan logika keadilan. Kedua logika ini, menurut Satjipto Rahardjo, harus diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum karena membaca kaidah adalah menyelam ke dalam roh, asas, dan tujuan hukum.⁸⁷ Dalam kaca mata aliran hukum kodrat, konsep tentang keadilan merupakan salah satu isu paling penting yang diwacanakan. Sebagai seorang sosiolog hukum, Satjipto memang tidak secara khusus menceburkan diri ke dalam diskusi terkait topik ini. Jika ia sepakat bahwa hukum progresif menganut tipe hukum responsif, maka dapat diasumsikan bahwa beliau cenderung memandang keadilan sebagai keadilan substantif.

⁸⁷ *Ibid*, h. 120-125

2. Hukum Progresif dan *Critical Legal Studies*

Titik temu antara hukum progresif dan *Critical Legal Studies* (CLS), menurut Satjipto Rahardjo, terletak pada kritik keduanya terhadap sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal, khususnya terkait dengan rule of law.¹⁸ Tentu saja pemikiran yang bertentangan dengan sistem hukum liberal tidak hanya ada pada gerakan CLS. Namun, jika kritik-kritik CLS ingin ditampilkan dan disandingkan dengan pemikiran hukum progresif, maka dapat diberikan sejumlah catatan.

CLS menusuk jantung formalisme hukum sebagaimana dianut sistem hukum liberal dengan mengajukan dua keberatan, yaitu terhadap konsep the rule of law dan legal reasoning. Dalam kaca mata CLS, tidak ada yang dinamakan *the rule of law*, karena yang ada hanyalah *the rule of the rulers*. Di sini wacana tentang kesamaan hak misalnya, menjadi utopis. Satjipto Rahardjo termasuk orang yang tidak pernah percaya dengan asas kesamaan hak ini di lapangan. Dalam kuliah-kuliahnya beliau sering mengutip pernyataan Marc Galanter tentang "*the haves always come out ahead*"⁸⁸ yang menunjukkan

⁸⁸ *Ibid*, h. 9

adanya praktik diskriminatif (dalam arti negatif) dalam penegakan hukum. Sementara tentang penalaran hukum (legal reasoning), juga ditolak oleh CLS. Penganut CLS memandang tidak ada yang istimewa dari apa yang disebut penalaran hukum itu.

3. Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif

Sekalipun hukum responsif tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah aliran filsafat hukum, dalam tulisan ini teori hukum ini layak untuk disinggung. Perkenalan dan ketertarikan Satjipto Rahardjo terhadap teori ini sudah jauh-jauh hari disuarakannya. Tidak heran apabila saat beliau sampai pada pemikirannya tentang hukum progresif, tipe hukum responsif dari Nonet dan Selznick ini ikut digandengnya sebagai salah satu karakteristik pemikirannya pula.⁸⁹

Nonet dan Selznick pada dasarnya tidak memposisikan ketiga model perkembangan hukum (*developmental model*) dalam satu garis hierarkis. Artinya, tidak ada klaim bahwa tahapan hukum responsive adalah tahapan yang paling cocok, paling dapat menyesuaikan diri, atau paling stabil dibandingkan dengan tahapan

⁸⁹ Nonet & Selznick di dalam *the American Journal of Jurisprudence*, Vol. 24 (1979), hlm. 210

hukum otonom atau hukum represif. Setiap pola menuntut adanya proses adaptasi.

Bahkan menurut mereka, model pada tahapan ketiga kurang stabil dibandingkan dengan tahapan kedua dan pertama. Nonet dan Selznick juga menyatakan, "*We want to argue that repressive, autonomous, and responsive law are not only distinct types of law but, in some sense, stages of evolution in the relation of law to the political and social order*".⁹⁰

Satjipto Rahardjo tidak memberi uraian tentang potensi-potensi kelemahan ini tatkala beliau menyodorkan tipe responsif sebagai karakter pemikiran hukum progresifnya. Sebagai contoh, patut diperdebatkan: benarkah tahapan hukum otoriter yang menurut kajian Moh. Mahfud M.D., telah menandai politik hukum pada era Orde Baru itu⁹¹ dan baru saja kita lewati masanya tersebut sungguh-sungguh telah siap untuk digiring saat ini langsung menuju ke tahap hukum responsif? Dengan perkataan lain, tidakkah kita membutuhkan adaptasi terlebih dulu pada tahapan hukum otonom sebelum dapat

⁹⁰ Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward Responsive Law* (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), hlm. 18

⁹¹ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 28.

melangkah ke tahapan hukum responsif? Dan, bukankah pemikiran hukum progresif didesain sebagai teori hukum pada masa transisi?

1.6.4.4. Urgensi dan Relevansi Pemikiran Hukum Progresif

Pertanyaan yang perlu diajukan terkait pemikiran hukum progresif saat ini terlebih setelah sepeninggalan dunia Sang Tokoh pada tahun 2010 adalah, bagaimana urgensi dan relevansinya dalam pemikiran dan pembangunan hukum terutama di Indonesia. Dalam membahas urgensi dan relevansinya, penulis membedakannya dalam kajiannya secara akademis dan praksis. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memisahkan persoalan akademis dan praksis, karena pada keduanya sesungguhnya saling membutuhkan asupan yang lainnya dalam artian persoalan akademis bertumpu sekaligus memengaruhi persoalan praksis dan sebaliknya persoalan praksis juga bertumpu dan memengaruhi persoalan akademis, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan kajian akademis dari hukum progresif di sini adalah tempat dan kedudukan hukum progresif dalam diskursus pemikiran hukum; sedangkan kajian praksis dari hukum progresif di sini

dimaksudkan sebagai peluang kemungkinan hukum progresif mewarnai atau memengaruhi penegakan hukum. Dengan membahasnya secara akademis dan praksis, diharapkan terlihat nantinya urgensi dan relevansinya terutama dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Secara akademis, kedudukan hukum progresif sebetulnya bisa dipertanyakan, bagaimanakah ia dibanding dengan pemikiran-pemikiran hukum atau aliran-aliran hukum yang telah dikenali selama ini. Dalam hal ini Shidarta secara bagus telah memulai penelaahan posisi pemikiran hukum progresif dikaitkan dengan aliran-aliran besar filsafat hukum yang ada.⁹² Satjipto sendiri sebenarnya juga sudah menyebut jarak dekat dan jauhnya hukum progresif dengan pemikiran-pemikiran hukum yang sudah ada dan dikenali. Dalam “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto membandingkan hukum progresif dengan analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, sociological jurisprudence, teori hukum kodrat, legal realisme, *freirecht slehre*, hukum responsif, dan *critical legal studies* (CLS).

⁹² Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal”, dalam Myrna A. Safitri, Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (Jakarta: Epsitema dan HuMa, 2011), hlm. 51-80.

Di antara berbagai aliran hukum tersebut, hukum progresif sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Hal ini disebabkan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis, dan karenanya lebih dikenali sebagai aliran positivisme hukum. Aliran ini menepiskan aspek-aspek di luarnya, seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Di sisi lain, hukum progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.⁹³

Kedekatan hukum progresif dengan aliran hukum kodrat ialah pada kepeduliannya terhadap persoalan manusia dan kemanusiaan. Prinsip “hukum untuk manusia” dan “hidup baik adalah dasar hukum yang baik”, merupakan ungkapan yang sangat mengutamakan persoalan manusia dan kemanusiaan, yang sesungguhnya bernuansa kondrati. Hanya saja bedanya, pada aliran hukum kodrat, fitrah kemanusiaan itu sudah terumuskan secara final dan berlaku universal, sementara

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 35

hukum progresif sendiri menolak rumusan yang final dan universal, disebabkan hukum itu merupakan institusi yang dibiarkan mengalir.⁹⁴

Kedekatan hukum progresif dengan aliran sejarah hukum ialah sama-sama menghendaki hukum sebagai institusi yang dibiarkan mengalir, mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini dikatakan, hukum merupakan cerminan masyarakat, atau dalam aliran sejarah disebut sebagai “pernyataan jiwa bangsa” (*volkgeist*). Namun begitu, keduanya berbeda dalam hal hukum progresif, sesuai namanya, sebenarnya ingin selalu bergerak maju, melakukan progres; sementara pada mazhab sejarah, hukum tampak mengikuti (di belakang) perkembangan zaman.⁹⁵

Kedekatan hukum progresif dengan *sociological jurisprudence* Roscoe Pound barangkali hanya pada soal keinginan untuk selalu bergerak maju atau progres pada keduanya. Selebihnya, keduanya berbeda dalam banyak hal, disebabkan yang *sociological jurisprudence* menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam rekayasa masyarakat,

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 35; Shidarta, *Posisi Peikiran Hukum Progresif...*, Hlm. 58-60

⁹⁵ Shidarta, *Posisi Peikiran Hukum Progresif...*, Hlm. 60-62

sementara hukum progresif justru ingin membiarkan hukum mengalir.⁹⁶

Kedekatan hukum progresif dengan *interessenjurisprudenz* terletak pada keleluasaan hakim menafsirkan sendiri teks hukum yang ditujukan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. Hanya saja kebebasan menafsirkan dalam *interessenjurisprudenz* diberikan manakala penafsiran secara teleologis, yaitu yang disesuaikan tujuan pembentukan undang-undang, tidak dapat dilakukan. Sementara dalam hukum progresif, Satjipto tidak memberikan penekanan atau prioritas penafsiran mana yang dipakai dalam penemuan hukum, namun ia selalu menekankan ber hukum itu harus pro-rakyat, keadilan, membebaskan, dan membahagiakan rakyat.⁹⁷

Kedekatan hukum progresif dengan realisme hukum dan *freirechtslehre* ialah sama-sama melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Realisme hukum memandang setiap kasus unik sehingga perlu menempatkannya sebagai premis mayor dan bukan pada teks undang-undang; sedangkan *freirechtslehre*

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 36-37; Shidarta, *Posisi Peikiran Hukum Progresif...*, Hlm. 64-67

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 37; Shidarta, *Posisi Peikiran Hukum Progresif...*, Hlm. 62-64

memberi ruang kebebasan yang jauh lebih besar dalam menemukan hukum dengan tanpa harus terikat pada undang-undang. Hukum progresif memandang independensi penemuan hukum pada kedua aliran hukum itu sangat diwarnai oleh semangat liberalisme Barat, sementara pada hukum progresif menghendaki independensi dengan semangat komunal.⁹⁸

Kedekatan hukum progresif dan hukum responsif disampaikan Satjipto dalam ungkapan “hukum progresif memiliki tipe responsif”.⁹⁹ Dalam tipe tersebut, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri (Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tipe hukum ke dalam tiga: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Perbedaan paling pokok dari ketiga tipe hukum tersebut adalah dalam hal legitimasinya. Jika pada hukum represif legitimasinya adalah ketahanan sosial dan tujuan negara, hukum otonom lebih pada keadilan prosedural, dan hukum responsif pada keadilan substantif. Dari

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 36; Shidarta, *Posisi Peikiran Hukum Progresif ...*, Hlm. 67-69


⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Hlm. 35

Sampai di sini terlihat bahwa secara akademis pemikiran hukum progresif sebenarnya berdekatan dan bergandengan dengan aliran-aliran hukum yang selama ini dikenali dalam diskursus hukum, namun disesuaikan dengan kekhasan Indonesia. Soal-soal mengenai hukum harus mengutamakan kepentingan manusia dan kemanusiaan, memberikan ruang kebebasan (independensi) dalam menemukan hukum, menyesuaikan dengan budaya masyarakat, menolak liberalisme, sesungguhnya persoalan-persoalan yang juga menjadi perhatian dalam berbagai aliran hukum yang ada. Hyronimus Rhiti¹⁰³ menyebut hal ini sebagai landasan filsafat hukum progresif, yaitu filsafat manusia, realisme, filsafat proses, dan kritisisme ala postmodernisme konstruktif. Namun demikian, perhatiannya kepada Indonesia, yang harus sesuai dengan budaya timur, sejalan dengan ideologi Pancasila, sesungguhnya memberikan kekhasan secara akademis bagi hukum progresif.

Tipe hukum progresif yang mengesankan berbagi atau dekat dengan pemikiran hukum lainnya dan memberi penambahan kekhasan Indonesia, disebut Shidarta sebagai sebuah seleksi atas beberapa aspek dari berbagai aliran dengan

¹⁰³ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Justitia Et Pax*, 32, 1 (2016), hlm. 33-51


cara mencomot apa yang dinilainya benar dan bernilai, serta membuang yang dipandang keliru. Model seleksi demikian, menurut Shidarta, merupakan model eklektik hukum. Sebutan dalam istilah hukum yang memakai kata dasar eklektik sendiri di Indonesia telah lebih dulu digunakan dan dipopulerkan oleh A. Qodri Azizy,¹⁰⁴ yaitu eklektisisme hukum, suatu istilah untuk hukum yang berasal atau merupakan perbauran dari berbagai sistem hukum yang ada. Khuzafah Dimiyati¹⁰⁵ menyebutnya sebagai pemikiran hukum yang transformatif, dalam artian pemikirannya didasarkan pada tradisi intelektual Barat namun dalam beberapa hal mencari alternatif pemikiran melalui konseptualisasi normatif maupun empirik yang memiliki karakteristik keindonesiaan.



¹⁰⁴ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32.

¹⁰⁵ Khuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, cetakan keempat, 2005), hlm. 161-162.

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Penelitian Disertasi ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan dalam konteks Indonesia adalah untuk seluruh warga Negara. Seperti halnya dengan regulasi terkait penggunaan uang digital yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

Akan tetapi untuk saat ini Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 belum mencakup semua jenis uang digital yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan di masyarakat, serta dapat menimbulkan ketidakadilan di antara penyelenggara uang digital. Rekonstruksi peraturan terkait definisi dan ruang lingkup uang digital perlu dilakukan untuk mencakup semua jenis uang digital, baik yang diterbitkan oleh bank maupun non-bank. Selain itu, peraturan juga perlu mengatur secara jelas perbedaan antara uang elektronik dan instrumen pembayaran digital lainnya, seperti *e-wallet* dan *cryptocurrency*.

PBI Nomor 20/6/PBI/2018 mengatur bahwa penyelenggaraan uang elektronik hanya dapat dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Namun, peraturan tersebut

belum mengatur secara jelas persyaratan dan tata cara pengajuan izin, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara uang digital. Rekonstruksi peraturan terkait perizinan dan pengawasan penyelenggara uang digital perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara uang digital. Selain itu, peraturan juga perlu mengatur secara jelas mekanisme pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, manajemen risiko, keamanan, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan uang digital. Namun, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 belum mengatur secara komprehensif tentang perlindungan konsumen uang digital. Rekonstruksi peraturan terkait perlindungan konsumen uang digital perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan konsumen, terutama dalam hal hak dan kewajiban konsumen, penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan konsumen.

Persaingan usaha yang sehat juga merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan uang digital. Namun, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 belum mengatur secara jelas tentang persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan uang digital. Rekonstruksi peraturan terkait persaingan usaha yang sehat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti diskriminasi harga, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Selain peraturan-peraturan di atas, rekonstruksi peraturan terkait peredaran uang digital juga perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat mendukung pertumbuhan industri uang digital secara berkelanjutan dan berkeadilan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.¹⁰⁶ Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (consensus) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan

¹⁰⁶ Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum", UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012, hlm. 89

komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.¹⁰⁷

Pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi *ontology, epistemology and methodology* yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.¹⁰⁸ Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian dengan menggunakan analisis dan data tertentu. Dengan penelitian tersebut akan diketahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat digunakan. Paradigma digunakan sebagai alat analisis yang bermanfaat untuk memahami tingkat hubungan antara suatu ajaran dengan perilaku masyarakat.

1.8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disertasi yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menggambarkan realitas atau kondisi-kondisi saat ini yang berkaitan dengan objek penelitian maupun berdasarkan penelitian terdahulu yang selanjutnya akan dikaji atau dianalisis secara komprehensif berdasarkan dukungan

¹⁰⁷ A. Y. Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 165

¹⁰⁸ Y. S., Lincoln dan E.G. Guba, *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*, (Thousand Oaks, CA, : Sage Publications, 2000), hlm. 163

data primer maupun data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan dan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang memungkinkan peneliti untuk menemukan data atau hasil penelitian secara otentik dari sumber yang tepat dan kredibel. Adapun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, gambaran rinci tentang subyek atau obyek sebagai latar kontroversi sosial hukum atau interaksi hukum dengan segala konsekuensinya sehingga menjadi cukup alasan untuk diteliti. Peneliti hukum yang menggunakan pendekatan analisis data dengan paradigma kualitatif, lazimnya memproses data hukum yang diperoleh dari antara lain dengan hasil wawancara mendalam, pengamatan mendalam, dan juga dengan tidak menutup kemungkinan data hukum hasil dari dokumenter. Hasil tersebut adalah terdiri dari data hukum disyaratkan dengan ketelitian, deskripsi yang rinci, gambaran yang sangat mendalam, serta termasuk juga sejumlah ungkapan tentang data hukum yang asli dari subyek penelitian.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengkaji terkait rekontruksi peraturan terkait dengan peredaran uang digital sebagai instrument pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia dengan menerapkan asas keadilan. Dalam hal ini

rekonstruksi peraturan terkait uang digital, peraturan terkait perizinan uang digital serta pengawasan uang digital, peraturan terkait perlindungan konsumen uang digital, serta peraturan terkait persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan uang digital dengan prinsip keadilan.

1.8.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) dan menjabarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu dengan berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat.¹⁰⁹ Dalam penelitian hukum empiris/sosiologis, hukum dikaji dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan¹¹⁰. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang akan menggambarkan dan menjabarkan

¹⁰⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan ke-3, Januari 2020, Hlm. 133

¹¹⁰ Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Panduan Penyusunan dan Penulisan Disertasi, 2019, Hlm 20-21

permasalahan terkait regulasi penggunaan uang digital sebagai instrument pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni *social legal research* yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan ke dalam bentuk disertasi untuk memaparkan permasalahan sesuai judul penelitian yaitu Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrument Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa data hasil observasi, wawancara dan pengumpulan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, maupun bahan-bahan hukum serta tulisan-tulisan terbaru yang relevan terutama yang terdapat di sejumlah jurnal ilmiah hukum. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder seperti buku, literatur,

jurnal, disertai serta bahan hukum tersier seerti kutipan dari internet, kamus, koran, majalah, dan bahan bacaan lainnya.¹¹¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum premier yang digunakan sebagai rujukan penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.8.5. Metode Pengumpulan Data

Terkait dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, penelitian hukum ini dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh informasi terkait data-data premier yang dibutuhkan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, disertai, jurnal

¹¹¹ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 2022, Hlm. 51-53

nasional dan internasional yang kredibel, prosiding seminar, serta dokumen-dokumen huku lain relevan, dan

2. Wawancara, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada:
 - a. Beny Septi Wibowo
 - b. Sandy Dolorosa sebagai Pengusaha
 - c. Briptu Pratama Agung Nugroho S.H. dari Ditrekrimsus Polda
Jatim

1.8.6. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data primer maupun data sekunder menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif Peneliti mengharapkan dapat melakukan analisis data dengan melihat relevansi dan / atau mengkaitkannya dengan setiap permasalahan yang ada dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tuntutan nilai keadilan masyarakat untuk berpartisipasi.

1.9. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan asli atau orisinal sebagai karya Peneliti dan belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Adapun tentu terbuka persamaan atau irisan dengan disertasi yang pernah ditulis sebelumnya sangat

dimungkinkan disebabkan variabel-variabel penelitian merupakan isu umum dan terbuka serta menjadi informasi dan pengetahuan publik, namun kemungkinan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Berikut perbandingan antara Disertasi Peneliti dengan 5 (lima) penelitian disertasi/ jurnal penelitian sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Perbandingan Judul Penelitian Disertasi “Rekonstruksi Norma Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Keadilan”.

No.	Disertasi/Tulisan Jurnal	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti
1	<p>Jona Benedit, dkk, 2019</p> <p>Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (<i>E-money</i>) dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018</p> <p>Jurnal Hukum Volume 01 Nomor03, Desember 2019 Page: 217 - 228 p-issn :2086-4434, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen</p>	<p>Menunjukkan Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pembayaran transportasi online dengan menggunakan <i>electronic money</i>. Namun demikian, penyelenggaraan <i>e-money</i> merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pembayaran dalam masyarakat modern sekarang ini. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (<i>e-money</i>) antara lain: Adanya sistem keamanan teknologi yang memenuhi prinsip-prinsip kerahasiaan data, integritas sistem dan data, otentikasi sistem dan data, pencegahan terjadinya penangkalan transaksi yang telah dilakukan; dan ketersediaan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Penekanan pada Rekontruksi Regulasi penggunaan uang digital dalam jual beli sebagai pembayaran yang sah
2	<p>Evin Evantori Gajah, dkk, 2023</p> <p>Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (<i>E-money</i>) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi</p>	<p>Analisis dilakukan dengan memeriksa dasar hukum terkait uang elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pusat analisis mencakup hubungan hukum antara penerbit dan pengguna <i>e-money</i>, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari kerugian yang mungkin terjadi padap emegang <i>e-money</i> juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, meskipun <i>e-money</i> memberikan manfaat dalam transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penekanan pada regulasi terkait penggunaan uang digital, proses perizinan sampai dengan proses pengawasan dan peredaran uang digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	<p>dan Transaksi Elektronik</p> <p>Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023P- ISSN: 1978-0184 E- ISSN: 2723-2328</p>	<p>sehari-hari, tantangan terkait kerugian tetap ada. Regulasi terkait tanggung jawab penerbit perlu lebih rinci, perlindungan konsumen harus diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu lebih transparan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu hukum seputar penggunaan <i>e-money</i> di Indonesia</p>	
3	<p>I Kadek Ary Astrawan, dkk, 2021</p> <p>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai</p> <p>Jurnal Interpretasi Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.366-371</p>	<p>Penggantian kerugian yang tercantum dalam peraturan di atas hanya bisa dijalankan jika kerugian merupakan kegagalan sistem EMoney pihak penerbit. Tentunya, hal ini mengabaikan prinsip perlindungan konsumen karena sebagai penerbit, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik <i>E-money</i></p>	<p>- Hanya berfokus pada perlindungan penggunaan <i>e-maoney</i>, sedangkan penelitian ini lebih kepada rekonstruksi regulasi terkait perlindungan konsumen uang digital dan rekonstruksi regulasi persaingan usaha yang sehat</p>
4	<p>Suharni, 2018</p> <p>Uang Elektronik (E-money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial</p> <p>Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018</p>	<p>- Kehadiran uang elektronik (<i>e-money</i>) di Indonesia bukan untuk menggantikan uang fisik (kartal), melainkan sebagai alternatif alat pembayaran untuk memperlancar transaksi/ pembayaran dalam perdagangan. Pembayaran menggunakan uang elektronik (<i>e-money</i>) dalam melakukan transaksi <i>e-money</i> diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018 35 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>), peraturan tersebut di nilai belum memadai karena hanya mengatur mengenai tata cara dan syarat penyelenggaraan uang elektronik (<i>e-money</i>). Peraturan tersebut perlu bersinergi dengan peraturan-peraturan yang lain untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum</p>	<p>- Rekonstruksi terkait PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur penggunaan uang digital</p>

		kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan uang elektronik (<i>e-money</i>).	
5	<p>Haikal Ramadhan, dkk, 2016</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (<i>E-money</i>)</p> <p>Jurnal Diponegoro Law Riview Volumen 5, Nomor 2, Tahun 2016</p>	<p>- Bank Indonesia melakukan pengawasan penyelenggara sistem pembayaran Uang Elektronik yaitu oleh prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir. Di dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (<i>consultative meeting</i>) dengan penyelenggara Uang Elektronik (<i>e-money</i>) tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik oleh penyelenggara Uang Elektronik dan menyampaikan saran kepada penyelenggara Uang Elektronik dalam rangka penyelenggaraan sistem pembayaran dengan Uang Elektronik tersebut.</p>	<p>- PBI Nomor 20/6/PBI/2018 sebagai bentuk revisi/perubahan dari PBI Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (<i>E-money</i>)</p>

1.10. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat uraian mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoretik, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Originalitas/keaslian penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka, memuat 3 (tiga) Landasan Teori yaitu (1) Teori Keadilan Pancasila, (2) Teori Sistem Hukum, (3) Teori Efektivitas Hukum, dan (4) Teori

Hukum Progresif. Selain itu pada Bab II juga akan diuraikan Pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundang-undangan di Indonesia dan, regulasi hukum terkait penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli di Inonesia.

BAB III REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA BELUM BERBASISKAN NILAI KEADILAN

Bab III memuat regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia belum berkeadilan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN KENDALA PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG SAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Bab IV, akan menguraikan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan uang digital yaitu kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia.

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Bab V akan menjelaskan rekrontuksi regulasi penggunaan mata uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia berbasis nilai keadilan.

BAB VI PENUTUP

Bab VI sebagai bagian terakhir memuat Kesimpulan, Saran dan Implikasi kajian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.

2.1. Uang Digital

Pada era digital yang semakin berkembang, uang digital semakin populer sebagai alat pembayaran di Indonesia. Uang digital mengacu pada bentuk uang yang disimpan dalam format digital dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara online. Pada artikel ini akan dibahas mengenai apa itu uang digital sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Di Indonesia, uang digital semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 dimulai. Banyak orang memilih menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran karena lebih mudah dan praktis. Selain itu, uang digital juga lebih aman karena tidak perlu membawa uang fisik yang dapat mudah dicuri atau hilang.

Uang digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada mata uang yang dihasilkan oleh teknologi digital. Hal ini berbeda dengan uang fisik yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti uang kertas dan logam. Uang digital dapat dihasilkan melalui berbagai cara, seperti mining (penambangan) atau pembelian di pasar digital.

Di Indonesia, beberapa contoh uang digital yang populer adalah *e-wallet* seperti Bayarind, OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. Semua *e-wallet* ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online

dengan menggunakan saldo yang tersimpan di akun e-wallet. Selain itu, banyak toko online juga menerima pembayaran dengan menggunakan uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum

Untuk menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran, pengguna hanya perlu mempunyai akun di layanan uang digital yang dipilih. Setelah memiliki akun, pengguna harus mengisi saldo akun tersebut dengan cara melakukan transfer dari rekening bank atau menggunakan fitur top-up yang disediakan. Setelah saldo terisi, pengguna dapat menggunakan uang digital untuk membeli barang dan jasa secara *online*.

Namun, meskipun uang digital semakin populer di Indonesia, penggunaan uang digital masih memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko tersebut antara lain keamanan data pribadi pengguna, risiko penipuan, dan fluktuasi nilai tukar uang digital yang bisa berdampak pada nilai saldo pengguna.

Uang digital di Indonesia adalah alat pembayaran yang semakin populer dan banyak digunakan di era digital saat ini. Penggunaannya dapat memudahkan dan mempercepat transaksi, namun perlu diingat bahwa penggunaan uang digital juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penggunaan uang digital sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana

Di Indonesia, uang digital semakin populer sebagai alternatif pembayaran selain uang tunai. Berikut adalah beberapa jenis uang digital yang tersedia di Indonesia:

1. *E-Wallet*

E-wallet merupakan jenis uang digital yang paling populer di Indonesia. Ada beberapa provider e-wallet yang sudah terkenal di Indonesia, seperti Bayarind, OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. E-wallet memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi online dan offline dengan cepat dan mudah.

2. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin adalah salah satu jenis cryptocurrency yang paling dikenal di dunia, namun ada juga cryptocurrency lain seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Di Indonesia, penggunaan cryptocurrency masih tergolong baru dan belum diatur secara resmi oleh pemerintah.

3. *QR Code Payment*

QR Code Payment adalah metode pembayaran yang menggunakan kode QR untuk melakukan transaksi. Cara kerjanya adalah dengan melakukan scan kode QR pada merchant atau toko

online, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi e-wallet atau mobile banking

4. *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunaanya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking. Layanan mobile banking ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

5. *Prepaid Card*

Prepaid card adalah kartu prabayar yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di merchant atau toko online. Kartu ini diisi dengan saldo tertentu sebelum digunakan, dan dapat diisi ulang sesuai kebutuhan. Beberapa contoh prepaid card di Indonesia adalah Flazz Card dan BRI ePay.

6. *Mobile Money*

Mobile money adalah layanan yang memungkinkan penggunaanya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan telepon seluler. Layanan ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

7. *Internet Banking*

Internet banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi melalui website bank. Layanan ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

8. *Digital Gold*

Digital gold adalah bentuk uang digital yang dipegang oleh aset emas. Contohnya adalah Pegadaian Emas dan Tokopedia Emas, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan investasi emas secara digital.

Uang digital semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membawa implikasi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa implikasi uang digital di Indonesia dalam era digitalisasi:

1. Kemudahan dan Efisiensi Transaksi

Salah satu implikasi positif uang digital di Indonesia adalah kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Dengan uang digital, seseorang bisa melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai fisik atau kartu kredit. Hal ini memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan mudah, baik secara *online* maupun *offline*.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Uang digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan uang digital, pelaku usaha bisa memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

3. Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan

Penggunaan uang digital juga dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya layanan e-wallet, mobile banking, dan internet banking, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan transaksi, transfer uang, dan membayar tagihan dengan cepat dan aman.

4. Risiko Keamanan dan Privasi

Namun, penggunaan uang digital juga membawa implikasi negatif, seperti risiko keamanan dan privasi. Dalam beberapa kasus, terjadi penipuan dan penggelapan uang yang menggunakan uang digital sebagai sarana transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna uang digital untuk selalu berhati-hati dan memilih layanan yang terpercaya.

5. Perubahan Kebiasaan Konsumen

Penggunaan uang digital juga dapat mengubah kebiasaan konsumen di Indonesia. Konsumen akan cenderung lebih memilih melakukan transaksi secara digital, sehingga mendorong perusahaan dan toko untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini dapat meningkatkan persaingan di pasar dan memacu inovasi teknologi di Indonesia.

6. Tantangan Bagi Bank Konvensional

Penggunaan uang digital juga merupakan tantangan bagi bank konvensional di Indonesia. Bank konvensional harus beradaptasi dengan teknologi baru dan memperkenalkan layanan perbankan digital untuk mempertahankan pasar. Namun, bank konvensional juga harus tetap menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan keamanan dan privasi data nasabah.

2.2. Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Alat pembayaran sampai saat ini belum ada peraturan yang memberikan definisi secara pasti mengenai alat pembayaran, baik dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maupun peraturan lain yang telah disebutkan sebelumnya yang secara garis besar mengatur mengenai alat pembayaran. Pengertian alat pembayaran sendiri dapat ditemukan dalam situs resmi Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa alat atau instrumen pembayaran adalah media yang digunakan dalam pembayara¹¹². Bentuk dari alat pembayaran tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adalah uang yang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sebuah barang yang diterima oleh umum sebagai alat tukar dan sekaligus berfungsi sebagai alat satuan hitung dan sebagai alat penyimpan kekayaan¹¹³

Secara rinci peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dan diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a. Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

¹¹² Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*, <https://bi.go.id/instrumen-pembayaran/>, diakses tanggal 9 Januari 2024, hlm. 2.

¹¹³ Soedijana, 1993, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 59.

Alat pembayaran saat ini yang dikenal dalam masyarakat berbentuk uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang – undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, yang mengatur bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan logam, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa harga rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikaji bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia ialah uang rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, yang mana wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut juga mendasarkan pada asas teritorial, yang mana tidak terkecuali bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di

wilayah Indonesia yang ingin melakukan transaksi bertujuan untuk pembayaran wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran.

Kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencakup transaksi tunai maupun nontunai. Transaksi tunai yang dimaksud baik menggunakan uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran, sedangkan transaksi nontunai yang dimaksud ialah yang menggunakan alat maupun mekanisme pembayaran secara nontunai.

Transaksi pembayaran di Indonesia tidak semua wajib menggunakan rupiah, seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adapun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. Transaksi perdagangan Internasional;
4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
5. Transaksi pembayaran Internasional

Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai¹¹⁴. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain¹¹⁵.

Mekanisme pembayaran secara nontunai, seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satunya ialah dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik sebagai bentuk alat pembayaran dalam transaksi nontunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mengatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

¹¹⁴ Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran, etc, Hlm. 2*

¹¹⁵ Ibid

Pembayaran rupiah dengan cara tunai maupun nontunai yang dilakukan untuk transaksi pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia, keduanya wajib diterima dan tidak boleh ditolak oleh siapapun kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan bagi mereka yang menolak pembayaran rupiah selain karena alasan yang dibenarkan peraturan perundang – undangan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa orang yang menolak pembayaran rupiah di wilayah Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 25 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dapat dikaji bahwa pengaturan mengenai alat pembayaran terutama di Indonesia yang memiliki mata uang berupa rupiah, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan perundang – undangan yang utama, juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur pembayaran rupiah secara nontunai secara khusus. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, juga diikuti dengan pengembangan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. *Electronic money* muncul akibat semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah. *Electronic money* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis lainnya, pembayaran yang dilakukan menggunakan *e – money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening nasabah di bank¹¹⁶. *E – money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.

Pembayaran menggunakan uang elektronik dengan cara transfer antar bank semakin banyak menggantikan peranan uang tunai dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk debit mulai menggeser peranan uang tunai dalam pembayaran retail¹¹⁷ Hadirnya uang elektronik ini tidak semata–mata disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong

¹¹⁶ Bambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D. K., 2006, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹¹⁷ Lahdenpera, Harri. 2001, *Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy*. *Bank of Finland Discussion Papers*, hlm.6, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit.* hlm.2.

oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Kemudahan transaksi ini dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi¹¹⁸. Salah satu bentuk *E-money* yang sekarang banyak digunakan di masyarakat adalah *E-Toll*, yang mana digunakan dalam transaksi tol nontunai di jalan tol yang mana sesuai Bagian Menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dengan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.

Pihak Penerbit wajib mematuhi batas paling banyak nilai uang elektronik yang tersimpan *e-Toll Card* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aturan ini berdasar kepada Pasal 20 ayat (1) dan (2) PBI Uang Elektronik tahun 2018. Ketentuan pada Pasal 15 PBI Uang Elektronik tahun 2018 mewajibkan Penerbit atau Bank Mandiri untuk tidak menghapus atau menghilangkan nilai uang elektronik pada *e-Toll Card* ketika masa berlaku *e-Toll Card* tersebut berakhir.

¹¹⁸ Dias, Joilson. 2001, *Digital Money: Review of Literature and Simulation od Welfare Improvement of This Technological Advance*. Department of Economics, State University of Marinaga Brazil, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit* hlm.1.

Dalam bunyi Pasal 24 ayat (1) PBI uang elektronik Tahun 2014, yaitu:

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:

- a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
- b. memelihara, meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem Uang Elektronik dengan yang lebih aman;
- c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan
- d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Aturan ini menginstruksikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik ini untuk mengutamakan sisi keamanan yang aman dan andal dalam penggunaan teknologi uang elektronik dan infrastrukturnya. Hal ini bertujuan salah satunya untuk menjamin keamanan konsumen dalam menggunakan uang elektronik. Artinya Bank Mandiri sebagai pihak penerbit *e-Toll Card* dan pihak-pihak terkait diluar Bank Mandiri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan sistem dan infrastruktur harus memastikan bahwa perangkat kartu *e-Toll Card* yang dirilisnya dan perangkat pendukung lainnya harus memiliki kualitas keamanan yang memadai sehingga aspek keamanan pengguna *e-Toll Card* dapat dijamin dan tentunya demi menjaga rasa kepercayaan dan kenyamanan pengguna *e-Toll Card* dalam menggunakan produk *e-Toll Card* tersebut.

Terkait dengan manajemen risiko operasional dan peningkatan keamanan teknologi para penyelenggara kegiatan uang elektronik, lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/21/DKSP tentang uang elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik demi mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan uang elektronik.

E-money sebagai salah satu alat pembayaran nontunai sudah memiliki peranyang sangat penting bagi sebagian masyarakat, kecepatan, kemudahan dan ketepatan dalam bertransaksi menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan produk ini, sehingga dari tahun ke tahun pengguna kartu *e-money* semakin bertambah. Namun disisi lain penggunaan kartu *e-money* juga memiliki berbagai potensi resiko keamanan. Potensi resiko yang bisa terjadi dalam pembayaran/melakukan transaksi dengan kartu *e-money* adalah seperti pencurian kartu, pemalsuan, dan duplikasi kartu. Sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya penyalagunaan tersebut, diperlukan perhatian dari penyelenggara emoney dan harus mewujudkan kepastian hukum yang kuat, serta transparan dan mampu menjamin perlindungan terhadap para pemegang kartu *e-money*.

Pemegang *e-money* menghadapi risiko bahwa data atau informasi transaksi yang mereka lakukan terungkap tanpa seizin pemegang untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemegang dalam melakukan transaksi

dengan menggunakan *e-money*, penerbit serta merchants tidak dapat mengungkapkan data transaksi yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang *e-money*, kecuali untuk kepentingan penyelidikan yang berwajib.

Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa *e-money* yang berbasis *server based* dan identitas penggunanya tidak diperlukan untuk proses pendaftaran dan tidak tercatat pada penerbit¹¹⁹ dapat menyebabkan resiko dalam penggunaannya. Menurut Bayu¹²⁰ dua resiko dalam penggunaan *e-money* yaitu Kartu *e-money* yang hilang bisa digunakan oleh pihak lain, karena prinsip *e-money* sama dengan uang tunai. Jika hilang tidak diketahui siapa pemiliknya dan Ada kemungkinan kartu *e-money* melakukan pembayaran ganda saat melakukan transaksi. Misalnya saat naik bus, kamu secara tidak sengaja melakukan tap dua kali pada mesin *reader*.

Selain itu, juga dapat menyebabkan penyalahgunaan dalam penggunaan uang elektronik untuk melakukan pembayaran di jalan toll (*e-toll*), seperti yang terjadi dalam kasus yang dirangkum dalam Kompas.com¹²¹

¹¹⁹ Pasal 3 Ayat (2) a dan (2) b PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

¹²⁰ Bayu Ardi Isnanto, artikel: Definisi *E-Money*: Manfaat, Risiko, dan Bedanya dengan *e-wallet*, detikFinance, <https://finance.detik.com/moneter/d-6875640/definisi-e-money-manfaat-risiko-dan-bedanya-dengan-e-wallet#:~:text=Risiko%20e%2DMoney,-Tentu%20selain%20bermanfaat&text=Kartu%20e%2Dmoney%20yang%20hilang%20bisa%20digunakan%20oleh%20pihak%20lain,pembayaran%20ganda%20saat%20melakukan%20transaksi.>

Diakses: 31/05/2024

¹²¹ Kompas.com, artikel dengan judul "Gara-gara Gunakan 1 Kartu untuk 2 Mobil Saat Masuk Tol, Pengemudi di Denda Rp 556.000", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2021/02/14/21431041/gara-gara-gunakan-1-kartu-untuk-2-mobil-saat-masuk-tol-pengemudi-di-denda-rp?page=all>, 14/02/2021, 21:43 WIB, diakses: 31/05/2024

dijelaskan terkait pelanggaran oleh keluarga dari Lampung Ketika akan memasuki jalan tol di Lampung. Pelanggaran tersebut yaitu gara-gara menggunakan satu kartu tol (*e-toll*) untuk dua kendaraan, mereka harus membayar denda sebesar Rp 556.000. Karena ingin menyingkat waktu, pihaknya memanfaatkan jalan bebas hambatan tersebut dan masuk melalui pintu tol di kawasan industri Lematang. Namun demikian, kondisi berbeda dialami mobil satunya yang dikendarai kakaknya. Mobilnya tak bisa masuk karena saldonya tidak mencukupi saat itu. Mengetahui mobil yang dikendarai kakaknya mengalami masalah, ia lalu turun dari mobil dan hendak mencari petugas jaga di pintu tol tersebut. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil. Sebab, tidak ditemukan satu orang penjaga di lokasi tersebut. Oleh karena itu, ia lalu berinisiatif untuk menempelkan kartu *e-toll* yang dimilikinya dan ternyata bisa membuka pintu otomatis tersebut. "Enggak ada orang, makanya saya turun dan tempelin kartu saya itu. Maksud saya, kalau ada petugas kan bisa minta tolong, apa isi saldo atau gimana solusinya," kata Yanto, Minggu (14/2/2021). Masalah kemudian muncul saat hendak keluar di Pintu Tol Sidomulyo, Lampung Selatan. Mengetahui mobil yang dikendarai kakaknya hendak keluar, dirinya turun dan hendak menempelkan kartunya. Tapi saat itu dilarang oleh petugas dengan alasan satu kartu tidak bisa digunakan untuk dua mobil. "Alasannya enggak bisa. Tapi, kok kenapa yang di pintu tol Lematang bisa?" kata Yanto. Meski sempat terjadi perdebatan, akhirnya ia terpaksa harus membayar denda sebesar Rp 566.000. Menurut petugas, kata Yanto, denda itu dihitung dua

kali tarif jarak terjauh. Jika tidak dibayar, mobilnya ditahan atau tidak bisa keluar tol. Sementara itu, Kepala Cabang Tol Terbanggi Besar-Bakauheni saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Denda tersebut diberikan karena sesuai ketentuan yang berlaku untuk satu kartu tidak bisa digunakan dua mobil. "Jika tidak bisa menunjukkan asal gerbang, akan dikenakan denda dua kali jarak terjauh," kata Hanung.

Itulah salah satu contoh bentuk pelanggaran dalam penggunaan uang elektronik berbasis server dan *unregistered* sehingga dapat digunakan oleh siapapun dan dapat disalahgunakan. Ketika ada kesempatan untuk dilakukan hal tersebut tidak dibenarkan dan mendapatkan sanksi dari pengawas/operator jalan tol.

2.3. Transaksi Jual Beli

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antar dua pihak (penjual dan pembeli)¹²². Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli. Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-quran dan Al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi

¹²² <https://kbbi.web.id/transaksi>. Akses: 09/01/2024

adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau jual beli secara *al-mubadalah* (saling menukar)¹²³.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maksud dari ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan rukun-rukun dan syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli umum. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya¹²⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan

¹²³ Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes" jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, 013-021

¹²⁴ Qamarul huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 52.

pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu¹²⁵ Adapun jual beli secara bahasa yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda akad saling mengganti, dikatakan” *Ba’ a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba’ ahu* jika ia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara’* yang berarti menjual¹²⁶.

Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqayyadah*). Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijak-pijak bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Sebenarnya definisi jual

¹²⁵ Ibid, 53

¹²⁶ Abdul Aziz, *fiqih Muamalat, sistem transaksi dalam fiqh islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata kesadaran)¹²⁷.

Di era yang serba digital saat ini, uang digital juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk proses jual beli dengan system kredit. Pembayaran dengan system kredit yang ada turut mengalami perkembangan. Saat ini kredit tidak hanya dapat dilakukan di Bank, namun juga dapat dilakukan melalui *e-commerce*. *E-Commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan kredit adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* adalah *platform e-commerce* yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berbasis di Singapura. *Shopee Indonesia* selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna *Shopee*. *Shopee* menawarkan kredit berupa dana talang yang disebut *Shopeepaylater*. *Shopeepaylater* adalah penawaran fasilitas pembayaran elektronik alternatif yang diperuntukkan bagi konsumen melakukan pembelian menggunakan dana talang yang dipinjamkan sebelumnya oleh *Shopee* dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Melalui fitur *Shopeepaylater* tersebut, konsumen dapat melakukan kredit dengan waktu cicilan dan limit yang beragam.

Survei yang dilakukan oleh Daily Social pada tahun 2022 menyatakan bahwa *Shopeepaylater* merupakan layanan *paylater* yang paling banyak

¹²⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 62-63

digunakan oleh konsumen sepanjang tahun 2021 dengan presentase mencapai 78,4%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Shopeepaylater sangat tinggi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan Shopeepaylater tentunya diperlukan pengaturan secara jelas dan eksplisit terhadap hal tersebut. Hal ini diperlukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis penyedia layanan *Paylater*. Beberapa regulasi yang sudah ada saat ini diantaranya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan berbagai aturan terkait lainnya.

2.4. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat

ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹²⁸.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹²⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹³⁰

¹²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹²⁹ Ibid, 86

¹³⁰ Ibid, 87

Keadilan sebagai sebuah fenomena sosiologis adalah keadilan yang sudah tidak bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Maka, disebutlah keadilan sosial atau keadilan makro. Sehingga secara umum dapat didefinisikan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.¹³¹ Keadilan sosial adalah satu dari beberapa hal yang sangat berarti jika direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Di Indonesia, sebagai sebuah negara juga mengakui secara eksplisit tentang keadilan sosial yang bukan hanya sebagai salah satu sila dari Pancasila yang menjadi dasar negara, namun juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara sebagai mana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang salah satu tujuan pokok negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Dengan kata lain Indonesia sebagai sebuah negara menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakatnya melalui penegakan keadilan.

Terkait persoalan keadilan sosial di atas, Franz Magnis Suseno¹³² mendefinisikan keadilan sosial sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan

¹³¹ Budhy Munawar Rahman, *Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Desember 2004), h. 218.

¹³² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1994), h. 337.

ideologis dalam masyarakat. Jadi peran negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dinilai sangat penting dalam mengatur secara adil proses-proses dan pelaksanaan dari sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis.

Tujuan keadilan sosial adalah untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapatkan bantuan seperlunya.¹³³

Dari definisi di atas terlihat bahwa keadilan sosial adalah seluruh proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum secara adil kepada seluruh rakyat untuk menikmati hasil yang adil menurut ketentuan yang telah diatur.¹³⁴ Seperti yang telah disinggung di atas bahwa keadilan tidak dapat tercipta dengan sendiri, namun perlu usaha-usaha yang keras, baik dari masyarakat ataupun dari pemerintahan dan sistem-sistem yang diberlakukan. Dengan kata lain bahwa keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Jika ada ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil itu.¹³⁵

¹³³ Hasyim Syamsuddin, *Neraca Keadilan dalam Sistem Sosial, Ekonomi, dan Supremasi Hukum*. Jakarta: Tajdidiyah, 2004, h. 54.

¹³⁴ *Ibid*, h. 55

¹³⁵ Budhy Munawar Rahman, *Refleksi Keadilan Sosial ...*, h. 218

BAB III

REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA BELUM BERBASISKAN NILAI KEADILAN

3.

3.1. Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli

3.1.1. Uang Digital

3.1.1.1. Perkembangan Mata Uang

Mata uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar untuk kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, mata uang diartikan sebagai alat tukar. Pada saat yang sama, dalam ekonomi modern, uang memiliki arti yang lebih luas. Mata uang diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa, kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sebagai alat pembayaran hutang.¹³⁶

Dari segi sejarah, masyarakat pada mulanya tidak mengenal sistem barter, karena setiap orang menggunakan usahanya sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin

¹³⁶ Hery Setiawan, dkk, 2022, *Masa Depan uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Hlm. 10

meningkat, sehingga produksinya sendiri tidak cukup. Saat itu ada sistem barter yang menggunakan pertukaran barang antar individu dengan individu lainnya.¹³⁷ Kemudian muncul beberapa alternatif barang sebagai alat tukar, dan biasanya muncul dalam bentuk barang yang diterima oleh umum, benda yang dipilih bernilai tinggi atau benda yang menjadi kebutuhan primer. Kemudian logam menjadi alat tukar populer berikutnya karena nilainya yang tinggi, daya tahan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan tidak kehilangan nilai, hingga akhirnya muncul uang kertas karena orang mengira sulit menggunakan koin untuk transaksi besar.

Ketika populasi bertambah dan komunitas besar lahir, aktivitas perdagangan menjadi lebih rumit, semakin banyak kegiatan komunikasi, semakin efektif tuntutan. Tuntutan ini tumbuh ketika penguasa memungut pajak di wilayah mereka dan para pedagang membutuhkan sarana bersama untuk berdagang dan menyimpan hasil bisnis mereka, kemudian manusia menggunakan barang-barang yang dianggap bernilai tinggi, seperti gigi paus, bulu, kerang, dan lainnya sebagai alat tukar, namun pertukaran yang terakhir ini masih belum terlalu efektif karena sulit terurai dan tidak umum di semua komunitas.

¹³⁷ Dalton George "Barter", *Journal of Economic Issues*, 1982.

Konteks tersebut lantas memicu manusia menggunakan uang sebagai alat tukar yang bisa dipakai untuk aktivitas perdagangan secara luas, menyimpan kekayaan dengan efektif, dan memudahkan pembukuan utang.

Awal kemunculan koin dalam peradaban manusia masih kontroversial. Jack Weatherford, dalam buku "*A History of Currency*" mendukung pandangan bahwa mata uang pada awalnya dibuat dan digunakan oleh orang-orang Kerajaan Lydia. Lydia diyakini telah hidup di Turki saat ini antara 1200-546 SM. Konon mata uang yang digunakan di Kerajaan Lydia berupa koin dengan gambar singa yang mengaum. Weatherford percaya bahwa Lydia telah menggunakan mata uang sebagai alat tukar sejak sekitar 1000 SM. Donald B. Clane mengungkapkan versi yang berbeda melalui buku "*Rationality and Human Behavior*" Dia mengajukan teori bahwa koin itu pertama kali ditemukan di tempat yang sekarang disebut Turki 6000 tahun yang lalu. Namun, Klein tidak mengaitkannya dengan orang Lydia. Sebelum uang kertas muncul, koin logam mulia telah lama menjadi alat tukar utama dalam sejarah

manusia. Beberapa sejarawan percaya bahwa uang kertas mulai digunakan di Cina pada tahun 100 SM.¹³⁸

Indonesia meyakini uang logam sudah ada sejak adanya peradaban Hindu-Budha di Nusantara, dengan mengutip situs Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa barang bukti uang logam tertua di Jawa saat ini tersimpan di Museum Nasional. Koleksi Museum Nasional terdiri dari dua logam Buddha Jawa-India, terbuat dari perak dan berbentuk cembung, di bagian depan terdapat pot bunga dan dua tangkai bunga, dikelilingi oleh lekukan seperti ruang asap, di bagian belakang ada gambar garis persegi panjang dari bunga teratai yang sedang mekar. Diperkirakan koin adalah alat tukar sekitar tahun 569 atau 647 Masehi. Koin emas tertua di Jawa kebanyakan dianggap sebagai koin emas abad 9 dan 10, berukuran kecil, pipih seperti dadu, dengan sudut membulat. Mata uang juga dapat diartikan sebagai suatu benda dengan satuan akuntansi tertentu yang dapat digunakan sebagai alat bantu.

Pembayaran legal di semua jenis transaksi dan efektif di wilayah tertentu. Dengan demikian, uang bisa dimaknai sebagai

¹³⁸ Khairul Ma'arif, "Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia: Dari Barter Hingga Bitcoin", diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul: 5:41. Dari <https://tirto.id/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-daribarter-hingga-bitcoin-ejXX>

benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar barang dan jasa, dan sebagai alat penghitung kekayaan. Merujuk definisi yang terakhir, beberapa syarat yang menjadikan suatu benda layak disebut uang adalah sebagai berikut:¹³⁹

1. Dapat diterima oleh masyarakat umum (*acceptability*).
2. Tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak (*durability*).
3. Nilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama (*stability of value*).
4. Praktis dan mudah dibawa kemana-mana (*portability*).
5. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
6. Kualitasnya relatif sama (*uniformity*).
7. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).

3.1.1.2. Penggunaan Uang Digital

Menurut AC Pigou¹⁴⁰ dalam bukunya “*The Veil of Money*”, uang adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan sebagai alat tukar, dan menurut Albert Geilord Hart¹⁴¹ dalam

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Pigou, A. C. (1949). *The Veil Of Money*. London: London Macmillan & CO.

¹⁴¹ Albert Geilord Hart, P. B. K. & A. D. E. (1969). *Money, Debt, and Economic Activity*. Prentice-Hall.

bukunya *In the argument. Money, Debt and Economic Activity*, uang adalah kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang pada saat itu. Meskipun definisi mata uang oleh para ahli berbeda dalam ekspresi, pada dasarnya tidak ada perbedaan besar pada intinya. Semua ahli ini menekankan peran mata uang sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, tetapi fokusnya berbeda.

Uang digital atau istilah lain disebut dengan uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹⁴²

Dalam laporan uang elektronik Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa uang elektronik secara luas didefinisikan sebagai sebuah toko moneter elektronik yang memiliki nilai

¹⁴² Veithal Rivai, dkk., 2001, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367.

pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, tetapi bertindak sebagai instrumen prabayar.¹⁴³

Sedangkan menurut situs bank-indo.com yang ditulis oleh Septiano Pratama mengatakan bahwa uang elektronik adalah uang yang disimpan menggunakan suatu chip atau biasa dikenal RFID (*Radio Frequency Identification*) dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet. Cara melakukan transaksi dengan uang elektronik ialah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama EDC (*Electronic Data Capture*). Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda sudah tertanam sebuah chip RFID yang disebutkan diawal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan EFT (*Electronic Funds Transfer*).¹⁴⁴

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik

¹⁴³ European Central Bank, 1998, Report On Electronic Money, Frankfurt: European Central Bank, hal. 7.

¹⁴⁴ Septiano Pratama, “Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik” dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediaanya/>. Diakses tanggal 17 Maret 2024.

(*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁴⁵

Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai “*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*” (produk dengan nilai tersimpan atau produk prabayar yang catatan dana atau nilai yang tersedia bagi konsumen disimpan pada perangkat elektronik yang dimiliki konsumen).¹⁴⁶

¹⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 Ayat 3 dan 4

¹⁴⁶ Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996), h. 1

Kemunculan era digital berawal dari sebuah revolusi yang digagas oleh generasi remaja kelahiran tahun 1980-an. Kemunculan digitalisasi merupakan awal dari era informasi digital, atau perkembangan teknologi yang lebih modern, sehingga data yang disimpan atau ditransmisikan menggunakan teknologi digital di masa depan akan diwakili oleh karakter string 0 dan 1. Setiap nomor dalam keadaan ini akan disebut bit dan serangkaian bit tersebut nantinya akan ditangani oleh komputer secara mandiri sebagai grup, yakni *byte*.¹⁴⁷

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penerbit juga wajib menginformasikan kepada pemegangnya secara jelas dan transparan mengenai biaya atas pelayanan fasilitas uang elektronik ini. PBI juga melarang penerbit menerbitkan uang elektronik yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang yang disetorkan kepada penerbit. Nilai moneter dari uang elektronik yang disetorkan harus dapat digunakan sepenuhnya atau dapat diperdagangkan hingga saldo mencapai nol. Penerbit juga dilarang menetapkan nilai minimum uang elektronik, menahan atau membekukan nilai uang elektronik

¹⁴⁷ Syafnidawaty, "Digital" Jl. Jendral Sudirman No.40 Modern Cikokol Tangerang 15117, internet Dari <https://raharja.ac.id/2020/05/14/digital/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024.

secara sepihak, dan membebankan biaya penghentian penggunaan uang elektronik (*redeem*).¹⁴⁸

Terkait dengan semakin banyaknya masyarakat dalam menggunakan uang digital, hasil riset Valinda¹⁴⁹ ditemukan bahwa Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi uang elektronik terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari Rp 7 triliun pada 2016 menjadi Rp 205 triliun pada 2020 atau kenaikan hampir 30 kali lipat. Hasil riset ditemukan bahwa peningkatan tersebut ternyata juga berkontribusi terhadap melambatnya laju inflasi-yakni kenaikan harga secara umum dan terus-menerus karena peredaran uang tunai lebih pesat daripada suplai barang di pasar. Inflasi yang terkendali adalah hal baik karena berarti ekonomi suatu negara tumbuh dengan stabil. Angka yang terlalu tinggi menandakan kenaikan harga yang berbahaya dan bisa menyebabkan tingginya angka pengangguran. Pada periode tiga tahun yang sama, inflasi terus turun. Data BPS menunjukkan penurunan inflasi dari 3,13% pada tahun 2018, 2,72% pada tahun 2019, hingga mencapai terendah sepanjang sejarah yaitu 1,68% pada 2020. Secara ekonomi, teori kuantitas uang yang dikemukakan mantan

¹⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

¹⁴⁹ Valinda Carolina, Riset: Meningkatnya Transaksi Dengan Uang Elektronik Dapat Tekan Laju Inflasi dan Bantu Ekonomi Negara, <https://fbis.ukdw.ac.id/riset-meningkatnya-transaksi-dengan-uang-elektronik-dapat-tekan-laju-inflasi-dan-bantu-ekonomi-negara/>, diakses: 31/05/2024

ekonom Amerika Serikat Irving Fisher menjelaskan ini bisa terjadi karena inflasi meningkat seiring dengan tingginya peredaran uang. Ketika jumlah uang yang beredar bertambah lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang ada di pasar, maka harga barang-barang akan meningkat. Pada akhirnya, peningkatan transaksi menggunakan uang elektronik bisa meredam kenaikan harga karena akan menurunkan jumlah uang tunai (koin dan kertas) yang beredar.

3.2. Regulasi Penggunaan Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Pada era digital yang semakin berkembang, uang digital semakin populer sebagai alat pembayaran di Indonesia. Uang digital mengacu pada bentuk uang yang disimpan dalam format digital dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara *online*.

Di Indonesia, uang digital semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 dimulai. Banyak orang memilih menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran karena lebih mudah dan praktis. Selain itu, uang digital juga lebih aman karena tidak perlu membawa uang fisik yang dapat mudah dicuri atau hilang.

Uang digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada mata uang yang dihasilkan oleh teknologi digital. Hal ini berbeda dengan uang fisik yang

biasa kita gunakan sehari-hari seperti uang kertas dan logam. Uang digital dapat dihasilkan melalui berbagai cara, seperti mining (penambangan) atau pembelian di pasar digital.

Di Indonesia, beberapa contoh uang digital yang populer adalah e-wallet seperti Bayarind, OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. Semua e-wallet ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan saldo yang tersimpan di akun e-wallet. Selain itu, banyak toko online juga menerima pembayaran dengan menggunakan uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum.

Untuk menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran, pengguna hanya perlu mempunyai akun di layanan uang digital yang dipilih. Setelah memiliki akun, pengguna harus mengisi saldo akun tersebut dengan cara melakukan transfer dari rekening bank atau menggunakan fitur *top up* yang disediakan. Setelah saldo terisi, pengguna dapat menggunakan uang digital untuk membeli barang dan jasa secara *online*.

Namun, meskipun uang digital semakin populer di Indonesia, penggunaan uang digital masih memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko tersebut antara lain keamanan data pribadi pengguna, risiko penipuan, dan fluktuasi nilai tukar uang digital yang bisa berdampak pada nilai saldo pengguna.

Uang digital di Indonesia adalah alat pembayaran yang semakin populer dan banyak digunakan di era digital saat ini. Penggunaannya dapat

memudahkan dan mempercepat transaksi, namun perlu diingat bahwa penggunaan uang digital juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penggunaan uang digital sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana.

Di Indonesia, uang digital semakin populer sebagai alternatif pembayaran selain uang tunai. Berikut adalah beberapa jenis uang digital yang tersedia di Indonesia:

1. *E-Wallet*

E-wallet merupakan jenis uang digital yang paling populer di Indonesia. Ada beberapa provider e-wallet yang sudah terkenal di Indonesia, seperti Bayarind, OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. E-wallet memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi online dan offline dengan cepat dan mudah.

2. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang paling dikenal di dunia, namun ada juga *cryptocurrency* lain seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* masih tergolong baru dan belum diatur secara resmi oleh pemerintah.

3. *QR Code Payment*

QR Code Payment adalah metode pembayaran yang menggunakan kode QR untuk melakukan transaksi. Cara kerjanya adalah dengan melakukan scan kode QR pada merchant atau toko *online*, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi *e-wallet* atau *mobile banking*.

4. *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi mobile banking. Layanan mobile banking ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

5. *Prepaid Card*

Prepaid card adalah kartu prabayar yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi di merchant atau toko online. Kartu ini diisi dengan saldo tertentu sebelum digunakan, dan dapat diisi ulang sesuai kebutuhan. Beberapa contoh prepaid card di Indonesia adalah *Flazz Card* dan *BRI ePay*.

6. *Mobile Money*

Mobile money adalah layanan yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan telepon seluler.

Layanan ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

7. *Internet Banking*

Internet banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi melalui website bank. Layanan ini bisa digunakan untuk transfer uang, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan.

8. *Digital Gold*

Digital gold adalah bentuk uang digital yang dipegang oleh aset emas. Contohnya adalah Pegadaian Emas dan Tokopedia Emas, yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan investasi emas secara digital.

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, juga diikuti dengan pengembangan berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. *Electronic money* muncul akibat semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah. *Electronic money* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis lainnya, pembayaran yang dilakukan menggunakan *e – money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan online secara langsung dengan rekening

nasabah di bank¹⁵⁰. *E – money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.

Pembayaran menggunakan uang elektronik dengan cara transfer antar bank semakin banyak menggantikan peranan uang tunai dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk debit mulai menggeser peranan uang tunai dalam pembayaran retail¹⁵¹ Hadirnya uang elektronik ini tidak semata-mata disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Kemudahan transaksi ini dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi¹⁵². Salah satu bentuk *E – money* yang sekarang banyak digunakan di masyarakat adalah *E – Toll* , yang mana digunakan dalam transaksi tol nontunai di jalan tol yang mana sesuai Bagian Menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai

¹⁵⁰ Bambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D. K., 2006, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹⁵¹ Lahdenpera, Harri. 2001, *Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy. Bank of Finland Discussion Papers*, hlm.6, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit.* hlm.2.

¹⁵² Dias, Joilson. 2001, *Digital Money: Review of Literature and Simulation of Welfare Improvement of This Technological Advance. Department of Economics, State University of Maringá Brazil*, dikutip dari Bambang Pramono, *Loc. Cit* hlm.1.

di Jalan Tol, untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dengan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol.

Alat atau instrumen pembayaran, secara garis besar dapat diartikan sebagai benda yang digunakan dalam bertransaksi, yang bertujuan untuk melakukan pembayaran, dengan tujuan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai benda yang memiliki nilai yang tetap, sehingga dapat mempermudah manusia dalam melakukan tukar – menukar barang.

Uang digital semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membawa implikasi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa implikasi uang digital di Indonesia dalam era digitalisasi:

1. Kemudahan dan Efisiensi Transaksi

Salah satu implikasi positif uang digital di Indonesia adalah kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Dengan uang digital, seseorang bisa melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai fisik atau kartu kredit. Hal ini memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan mudah, baik secara *online* maupun *offline*.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Uang digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan uang digital, pelaku usaha bisa memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

3. Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan

Penggunaan uang digital juga dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya layanan e-wallet, mobile banking, dan internet banking, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan transaksi, transfer uang, dan membayar tagihan dengan cepat dan aman.

4. Risiko Keamanan dan Privasi

Namun, penggunaan uang digital juga membawa implikasi negatif, seperti risiko keamanan dan privasi. Dalam beberapa kasus, terjadi penipuan dan penggelapan uang yang menggunakan uang digital sebagai sarana transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pengguna uang digital untuk selalu berhati-hati dan memilih layanan yang terpercaya.

5. Perubahan Kebiasaan Konsumen

Penggunaan uang digital juga dapat mengubah kebiasaan konsumen di Indonesia. Konsumen akan cenderung lebih memilih melakukan transaksi secara digital, sehingga mendorong perusahaan dan toko untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini dapat meningkatkan persaingan di pasar dan memacu inovasi teknologi di Indonesia.

6. Tantangan Bagi Bank Konvensional

Penggunaan uang digital juga merupakan tantangan bagi bank konvensional di Indonesia. Bank konvensional harus beradaptasi dengan teknologi baru dan memperkenalkan layanan perbankan digital untuk mempertahankan pasar. Namun, bank konvensional juga harus tetap menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan keamanan dan privasi data nasabah.

Menurut para ahli, Peake mendefinisikan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai kombinasi layanan keuangan dan pembayaran yang disampaikan dan dikelola menggunakan teknologi seluler atau web dan jaringan pihak ketiga (agen). Istilah ini hampir identik dengan branchless banking seperti yang didefinisikan oleh Lyman, Pickens, dan Porteous, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan saluran pembayaran ritel non-bank untuk mengurangi biaya penyediaan layanan keuangan kepada pelanggan dengan keuangan jasa. Layanan perbankan tradisional atau syariah tidak dapat dijangkau. Bank Indonesia mulai menggunakan istilah

layanan keuangan digital pada awal tahun 2014, setelah sebelumnya menggunakan istilah *Mobile Payment Service* (MPS) dan *branchless banking*. Terminologi diubah dengan mempertimbangkan bahwa istilah digital mencakup lebih luas instrumen jasa keuangan, tidak terbatas pada 16 layanan berbasis ponsel, tetapi juga computer dan alat digital lainnya.¹⁵³

Layanan keuangan yang diberikan melalui sistem keuangan digital adalah pembayaran terbatas dan layanan sistem keuangan, seperti transaksi pembayaran, pengiriman uang, dan penyimpanan dalam jumlah tertentu. Perkembangannya, praktik layanan keuangan digital sangat erat kaitannya dengan inklusi keuangan, yakni upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang belum memiliki akses fasilitas perbankan (*unbanked*) atau memiliki akses namun memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan, fasilitas (orang dengan dana tidak mencukupi). Layanan Keuangan Digital diyakini berpotensi memperluas akses layanan keuangan karena biaya penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin menjadi lebih murah, karena layanan ini memiliki akses infrastruktur telepon seluler yang sudah mencakup mereka yang belum terpapar layanan keuangan.

Sistem Layanan Keuangan Digital terutama melibatkan empat aspek, yaitu pengguna layanan (*customer*), penyedia layanan (*provider*), instrumen

¹⁵³ Untoro, et al., “Hambatan dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan”, Jakarta: Working Paper Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia, 2014, hlm 01.

dan peralatan (*equipment*), dan jaringan agen. Penyedia layanan keuangan digital dapat berasal dari bank atau non-bank, seperti perusahaan telekomunikasi. Perangkat digital yang digunakan dapat berupa kartu *magnetic stripe* (*magnetic stripe/ tape card*), *smart card* (kartu berbasis *chip*), telepon seluler, komputer dan perangkat digital lainnya. Untuk mendukung layanan ini, ada pihak ketiga (agen) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari penyedia dan pengguna layanan saat melakukan transaksi, seperti kantor pos atau pengecer kecil (misalnya supermarket). Peran agen adalah sebagai perantara transaksi tunai (penukaran uang tunai dalam bentuk elektronik) dan *redemption* (penukaran mata uang dalam bentuk elektronik menjadi uang tunai).¹⁵⁴

Model praktik layanan keuangan digital sama dengan model branchless banking. Pada dasarnya model praktik layanan keuangan digital terbagi menjadi dua jenis yaitu model berbasis bank dan model berbasis lembaga non-bank. Lyman, Pickens, dan Porteus membagi praktik layanan keuangan digital menjadi tiga jenis, yaitu model praktik layanan keuangan digital berbasis bank, model berbasis lembaga non-bank, dan model kombinasi keduanya. Microsave menggunakan istilah model yang dipimpin oleh bank, model yang dipimpin oleh operator jaringan seluler/ telco (dipimpin oleh operator jaringan seluler) dan model yang dipimpin oleh pihak ketiga (dipimpin oleh pihak ketiga) untuk mengklasifikasikan model layanan

¹⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 8

keuangan digital. Pihak ketiga dalam model dominan pihak ketiga adalah perusahaan atau lembaga lain selain bank dan perusahaan telekomunikasi. Pengelompokan Microsave hampir sama dengan pengelompokan Mas. Selain *bank-led* dan *telco-led*, klasifikasi model ketiga dari Mas adalah model penyedia layanan *m-payment* pihak ketiga (*third party m-payment provider*).¹⁵⁵

Konsep keuangan digital oleh perbankan Indonesia, jika ada produk layanan keuangan digital (Uang Digital) yaitu layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk menggantikan uang tunai untuk berbagai transaksi sehari-hari dan mentransfer dana ke pihak lain kapan saja, di mana saja di dalam negeri melalui telepon seluler dan di luar negeri dengan jumlah maksimum tertentu, kapan saja, di mana saja.

Perkembangan keuangan digital merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berkelanjutan. Perkembangan keuangan yang rendah menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan formal. Pengembangan keuangan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan formal. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

¹⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 9

Indonesia merupakan negara yang sangat menyukai uang tunai untuk transaksi apapun. Menurut data Bank Indonesia tahun 2013, 95,5% masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan uang tunai dibandingkan dengan bentuk mata uang digital lainnya seperti kartu kredit, kartu debit, *e-money*, dan lainnya. Data sekarang mungkin saja bertambah mengingat banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari transaksi dengan layanan uang digital, tetapi di sisi lain masyarakat yang berkembang selalu menikmati kemudahan yang tersedia di dalam handphone seperti *m-banking*, *shopeepay* dan sebagainya. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini terhubung ke Internet. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke Internet.¹⁵⁶

Regulasi mengenai uang elektronik pada awalnya, di latarbelakangi oleh perkembangan akan teknologi pembayaran berupa uang elektronik yang belum memiliki peraturan sendiri yang mana menjadi satu dengan peraturan tentang kartu prabayar agar keamanan serta kenyamanan uang elektronik terjamin.¹⁵⁷ Perkembangan ini menyebabkan uang elektronik tidak hanya berbentuk kartu prabayar melainkan dalam bentuk lain. Selain itu

¹⁵⁶ Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, “Survei internet 2016” diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul: 6:31. Dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3339890/apjii-revisi-hasil-surveiinternet-2016>

¹⁵⁷ Bank Indonesia, Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2009)

perkembangan akan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan alat pembayaran secara non tunai ikut berkembang pula.

Bank Indonesia selaku pemegang regulasi mengeluarkan aturan untuk mengakomodasi para pelaku atau penyelenggara uang elektronik sendiri tidak hanya oleh lembaga keuangan atau perbankan saja melainkan lembaga selain bank (perusahaan telekomunikasi), di mana harus adanya aspek profesionalitas, kredibilitas, manajemen yang mumpuni oleh lembaga penyelenggara uang elektronik perlu diatur agar terciptanya bisnis yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, berorientasi pada consumer dengan terciptanya persaingan bisnis yang sehat.

Di Indonesia telah diatur dalam proses penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Transaksi pembayaran di Indonesia tidak semua wajib menggunakan rupiah, seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang–Undang Nomor

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, adapun kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:

6. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
7. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
8. Transaksi perdagangan Internasional;
9. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau
10. Transaksi pembayaran Internasional

Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai¹⁵⁸. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain¹⁵⁹.

Mekanisme pembayaran secara nontunai, seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satunya ialah dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik sebagai bentuk alat pembayaran dalam transaksi nontunai 24 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang

¹⁵⁸ Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran, etc, Hlm. 2*

¹⁵⁹ Ibid

Elektronik, yang mengatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan juga nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Pembayaran rupiah dengan cara tunai maupun nontunai yang dilakukan untuk transaksi pembayaran di wilayah Negara Republik Indonesia, keduanya wajib diterima dan tidak boleh ditolak oleh siapapun kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan bagi mereka yang menolak pembayaran rupiah selain karena alasan yang dibenarkan peraturan perundang – undangan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa orang yang menolak pembayaran rupiah di wilayah Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 25 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dapat dikaji bahwa pengaturan mengenai alat pembayaran terutama di Indonesia yang memiliki mata uang berupa rupiah, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan perundang – undangan yang utama, juga teradapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur pembayaran rupiah secara nontunai secara khusus. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dijelaskan terkait penggunaan uang digital dengan melakukan pertimbangan sebagai berikut :

1. Model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Uang Elektronik;
2. Disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan permohonan izin UE perlu disikapi dengan penguatan aspek kelembagaan guna menyaring penyelenggara UE yang kredibel, antara lain melalui pengaturan minimum modal disetor, komposisi kepemilikan saham, pengelompokan perizinan, penambahan modal

disetor seiring dengan perkembangan kegiatan, serta mekanisme pengelolaan dana *float* yang lebih rinci;

3. Penyelenggaraan UE perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang baik agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia, dengan senantiasa mengedepankan penguatan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta minimalisasi risiko sistemik;
4. Keterkaitan antara penyelenggaraan kegiatan UE dan penyelenggaraan kegiatan bisnis lain yang makin erat dan kompleks, khususnya yang dilakukan dalam satu entitas atau kelompok bisnis yang sama, menuntut penguatan pelaksanaan pengawasan secara terintegrasi terhadap penyelenggara UE dan pihak terafiliasi yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan uang elektronik.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
2. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
3. Penguatan perlindungan konsumen;
4. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia;
5. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

¹⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Pasal 2

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang¹⁶¹ uang elektronik dibedakan menjadi:

1. *Closed loop*, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
2. *Open loop*, yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik juga dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan cara penyimpanan dan pencatatan data identitas penggunanya menurut Peraturan Bank Indonesia¹⁶² yaitu sebagai berikut:

1. Media penyimpan nilai uang elektronik berupa
 - a. *Server based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa server (seperti *electronic wallet*: OVO, GOPAY, Shopee Pay, DANA, dan lain-lain)
 - b. *Chip based* yaitu uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip* (seperti *electronic money*: *E-money*, BRIZZI, BCA Flash, dan lain-lain)
2. Pencatatan data identitas pengguna berupa:

¹⁶¹ *Ibid*, Pasal 3 Ayat 1

¹⁶² *Ibid*, Pasal 3 Ayat 2

- a. *Unregistered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit
- b. *Registered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia, penyelenggara dalam hal ini perbankan atau lembaga non-bank wajib melaksanakan aturan sebagai berikut.¹⁶³

1. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
2. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
3. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan
4. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.

Selain memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan uang elektronik, untuk penyelenggara dalam hal ini adalah penerbit uang elektronik wajib melaksanakan:¹⁶⁴

1. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
2. menerapkan prinsip perlindungan konsumen

¹⁶³ *Ibid*, Pasal 34 Ayat 1

¹⁶⁴ *Ibid*, Pasal 34 Ayat 2

Dalam penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten penyelenggara uang elektronik wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:¹⁶⁵

1. pengawasan aktif manajemen;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
3. kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan
4. pengendalian intern.

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Selain adanya Peraturan Perundang-undangan terkait penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal ini konsep keuangan

¹⁶⁵ *Ibid*, Pasal 35 Ayat 1

digital juga diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital, dengan selalu mempertimbangkan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Era saat ini, khususnya media pembayaran, seperti uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan lembaga, semakin berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia perlu memaknai ketentuan dan larangan hukum terkait uang elektronik dari perspektif hukum syariah. Konsep layanan keuangan digital menurut Fatwa Nomor 116/DSNMUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.¹⁶⁶

Berdasarkan landasan hukum Fatwa DSN MUI¹⁶⁷, telah diatur terkait segala bentuk mekanisme transaksi pada uang elektronik harus menghindarkan dari berbagai praktik ekonomi yang dilarang Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Fatwa ini antara lain sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan antara pihak penerbit dan masyarakat pemegang uang elektronik adalah wadiah dan qardh
2. Akad yang digunakan antara pihak penerbit dengan beberapa pihak seperti penyelenggara kliring, dan penyelenggara uang elektronik adalah ijarah dan wakalah

¹⁶⁶ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

¹⁶⁷ *Ibid*

3. Akad yang digunakan antara pihak penerbit dan agen layanan keuangan digital adalah Ijarah dan Wakalah.

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam fatwa ini Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut.¹⁶⁸

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam Fatwa Nomor 116/DSNMUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran uang digital di Indonesia harus memenuhi unsur yang terdiri dari

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit

¹⁶⁸ *Ibid*

- b. Jumlah uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁶⁹

1. Biaya-biaya lay'anan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya iayanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.3. Nilai-Nilai Keadilan dalam Regulasi Penggunaan Uang Digital sebagai Instrumen Pembayaran yang Sah

3.3.1. Nilai Keadilan

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat

¹⁶⁹ *Ibid*

manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno¹⁷⁰ telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.
3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses

¹⁷⁰ Magnis, Franz Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.

kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Menurut Poespowadojo¹⁷¹ Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:

1. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok

¹⁷¹ Poespowardojo, Soerjanto, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1989.

pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila.

Pespowardojo¹⁷² memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.
3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
4. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik.

¹⁷² *Ibid*

Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada societias atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya. Tujuan keadilan sosial sebagai mana diungkapkan Mardiatmaja¹⁷³ ialah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu warganya mendapat bantuan seperlunya. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Pada garis besarnya kesejahteraan umum itu berarti : 1) diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara dan penduduk lainnya, 2) tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak.

Keadilan sosial juga mewajibkan warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memajukan kesejahteraan umum. Pada

¹⁷³ Mardiatmaja, B.S, Tujuan Dunia Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, 1986.

umumnya apa yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga barang dan jasa, dan sebagainya. Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak. Motivasi untuk menghapus ketidakadilan masyarakat manapun sangat kuat.

Franz Magnis Suseno¹⁷⁴ memberikan tiga alasan yang mendesak untuk membongkar segala struktur yang tidak adil, yaitu:

1. Nilai keadilan itu sendiri. Keadilan memang merupakan tuntutan, keadilan memang tidak dapat ditawar-tawar karena merupakan prasyarat pertama kewajaran suatu hubungan yang mau disebut sebagai manusiawi. Tanpa keadilan harkat kehidupan bersama bangsa tidak lagi terjamin. Ketidakadilan harus dibongkar.
2. Pembongkaran ketidakadilan adalah tuntutan kesetiakawanan sosial sebuah bangsa. Solidaritas rakyat menuntut agar jangan sampai sebagian, meskipun hanya sebuah minoritas kecil, diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi tuntutan solidaritas itu

¹⁷⁴ Magnis, Franz Suseno,

mendesak kalau golongan-golongan luas dalam masyarakat masih menderita ketidakadilan.

4. Menghapus segala macam ketidakadilan juga merupakan tuntutan kebijakan kenegaraan. Ketidakadilan selalu merupakan sumber ketidakstabilan dan potensial konflik. Sedangkan masyarakat yang adil adalah masyarakat yang senang dan stabil dalam pengertian yang baik.

3.4. Pengaturan Penggunaan Uang Digital sebagai Instrumen Pembayaran Belum Berbasis Keadilan

Perkembangan teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pada sistem pembayaran. Dengan berkembangnya teknologi akan membuat inovasi-inovasi baru dalam melakukan transaksi, seperti halnya dulu hanya ada sistem pembayaran tunai saja dan sekarang mulai berkembang sistem pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien dalam bertansaksi jualbeli.

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di indonesia. telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun yang non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai banyak macamnya, seperti kartu kredit, kartu ATM, cek, giro, internet banking dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik. Berbeda dengan

yang lainnya uang elektronik adalah uang yang disimpan dalam kartu tetapi sifatnya bukan seperti tabungan yang ada di Bank melainkan Bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian uang elektronik. Jumlah uang yang akan disimpan dalam uang elektronik sama dengan uang yang dibayarkan.

Tujuan diberlakukannya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Uang elektronik ini juga tidak diberi sistem pengamanan, jika ingin melakukan suatu transaksi tidak menggunakan PIN ataupun tanda tangan melainkan hanya dengan menunjukkan kartu tersebut sudah bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Sistem transaksi elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan computer. Kegunaan sistem elektronik ini adalah untuk penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan

transaksi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Terbentuknya sistem pembayaran non tunai akan mempengaruhi peraturan hukum yang ada di Indonesia karena untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi. Peraturan-peraturan yang ada akan ketinggalan dengan semakin cepatnya perkembangan yang ada dimasyarakat sehingga perkembangan dalam masyarakat menjadi titik ajuan dalam membuat sebuah peraturan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:¹⁷⁵

1. Kejelasan tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan sebuah transaksi yang menggunakan sistem pembayaran nontunai atau dengan uang elektronik. Maka harus adanya dasar hukum yang mengaturnya sehingga pengguna uang digital mempunyai kedudukan hukum atau kekuatan hukum yang sah dan tidak merasa dirugikan sebagai pengguna uang digital. Dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang berbasis elektronik. Alat pembayaran ini sama fungsinya dengan alat pembayaran uang kertas hanya saja bedanya uang elektronik menggunakan sistem digital menggunakan sebuah kartu sedangkan uang kertas ada bentuk fisiknya dan dapat dilihat dan dibawa kemana-mana. Tetapi uang elektronik ini mempunyai kedudukan yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran, karena uang elektronik dibuat oleh Bank Indonesia dan sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia.

Pihak yang dapat menyelenggarakan uang elektronik ada dua yaitu Bank dan lembaga selain Bank. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank Asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan lembaga selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, seperti perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (operator selular) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.¹⁷⁶

Meskipun Bank atau Lembaga selain Bank adalah pihak penerbit yang menerbitkan uang elektronik, tetapi pengguna tidak termasuk sebagai nasabah bank tersebut melainkan hanya sebagai konsumen yang membeli produk Bank atau Lembaga selain Bank tersebut. Penerbit hanya menyediakan jasa dalam pengisian ulang. Jika termasuk pengguna baru yang belum mempunyai kartu uang elektronik maka penerbit akan memberikan kartu tersebut dengan ketentuan pengguna harus mengganti biaya administrasi yang sudah ditetapkan oleh penerbit. Syarat dan ketentuan

¹⁷⁶ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

dalam transaksi elektronik sudah ada didalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak Penerbit. Kontrak baku tersebut adalah bentuk perjanjian antara pengguna dan pihak penerbit. Tidak semua Bank atau Lembaga Keuangan yang menjadi penerbit uang elektronik melainkan ada syarat-syarat untuk bisa menjadi penerbit yang ada di Pasal BAB II huruf A.¹⁷⁷

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.

¹⁷⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)

5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau
 - e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.
6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Untuk memberi kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena di dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia belum menjelaskan tentang bagaimana untuk melindungi pihak pengguna apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi.

Perjanjian antara pengguna dan penerbit sudah tertuang dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh penerbit dan pihak pengguna tidak dapat mengubah isi dari kontrak baku tersebut. Dalam isi kontrak baku, Pihak pengguna hanya mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural dan memilih

tetap menggunakan jasa atukah tidak menggunakan jasa dari penerbit tersebut. Pengertian kontrak baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁷⁸

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Ketentuan yang mengandung klausul baku (Eksonerasi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab.

Adapun bentuk-bentuk larangan yang ditetapkan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumenn atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁷⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*hurriyah at-ta'aqud*). Kebebasan berkontrak untuk menentukan hak dan kewajiban dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi/bisnis selama syarat-syarat yang dikemukakannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria'.¹⁸⁰

Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kontrak baku yang disepakati seharusnya kedua belah pihak harus membaca secara teliti apa yang ditulis dalam kontrak baku tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tujuannya dibuat kontrak baku oleh pihak penerbit supaya lebih praktis, efisien dan

¹⁷⁹ S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: Uin Maliki Press., 2011, h. 25-26.

¹⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 24

menghemat waktu dalam melakukan suatu perjanjian, apabila perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan uang digital sebagai instrumen pembayaran masih belum berbasis keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia dengan berbasis keadilan.



BAB IV

**PERMASALAHAN DAN KENDALA PENGGUNAAN UANG DIGITAL
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG SAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI**

4.1. Permasalahan Penggunaan Uang Digital

Perkembangan teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pada sistem pembayaran. Dengan berkembangnya teknologi akan membuat inovasi-inovasi baru dalam melakukan transaksi, seperti halnya dulu hanya ada sistem pembayaran tunai saja dan sekarang mulai berkembang sistem pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien dalam bertansaksi jualbeli.

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di indonesia. telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun yang non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai banyak macamnya, seperti kartu kredit, kartu ATM, cek, giro, internet banking dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik. Berbeda dengan yang lainnya, uang digital adalah uang yang disimpan dalam kartu tetapi sifatnya bukan seperti tabungan yang ada di Bank melainkan Bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian uang elektronik. Jumlah uang yang akan disimpan dalam uang elektronik sama dengan uang yang dibayarkan.

Tujuan diberlakukannya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Uang elektronik ini juga tidak diberi sistem pengamanan, jika ingin melakukan suatu transaksi tidak menggunakan PIN ataupun tanda tangan melainkan hanya dengan menunjukkan kartu tersebut sudah bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Sistem transaksi elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan komputer. Kegunaan sistem elektronik ini adalah untuk penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan transaksi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Terbentuknya sistem pembayaran non tunai akan mempengaruhi peraturan hukum yang ada di Indonesia karena untuk memberi perlindungan

hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi. Peraturan-peraturan yang ada akan ketinggalan dengan semakin cepatnya perkembangan yang ada dimasyarakat sehingga perkembangan dalam masyarakat menjadi titik ajuan dalam membuat sebuah peraturan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:¹⁸¹

1. Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

¹⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan sebuah transaksi yang menggunakan sistem pembayaran nontunai atau dengan uang elektronik. Maka harus adanya dasar hukum yang mengaturnya sehingga pengguna uang elektronik mempunyai kedudukan hukum atau kekuatan hukum yang sah dan tidak merasa dirugikan sebagai pengguna uang elektronik. Dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang berbasis elektronik. Alat pembayaran ini sama fungsinya dengan alat pembayaran uang kertas hanya saja bedanya uang elektronik menggunakan sistem digital menggunakan sebuah kartu sedangkan uang kertas ada bentuk fisiknya dan dapat dilihat dan dibawa kemana-mana. Tetapi uang elektronik ini mempunyai kedudukan yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran, karena uang elektronik dibuat oleh Bank Indonesia dan sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia.

Pihak yang dapat menyelenggarakan uang elektronik ada dua yaitu Bank dan lembaga selain Bank. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank Asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan lembaga selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum

Indonesia, seperti perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (operator selular) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.¹⁸²

Meskipun Bank atau Lembaga selain Bank adalah pihak penerbit yang menerbitkan uang elektronik, tetapi pengguna tidak termasuk sebagai nasabah bank tersebut melainkan hanya sebagai konsumen yang membeli produk Bank atau Lembaga selain Bank tersebut. Penerbit hanya menyediakan jasa dalam pengisian ulang. Jika termasuk pengguna baru yang belum mempunyai kartu uang elektronik maka penerbit akan memberikan kartu tersebut dengan ketentuan pengguna harus mengganti biaya administrasi yang sudah ditetapkan oleh penerbit. Syarat dan ketentuan dalam transaksi elektronik sudah ada didalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak Penerbit. Kontrak baku tersebut adalah bentuk perjanjian antara pengguna dan pihak penerbit. Tidak semua Bank atau Lembaga Keuangan yang menjadi penerbit uang elektronik melainkan ada syarat-syarat untuk bisa menjadi penerbit yang ada di Pasal BAB II huruf A.¹⁸³

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

¹⁸² Asep Saiful Bahri, Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

¹⁸³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).
 - e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.
6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Uang elektronik juga mempunyai dua macam, ada yang terdaftar dan ada juga yang tidak terdaftar, Persamaan dan Perbedaan yang terdaftar dan tidak terdaftar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik

Persamaan dan Perbedaan	Terdaftar (<i>Registered</i>)	Tidak Terdaftar (<i>Unregistered</i>)
Pencatatan identitas pemegang	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit / tidak harus menjadi nasabah penerbit
Nilai uang elektronik yang tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip/server paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip/server paling banyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Batas nilai maksimal	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
Jenis transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

Untuk memberi kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena di dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia belum menjelaskan tentang bagaimana untuk melindungi pihak pengguna apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi.

Perjanjian antara pengguna dan penerbit sudah tertuang dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh penerbit dan pihak pengguna tidak dapat mengubah isi dari kontrak baku tersebut. Dalam isi kontrak baku, Pihak pengguna hanya mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural dan memilih tetap menggunakan jasa atautkah tidak menggunakan jasa dari penerbit tersebut. Pengertian kontrak baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁸⁴

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Ketentuan yang mengandung klausula baku (Eksonerasi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab.

Adapun bentuk-bentuk larangan yang ditetapkan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumenn atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁸⁵


Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak untuk menentukan hak dan kewajiban dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi/bisnis selama

¹⁸⁵ Burhanuddin S, “Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal”, 2011, h. 25-26. 66

syarat-syarat yang dikemukakannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’.

Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kontrak baku yang disepakati seharusnya kedua belah pihak harus membaca secara teliti apa yang ditulis dalam kontrak baku tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tujuannya dibuat kontrak baku oleh pihak penerbit supaya lebih praktis, efisien dan menghemat waktu dalam melakukan suatu perjanjian, apabila perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak akan memakan waktu yang cukup lama.

Di bawah ini akan dijelaskan hasil wawancara dengan 3 (tiga) narasumber berkaitan dengan penelitian mengenai penggunaan uang digital sebagai instrument pembayaran yang sah. Wawancara dilakukan dengan menerapkan pertanyaan terbuka.



HASIL WAWANCARA

4.1.1. Wawancara dengan Beny Septi Wibowo selaku Direktur Bank

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Penggunaan Uang Digital pada masyarakat umum merupakan suatu hal yang baru dan belum *familiar* untuk digunakan terutama pada masyarakat dengan rentan usia di atas 40 tahun (istilah kerennya gen X – Y). Hal ini merupakan dasar dari pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem digital yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang belum menjelaskan secara detail terkait semua jenis uang digital yang ada di Indonesia dan dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan di masyarakat, serta dapat menimbulkan ketidakadilan di antara penyelenggara uang digital.

Sebagai institusi dunia perbankan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan penggunaan uang digital sehingga dalam aturan yang dibuat dapat menjelaskan secara detail terkait penggunaan uang digital? Apa hal penting yang perlu ditambahkan dalam rumusan peraturannya?

Memang betul dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik belum menjelaskan secara detail penjelasan terkait uang digital, hanya difokuskan saja uang elektronik. Padahal uang digital di dalamnya ada uang elektronik (e-money), e-wallet, atau alat pembayaran non cash lainnya yang berlaku di Indonesia. Tapi dalam aturan tersebut sudah dijelaskan terkait penjelasan uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran yang memenuhi unsur diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dimana nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media berupa server atau chip yang dapat digunakan dalam proses transaksi pembayaran atau transfer uang/ dana. Hal penting yang perlu dijelaskan dalam peraturan tersebut yaitu bagaimana penggunaan uang digital/ elektronik yang sudah beredar di Indonesia, jenisnya apa saja juga perlu dijelaskan, terutama yang sekarang lagi tren ada uang crypto juga masih belum jelas regulasinya seperti apa sehingga perlu ditambahkan dalam peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan Bank Indonesia agar penggunaan uang digital dapat dilaksanakan dengan

baik dan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam transaksi dengan uang digital.

2. Dalam penggunaan uang digital Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik mengatur bahwa penyelenggaraan uang elektronik hanya dapat dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Namun, peraturan tersebut belum mengatur secara jelas persyaratan dan tata cara pengajuan izin, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan uang digital.

Menurut Anda apa yang harus dilakukan Bank Indonesia terkait hal tersebut sehingga pelaku dalam penggunaan uang digital dalam hal ini penerbit dapat menerbitkan/ membuat uang digital sehingga dapat digunakan masyarakat serta dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam penggunaannya dalam transaksi jual beli dan/atau transfer dana?

Memang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tidak dijelaskan terkait persyaratan dan tata cara pengajuan izin dalam penerbitan uang digital, tetapi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan

terkait pengajuan perizinan penerbitan dompet elektronik (e-wallet), pada Pasal 7 yang mengajukan berupa Bank atau Lembaga selain Bank dalam hal ini adalah perseroan terbatas. Perizinan tersebut meliputi pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau kerja sama dengan pihak lain wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. E-wallet merupakan salah satu bagian dari uang digital, jadi menurut saya dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tersebut sudah mewakili terkait peraturan tentang perizinan penerbitan uang digital oleh Lembaga Bank maupun bukan Bank yang memiliki wewenang terkait hal tersebut. Akan tetapi peraturan tersebut perlu direvisi atau ada peraturan yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 agar dapat memberikan penjelasan terkait perizinan uang digital secara umum sekaligus mekanisme pengawasan penggunaan uang digital dalam peraturan yang baru.

4.1.2. Wawancara dengan Sandy Dolorosa selaku Pengusaha

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Dalam peraturan terkait penggunaan uang digital yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik belum dijelaskan terkait dengan peraturan terkait

perlindungan konsumen uang digital. Perlindungan kepada konsumen secara umum hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang hanya menjelaskan terkait hak konsumen dan hak pelaku usaha terkait barang dan jasa dan belum dapat menjelaskan terkait perlindungan konsumen uang digital yang sudah semakin marak dilakukan masyarakat saat ini.

Anda sebagai pelaku usaha, menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut? Apakah hanya menerbitkan peraturan baru tentang peraturan perlindungan konsumen uang digital?

Saya sebagai pelaku usaha perlu adanya peraturan terkait dengan perlindungan konsumen uang digital. Saya di sini juga sebagai konsumen uang digital. Ketika saya gunakan membeli barang (barang) yang saya jual dengan menggunakan uang digital. Dan sebagai contoh, ketika ada konsumen/ pembeli di usaha saya menggunakan pembayaran dengan cara menggunakan QRIS, uang yang masuk dalam QRIS dan Ketika uang tersebut ada potongan Ketika dicairka ke rekening Bank saya, disitu ada potongan administrasi. Nah, untuk potongan ini apakah memang ada peraturannya dari pemerintah maupun Bank terkait hal tersebut, nah ini yang perlu diberikan penjelasan kepada

masyarakat terkait perlindungan konsumen uang digital agar hal ini dapat memberikan rasa kenyamanan kepada konsumen dan pelaku usaha.

2. Terkait persaingan usaha, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik juga belum dijelaskan terkait persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan uang digital. Sebagai pelaku usaha, apa pendapat anda terkait hal tersebut?

Memang betul, persaingan usaha yang sehat terutama dalam penggunaan uang digital perlu diatur dan dibuatkan peraturannya pemerintah, terutama dalam masalah terkait perang harga karena di era yang serba digital ini perang harga menjadi suatu hal yang lumrah dan menjadi suatu hal yang biasa dalam kegiatan jual beli, apalagi sekarang banyak muncul marketplace dari luar negeri yang kita tidak tahu apakah platform tersebut dapat mengatur harga yang dijual oleh pelaku usaha, dari situ juga berpengaruh tidak sehatnya persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut hemat saya Pemerintah perlu membuat suatu peraturan terkait persaingan usaha yang sehat agar tercipta

kondusivitas dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan uang digital.

4.1.3. Wawancara dengan Briptu Pratama Agung Nugroho, S.H., selaku anggota Dit Reskrimsus Polda Jatim

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Terkait dengan penggunaan uang digital, peredaran uang digital akhir-akhir ini sangat pesat dan mengalami percepatan yang signifikan di tengah masyarakat. Namun dari pemerintah belum ada peraturan atau undang-undang terkait peredaran uang digital, hal ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat mendukung pertumbuhan industri uang digital secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut bapak, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar peredaran uang digital yang begitu pesat dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan dapat memberikan kenyamanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menciptakan pertumbuhan industri uang digital yang berkelanjutan dan berkeadilan?

Memang betul, saat ini belum ada peraturan baik dari pemerintah atau dari perbankan terkait peredaran uang digital yang sangat massif pergerakannya di tengah masyarakat, baik untuk transaksi jual beli maupun transfer dana antar Bank, e-wallet, e-money maupun uang digital lainnya sehingga hal tersebut diperlukan payung hukum untuk mengatur begitu masifnya peredaran uang digital. Dalam penyusunan peraturan terkait peredaran uang digital, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna uang digital, yaitu prinsip kehati-hatian: peraturan harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan uang digital. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Berikutnya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan: peraturan juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua penyelenggara uang digital, baik bank maupun non-bank. Hal ini penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mendorong inovasi di industri uang digital. Dan yang terakhir yaitu Prinsip keterbukaan dan transparansi: peraturan juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan

transparansi. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri uang digital.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan uang digital masih terdapat sejumlah kelemahan atau permasalahan dalam peraturan yang sudah ada, meskipun pendapat dari Beny Septi Wibowo selaku Direktur Bank terkait sudah adanya peraturan terkait perizina penerbitan uang digital meskipun ada keterbatasan hanya pada 1 jenis uang digital dan perlu adanya revisi terkait peraturan tersebut. Oleh karena itu, terkait hal tersebut masih perlu adanya penyempurnaan terkait peraturan penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli dengan prinsip berkeadilan.

4.2. Permasalahan pada Definisi dan Ruang Lingkup Uang Digital

Permasalahan dasar yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengistilahan uang digital. Saat ini berkembang berbagai peristilahan baru seperti uang elektronik atau uang, yang mana media massa ramai membicarakan *e-money* sebagai pengganti pembayaran yang pemerintah galakan untuk menggantikan pembayaran uang tunai di gerbang tol. Agar terminologi di atas bisa diketahui secara jelas, maka tulisan ini akan menjelaskan tentang terminologi uang dalam bentuk elektronik yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Untuk penyamaan persepsi, dalam penulisan ini terminologi digital dan terminologi elektronik dipersamakan,

karena berdasarkan pencarian literatur keduanya memiliki kemiripan. Oleh sebab itu, terminologi elektronik dan digital pada tulisan ini dipersamakan.

Sebelum menjelaskan tentang terminologi bentuk uang, secara normatif ada beberapa undang-undang terkait mengenai uang. *Pertama* adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, *kedua* adalah pengaturan tentang kelembagaan dan bentuk derivasi dari uang, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *ketiga* adalah tentang lembaga yang mengatur peredaran uang yaitu Bank Indonesia melalui Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana beberapa kali diubah menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. *keempat* adalah bentuk transaksi elektronik yang diatur pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik sebagai perubahan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).

Empat aspek dari peraturan terkait tentang uang menjadi penting untuk diketahui, karena uang adalah alat tukar yang berada dalam suatu sistem ekonomi, sehingga berbagai macam bidang hukum yang mengelimitinya perlu diketahui. Meski terkadang peraturannya tidak akan langsung bisa ditemukan dalam undang-undang di atas, tetapi bisa ditemukan dalam peraturan di bawahnya. Penjelasan tentang ruang lingkup ini menjadi penting agar dalam penelusuran landasan yuridis menjadi tepat sasaran dalam menjawab konsep tentang uang kartal (uang kertas dan uang koin) dan uang

giral (cek, giro, bilyet, dsb). Untuk menjawab tentang terminologi uang elektronik maka landasan *lex generalisnya* adalah penjelasan tentang uang, sebagai diatur pada pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu: *uang adalah alat pembayaran yang sah*. Kemudian pada angka 2 diatur bahwa *mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*. Melihat definisi undang-undang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang maka uang menyandang gelar menjadi mata uang.

Dengan definisi di atas maka secara konvensional telah terjawab, kemudian bagaimana dengan uang elektronik? Rujukan untuk definisi uang elektronik (*electronic money*) adalah pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*), rinciannya adalah sebagai berikut:

Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;

3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan definisi di atas, uang elektronik bisa diartikan sebagai bentuk digital dari mata uang Rupiah. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang menjadi karakteristik dari uang elektronik, yaitu disimpan pada suatu media elektronik seperti *chip* atau *server* dan bukan simpanan dari pemegang.

Mengaitkan penjelasan definisi atas uang elektronik, maka uang elektronik adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh otoritas negara melalui suatu lembaga penyedia yang uang Rupiahnya disimpan dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan seperti *server* atau *chip*. Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh negara, maka dalam melakukan transaksi pembayaran di Indonesia, tidak boleh ditolak.

Keterkaitan UU-ITE dengan uang elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang mana menurut pasal 1 angka 2 UU-ITE diatur bahwa *transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran

informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet (*wallet*) yang berarti jika uangnya berbentuk elektronik maka dompetnya juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat secara jelas bahwa yang termasuk ke dalam kategori uang elektronik atau uang digital adalah uang konvensional yang berbentuk digital. Artinya, nilai uang di dalam mesin *automatic teller machine* (ATM) juga bisa dikatakan sebagai uang elektronik milik pengguna. Namun, ketika ditukarkan atau pengguna melakukan penarikan tunai, maka melakukan konversi uang elektroniknya menjadi uang digital. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan transaksi pada uang elektronik, khususnya terkait dompet digital. Dengan penggunaan dompet digital yang langsung di masyarakat, maka pengetahuan tentang hak dan tanggungjawab atas dompet digital menjadi penting diketahui khususnya oleh pengguna dompet digital.

4.3. Permasalahan pada Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Uang Digital

Terkait perizinan dan pengawasan penggunaan uang digital masih menjadi permasalahan dan belum ada peraturan yang jelas terkait dua hal tersebut. Seperti yang dijelaskan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Beny Septi Wibowo selaku Direktur Bank terkait masalah perizinan penerbitan uang digital, dijelaskan hanya sebatas pada dompet elektronik (*e-wallet*) yaitu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran¹⁸⁶. *E-Wallet* merupakan satu contoh bagian kecil dari jenis uang digital, hanya saja dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut belum bisa mewakili secara detail terkait perizinan penerbitan uang digital secara menyeluruh dan hanya terbatas pada 1 jenis uang digital. Sehingga perlu adanya peraturan yang dapat menjelaskan terkait perizinan penerbitan uang digital yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Bank maupun bukan Bank.

Hasil temuan dari studi Pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penerbitan uang digital, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut¹⁸⁷:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak ... selaku Direktur Bank ... pada tanggal 3 Mei 2024

¹⁸⁷ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2022. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. https://bphn.go.id/data/documents/2022_keuangan_digital.pdf Akses: 5 Mei 2024, hal. 4-5

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kelima Undang-Undang tersebut dapat dianggap krusial karena diasumsikan berdampak sistemik terhadap berbagai peraturan pelaksanaannya serta berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang terkait dengan persoalan dan/atau terkit dengan keuangan digital. Hal tersebut perlu adanya pengaturan yang parsial dan tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait keuangan digital menyebabkan perlu dilakukannya penguatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang menangani fenomena keuangan digital, khususnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pemerintah sehigga diperlukan rekontruksi pertauran terkait dengan penerbitan uang digital.

Terkait masalah pengawasan penyelenggaraan uang digital, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tidk dapat menjelaskan secara terperinci pengawasan penggunaan uang digital. Pada hakikatnya Bank Indonesia hanya mengatur pada proses aspek pengaturan dan kebijakan mengenai sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan aspek pengaturan dan kebijakan mengenai jasa keuangan

dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang¹⁸⁸. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan uang digital di Indonesia belum dapat dijelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan proses pengawasan penyelenggaraan uang digital, sehingga perlu adanya proses rekrontuksi

¹⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

regulasi terkait pengawasan keuangan digital yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam pengawasan tersebut.

4.4. Permasalahan terkait Perlindungan Konsumen Uang Digital

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sandy Dolorosa selaku pelaku usaha yang menggunakan sistem uang digital menjelaskan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen/pengguna uang digital¹⁸⁹. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang hanya menjelaskan terkait hak konsumen dan hak pelaku usaha terkait barang dan jasa dan belum dapat menjelaskan terkait perlindungan konsumen uang digital. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan adanya perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu¹⁹⁰:

1. untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy Dolorosa selaku pengusaha pada tanggal 4 Mei 2024

¹⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa¹⁹¹:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

¹⁹¹ *Ibid*, Pasal 30

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Selain adanya pengawasan dari pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan jual beli, pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang memiliki fungsi yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia¹⁹². Selain fungsi tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas sebagai berikut:

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

¹⁹² *Ibid*, Pasal 33

2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperihakan kepada konsumen;
6. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
7. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen

Dari penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum dapat menjelaskan adanya perlindungan konsumen dan/ atau pengguna uang digital secara terperinci sehingga diperlukan adanya rekonstruksi regulasi peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut sebagai bentuk pemecahan masalah yang telah ditemukan oleh peneliti.

4.5. Permasalahan pada Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dalam Penyelenggaraan Uang Digital

Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli tentu adanya persaingan yang terjadi ketika dilaksanakan di tengah masyarakat, baik itu proses kegiatan jual beli konvensional maupun secara digital. Dari penjelasan narasumber terkait persaingan usaha, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik juga belum dijelaskan terkait persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan uang digital, terutama pada kegiatan usaha berbasis *online* dengan memanfaatkan *platform marketplace* dengan menggunakan uang digital sebagai alat pembayarannya¹⁹³. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan usaha menjadi tidak sehat seperti diskriminasi harga, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Pemerintah terkait hal tersebut memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan dampak positif dalam kegiatan usaha dengan menggunakan uang digital. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim

¹⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy Dolorosa selaku pengusaha pada tanggal 4 Mei 2024

berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945¹⁹⁴.

Namun dalam undang-undang tersebut belum dapat menjelaskan secara terperinci permasalahan terkait persaingan usaha yang tidak sehat terutama dalam penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran. Sehingga diperlukan regulasi yang harusnya disusun untuk memecahkan masalah terkait hal tersebut.

¹⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4.6. Permasalahan pada Peredaran Uang Digital

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai *instrument* pembayaran non tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.¹⁹⁵ Hal ini senada dengan pernyataan narasumber yaitu Briptu Pratama Agung Nugroho, S.H. selaku Anggota Dit Reskrimsus Polda Jatim yang menyatakan bahwa penggunaan uang digital saat ini begitu *massif* dan berkembang sangat signifikan di tengah masyarakat, hal ini sebagai bentuk perkembangan teknologi yang juga sangat pesat sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat namun hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah terkait peredaran uang digital yang terjadi di masyarakat.¹⁹⁶

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/ e-money*) dan uang virtual (*virtual money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses

¹⁹⁵ Burhanuddin Abdullah, 2006, Paper Seminar Internasional *Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hal. 9.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Pratama Agung Nugroho, S.H. pada tanggal 3 Mei 2024

pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan, instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara *offline*, aman dan murah.¹⁹⁷ Sedangkan uang virtual lebih ditujukan untuk transaksi keuangan online lintas Negara di Internet. Selain itu kemunculan uang elektronik juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Republik Indonesia.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.¹⁹⁸

Akan tetapi terkait perkembangan teknologi yang signifikan harus dibarengi dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan

¹⁹⁷ Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, hal. 8.

¹⁹⁸ Siti Hidayati, dkk., 2006, *Operasional E-Money*, Jakarta: BI, hal. 1

peredaran uang digital di tengah masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan penggunaan uang digital. Peraturan perundang-undangan peredaran uang digital harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, keadilan dan kesetaraan, serta prinsip keterbukaan dan transparansi sehingga peredaran uang digital dapat terkontrol dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan uang digital.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG SAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI**

5.1. Penggunaan Uang Digital di Berbagai Negara

Adanya penggunaan uang digital yang telah dibuat, berikut beberapa uang digital yang telah digunakan di berbagai negara¹⁹⁹:

5.1.1. Uang Digital di Bahama

Dikutip dari Euro News, Sand Dollar telah diluncurkan oleh Bank Sentral Bahama pada Oktober 2020. Itu adalah uang digital nasional pertama di dunia. Di Bahama, sebagian warga tidak dapat mengakses layanan keuangan karena tidak menguntungkan bagi pelaku komersial untuk beroperasi di semua wilayah. Sebab, negara itu secara geografis terbagi ke dalam banyak pulau yang berbeda. Akibatnya, 20 persen penduduk diperkirakan tidak memiliki rekening bank. Sand Dollar diharapkan dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat keamanan terhadap pencucian uang dan kegiatan ekonomi terlarang.

¹⁹⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/140000565/deretan-negara-yang-mengembangkan-uang-digital-selain-indonesia?page=all>

5.1.2. Uang Digital di Nigeria

Nigeria menjadi negara pertama di Afrika yang meluncurkan uang digital eNaira pada Oktober 2021. Mata uang digital eNaira disimpan dalam dompet digital dan dapat digunakan untuk pembayaran di dalam toko tanpa kontak, serta untuk mentransfer uang. Untuk mengakses eNaira, pengguna juga harus memiliki nomor identifikasi nasional (NIN). Hal ini menimbulkan kritik. Pendukung CBDC mengatakan bahwa mereka harus menjangkau orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Karenanya, akan ada tumpang tindih antara mereka yang tidak memiliki rekening bank dan mereka yang tidak memiliki NIN atau gawai.

5.1.3. Uang Digital Uni Karibia Timur

Negara-negara di Uni Karibia Timur menciptakan bentuk mata uang digital mereka sendiri untuk membantu mempercepat transaksi dan melayani orang-orang tanpa rekening bank. Tujuh negara yang terlibat adalah Antigua dan Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, dan St. Vincent and the Grenadines. Anguilla adalah satu-satunya negara dalam serikat pekerja yang memilih keluar. Bank Sentral Karibia Timur mengatakan "*DCash*" adalah mata uang berbasis blockchain pertama yang diperkenalkan oleh salah satu serikat mata uang dunia. Sistem ini memungkinkan pengguna bahkan tanpa rekening bank untuk menggunakan aplikasi yang diunduh dan melakukan pembayaran melalui kode QR.

5.1.4. Uang Digital di India

Pada Februari 2022, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan bahwa *Reserve Bank of India* (RBI) akan memperkenalkan rupee digital sekitar tahun keuangan 2022 hingga 2023, dikutip dari Investopedia. Pengumuman itu muncul setelah sejumlah laporan yang saling bertentangan dari bank sentral negara itu, dimulai pada 2018 ketika mengancam akan melarang semua cryptocurrency swasta diperdagangkan di India. Undang-undang itu dibatalkan pada Maret 2020 oleh Mahkamah Agung India. Sitharaman mengatakan, uang digital akan meningkatkan ekonomi India, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sistem manajemen mata uang negara, dan menyediakan mata uang digital yang stabil dan teregulasi.

5.1.5. Uang Digital di Rusia

Bank Rusia pertama kali mengumumkan rencana untuk meluncurkan rubel digital pada Oktober 2017. Bank sentral negara itu menyatakan, uang digital akan mengurangi biaya layanan pembayaran, mendorong persaingan di antara lembaga keuangan, menyediakan alat pembayaran yang nyaman bagi warganya di wilayah dengan akses terbatas ke infrastruktur keuangan, dan mengurangi ketergantungan Rusia pada dolar AS. Rubel digital akan dibangun di atas platform hibrida yang menggabungkan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) dan kontrol pusat dari Bank Rusia. Tidak seperti negara-

negara lain yang mengembangkan mata uang digital, Rusia berencana untuk membuat uang digitalnya tersedia secara *offline*.

5.1.6. Uang Digital di Brasil

Brasil telah menjajaki uang digital setidaknya sejak tahun 2020, setelah peluncuran PIX, sistem pembayaran instan yang dibuat oleh Bank Sentral Brasil (BCB). Ada 7 miliar transaksi yang diselesaikan, dengan lebih dari 60 persen populasi orang dewasa dihitung sebagai pengguna PIX. BCB mengindikasikan bahwa mereka akan meluncurkan percontohan real digital pada tahun 2022, dengan versi final diharapkan pada tahun 2024.

5.1.7. Uang Digital di Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki rencana yang dikonfirmasi untuk meluncurkan mata uang digital, Federal Reserve Bank telah menyatakan minatnya pada uang digital. Pada Januari 2022, The Fed merilis laporan yang memberikan konteks ekonomi, serta menimbang manfaat dan risiko uang digital. Laporan ini digambarkan oleh The Fed sebagai "langkah pertama" dalam menerbitkan CBDC. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi diskusi luas tentang implikasi uang digital atau CBDC di AS.

5.2. Regulasi Penggunaan Uang Digital

Regulasi Indonesia terkait uang digital, regulasi perbankan Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengatur tentang uang elektronik, yang bersifat uang elektronik yang disimpan terlebih dahulu dan disimpan pada media tertentu dalam bentuk *chip based* atau berdasarkan data yang disimpan pada *server*. Fungsi utama sebagai alat pembayaran bukanlah titipan, misalnya tabungan tidak dijamin oleh bank dan tidak memperoleh bunga, nilai moneter yang dapat ditabung adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk yang tidak teregistrasi atau dijual secara bebas dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika teregistrasi.²⁰⁰

Pada tanggal 8 April 2014, Bank Indonesia melakukan perubahan nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Penerbitan Uang Elektronik meliputi penyempurnaan dan penambahan beberapa pengertian, seperti pengertian uang elektronik, pengertian pengakuisisi, pengertian digital jasa keuangan dan definisi digital dari agen jasa keuangan digital.²⁰¹

Penyempurnaan pengaturan perizinan uang elektronik antara lain terkait dengan prosedur perizinan uang elektronik yang memberikan

²⁰⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

²⁰¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

kemampuan transfer dana, pengaturan biaya yang dapat dibebankan penerbit kepada pemegang, dan pengaturan untuk meningkatkan keamanan teknis uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 12 November 2009 tentang Uang Elektronik.²⁰² Perubahan ketentuan penting terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital dalam rangka perluasan pihak yang dapat mengelola layanan keuangan digital dalam rangka mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan uang elektronik. Jumlah maksimum nilai *e-money* yang terdaftar telah ditingkatkan dari Rp5.000.000 (Rp5 juta) menjadi Rp10.000.000 (Rp10 juta). Penyesuaian dengan mencabut atau menghapus peraturan terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital melalui lembaga layanan keuangan digital.

Pengaturan tersebut diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, yang merupakan perubahan terhadap penyelenggaraan layanan keuangan digital yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Tingkatkan. Pada tanggal 22 Juli 2014 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka keuangan inklusif melalui perantara jasa keuangan digital pribadi.

²⁰² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sebagai model bisnis pengelolaan uang elektronik terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan permintaan masyarakat yang semakin besar akan penggunaan uang elektronik.

Keterkaitan yang semakin erat dan kompleks antara penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dengan pelaksanaan kegiatan usaha lain, terutama kegiatan yang dilakukan dalam satu entitas atau kelompok usaha yang sama, perlu memperkuat pengawasan yang menyeluruh terhadap penyelenggara uang elektronik dan afiliasinya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi mata uang elektronik. Mengingat hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut memuat beberapa poin baru, antara lain:²⁰³

1. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik meliputi uang elektronik lup terbuka (yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi penyedia barang dan jasa selain penerbit mata uang elektronik) dan uang elektronik lup tertutup (yang hanya dapat diberikan kepada penyelenggara sebagai alat pembayaran) untuk barang dan jasa penerbit mata uang elektronik).
2. Pihak yang menerbitkan izin penyelenggara harus bank atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan terbatas. Setiap operator juga harus memenuhi persyaratan kelayakan, termasuk aspek kelembagaan dan

²⁰³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

hukum, kelayakan bisnis dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan manajemen.

3. Untuk penerbit lembaga selain bank memiliki modal disetor minimal Rp3 miliar dan meningkatkan modal disetor minimal sesuai dengan peningkatan rata-rata jumlah dana mengambang.
4. Komposisi kepemilikan saham oleh penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing.
5. Uang elektronik yang diterbitkan di luar negeri hanya dapat ditransaksikan di dalam negeri jika terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Dengan menghubungkan operator *E-money* dan *gateway* pembayaran nasional, perbankan Indonesia dapat mengawasi operator *e-money* secara tidak langsung maupun langsung. *Cashless society* dapat diartikan sebagai budaya atau *trend* masyarakat yang menggunakan media pembayaran nontunai untuk transaksi pembayaran.²⁰⁴ Pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai perantara penukaran mata uang. Saat ini sudah banyak startup atau perusahaan yang menawarkan pembayaran elektronik yang memudahkan pembeli dan penjual dengan memberikan jaminan keamanan untuk transaksi di *e-commerce* atau pembayaran lainnya. Untuk mengamankan transaksi tersebut, *startup* atau

²⁰⁴ Leo Van Hove, “What Future for electronic purses. In the Handbook for E-Money, E-Payment & M-Payment”, Thomas Lammer. Berlin: Physica Verlag HD, 2016, hlm. 380 – 406

perusahaan yang menawarkan pembayaran elektronik sebagai perantara akan bermitra dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi pembayaran elektronik yang aman, cepat dan praktis.

Bank Indonesia Sebagai otoritas yang membawahi sektor sistem pembayaran Indonesia, Bank Indonesia telah mencanangkan rancangan ambisius untuk meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai atau biasa dikenal dengan *Toward a Cashless society*. Perkembangan transaksi pembayaran ke *Cashless society* merupakan perubahan yang tak terhindarkan. Menyikapi trend tersebut, dalam menanggapi pesatnya perkembangan transaksi menggunakan pembayaran elektronik, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini telah mendorong berkembangnya berbagai bidang salah satunya industri ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mendukung ekonomi digital, salah satu bentuk yaitu adanya penggunaan uang digital. Seperti yang telah dijelaskan dari hasil penelitian bahwa penggunaan uang digital yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang dalam hal ini memiliki tugas sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengontrol peredaran keuangan di Indonesia. Regulasi penerapan keuangan digital di Indonesia berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kemajuan penyelenggaraan pembayaran elektronik semakin berkembang dan

bervariasi seiring dengan sejalannya perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana di perbarui sebanyak tiga kali di antaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik merupakan regulasi terbaru dalam peraturan tersebut berkaitan dengan pembayaran elektronik seperti Gopay, Ovo, *E-money* dan macam lainnya yang beredar di Indonesia.

5.3. Uang Digital sebagai Alat Pembayaran yang Sah pada Transaksi Jual Beli

Seperti yang telah dijelaskan dari hasil temuan peneliti bahwa uang digital atau istilah lain yang umumnya disebut di Indonesia yaitu sebagai uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang

digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.²⁰⁵

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun yang non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai banyak macamnya, seperti kartu kredit, kartu ATM, cek, giro, internet banking dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik. Berbeda dengan yang lainnya uang elektronik adalah uang yang disimpan dalam kartu tetapi sifatnya bukan seperti tabungan yang ada di Bank melainkan Bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian uang elektronik. Jumlah uang yang akan disimpan dalam uang elektronik sama dengan uang yang dibayarkan.

Tujuan diberlakukannya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada

²⁰⁵ Veithal Rivai, dkk., 2001, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367

juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Uang elektronik ini juga tidak diberi sistem pengamanan, jika ingin melakukan suatu transaksi tidak menggunakan PIN ataupun tanda tangan melainkan hanya dengan menunjukkan kartu tersebut sudah bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Sistem transaksi elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan computer. Kegunaan sistem elektronik ini adalah untuk penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan transaksi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Menurut situs bank-indo.com yang ditulis oleh Septiano Pratama²⁰⁶ mengatakan bahwa uang elektronik adalah uang yang disimpan menggunakan suatu chip atau biasa dikenal RFID (*Radio Frequency Identification*) dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet. Cara melakukan transaksi dengan uang elektronik ialah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama EDC (*Electronic Data Capture*). Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda sudah tertanam sebuah chip RFID yang disebutkan

²⁰⁶ Septiano Pratama, “Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik” dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediaanya/>. Diakses tanggal 17 Maret 2014

diawal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan Internet, sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan EFT (*Electronic Funds Transfer*).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 
- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
 - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa:

1. Registrasi pemegang;
2. Pengisian Ulang (*top up*);
3. Pembayaran transaksi;
4. Pembayaran tagihan;

5. Transfer dana;
6. Tarik tunai;
7. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sedangkan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis uang elektronik unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa:

1. Pengisian ulang (*top up*);
2. Pembayaran transaksi;
3. Pembayaran tagihan; dan
4. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Sehingga dengan adanya nilai uang yang ada di dalam uang digital tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam data Bank Indonesia, adabnyak macam uang digital atau uang elektronik di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Bank maupun

nonBank. Berikut dari temuan peneliti terkait penerbit uang digital di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penerbit Uang Digital di Indonesia²⁰⁷

No.	Nama Penerbit / Tanggal Operasi	Nama Produk Uang Elektronik	Keterangan
1	BPD DKI JAKARTA 3 Juli 2009	Jak Card (Kartu)	Kartu Perdana: Rp. 20.000,- Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
2	BANK MANDIRI 3 Juli 2009	<i>e-Cash</i> (Ponsel) <i>e-money</i> dan <i>e-Tollpass</i> (Kartu)	Uang Tunai di Ponsel Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta Penutupan Kartu: Rp. 5.000,- Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
3	BANK CENTRAL ASIA 3 Juli 2009	Sakuku (Ponsel) DUIIT (Ponsel) <i>Flazz</i> (Kartu)	Uang Tunai di Ponsel Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta Uang Tunai di Ponsel Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta Isi ulang minimum: Rp. 20.000,- Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
4	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 3 Juli 2009	<i>t-money</i> (Ponsel dan Kartu)	Kartu Perdana: Rp. 100.000,- Isi ulang minimum: Rp. 2.000,-
5	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR 3 Juli 2009	<i>tcash</i> (Ponsel)	Saldo Minimum: Tanpa Batasan Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
6	BANK MEGA 3 Juli 2009	<i>MegaMobile</i> (Ponsel) <i>MegaCash</i> (Kartu)	- -
7	PT. SKYE SAB INDONESIA 3 Juli 2009	<i>SKYE Mobile Money</i> (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
8	PT. INDOSAT 3 Juli 2009	Dompetku (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 5 Juta
9	BANK NEGARA INDONESIA 3 Juli 2009	<i>TapCash</i> (Kartu)	Tanpa Transaksi Minimum Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
10	BANK RAKYAT INDONESIA 29 Desember 2010	<i>Brizzi</i> (Kartu) BRIMO (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta

²⁰⁷ <http://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/contents/penyelenggara%20uang%20elektronik.aspx>. Diakses tanggal 21 Maret 2024

11	PT. XL AXIATA 29 Maret 2011	XL Tunai (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
12	PT. FINNET INDONESIA 1 Juni 2012	<i>t-money</i> (Ponsel dan Kartu)	Kartu Perdana: Rp. 100.000,- Isi ulang minimum: Rp. 2.000,-
13	PT. ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS 21 November 2012	ARTAJASA	-
14	BANK PERMATA 23 Januari 2013	BBM Money (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
15	BANK CIMB NIAGA 27 Maret 2013	Rekening Ponsel (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
16	PT. NUSA SATU INTI ARTHA 25 Maret 2013	<i>DokuPay</i>	-
17	PT. BANK NATIONALNOBU 29 April 2013	<i>Nobu e-money</i> (Kartu)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
		<i>Nobu Pay</i> (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta
18	PT. SMARTFREN TELECOM 16 Juni 2014	Uangku (Ponsel)	Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta
19	PT. MVCOMMERCE INDONESIA 29 September 2014	<i>PonselPay</i> (Ponsel)	-
20	PT. WITAMI TUNAI MANDIRI 5 Januari 2015	<i>truemoney</i> (Ponsel)	Setoran Awal: Rp. 20.000,- Setoran Minimum: Rp. 20.000,- Saldo Maksimal: Rp. 1 Juta Rp. 5 Juta

Dari berbagai macam jenis uang digital tersebut dapat digunakan sebagai instrument pemnayaran yang sah dalam transaksi jual beli selama dalam proses tersebut tidak mengandung unsur kejahatan sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ada jaminan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi yang dilakukan baik transaksi jual beli secara konvensional (*offline*) maupun secara daring (*online*).

5.4. Muatan Nilai-Nilai Keadilan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan uang digital sebagai instrument pemyaran yang sah dalam pelaksanaan jual beli sebagai mana yang dijelaskan pada Bab III tidak ditemukan definisi dan penjelasan yang detail yang dimaksud penggunaan uang digital sebagai instrument yang sah dalam transaksi jual beli berbasis keadilan. Artinya dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tidak dapat menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam penggunaan uang digital di Indonesia.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan terkait nilai-nilai keadilan dalam proses transaksi jual beli khususnya bagi konsumen yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) yang hingga

sampai saat ini belum ada perubahan/ amandemen pada undang-undang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian Wijayanti²⁰⁸ menunjukkan bahwa permasalahan keadilan bagi konsumen yang bertransaksi tunai dan kepatutan promosi atas transaksi non-tunai di masa mendatang terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia. Pada pelaksanaannya terjadi: (1) diskriminasi konsumen atas promosi barang dan/jasa karena perbedaan cara pembayaran oleh konsumen (tunai dan non-tunai) yang berakibat perbedaan harga barang dan/jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen bahwa transaksi non-tunai mendapatkan promosi (potongan harga atau manfaat lainnya), sedangkan transaksi tunai membayar dengan harga normal atau tidak mendapatkan promosi apa pun; dan (2) transaksi non-tunai dapat mengikis budaya baik masyarakat Indonesia diantaranya menghargai uang dengan berhemat atau menabung dan menyumbang fakir miskin.

Refleksi kritis atas hukum sangat penting karena masyarakat berkepentingan terhadap penegakan kepentingan umum berupa tertib sosial untuk pelaksanaan hak dan perwujudan kepentingan warga negara dan untuk mengontrol kesewenang-wenangan penguasa.²⁰⁹ Menurut Gustav

²⁰⁸ Winda Wijayanti, Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen terkait Kepatutan Promosi Transaksi Non Tunai, Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 13 Nomor 3, Desember 2020, Hal. 434 – 459.

²⁰⁹ Andre Ata Ujan, Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 27 dan 34

Radburch²¹⁰ terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), namun pada hakikatnya hukum dan keadilan tidak dapat berjalan bersamaan.²¹¹ Hal itu tentu akan menimbulkan permasalahan bagi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian jual beli barang dan/jasa apabila ketiga unsur dalam penegakan hukum tidak terlaksana.

Perlindungan konsumen menghadapi tantangan yaitu perkembangan *e-commerce* (transaksi elektronik) yang terus berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga non-litigasi dan lembaga/forum lain diantaranya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) harus dapat mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi yang maju untuk menghadapi peluang terjadi sengketa yang sangat serius²¹² terkait keamanan dan kerahasiaan atas informasi identitas dan transaksi pemegang kartu beserta dana yang tersimpan. Badan-badan perlindungan konsumen itu harus dapat menaungi sengketa konsumen dan penjual terkait keamanan saat pembayaran transaksi non-tunai, termasuk konsumen yang masih

²¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

²¹¹ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1 (Maret 2018): 71.

²¹² Arfian Setiantoro, dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7, No. 1, (April 2018): 3

menggunakan metode/cara pembayaran tradisional dengan uang tunai agar tidak diperlakukan secara berbeda (tidak adil) oleh penjual dibandingkan dengan konsumen yang melakukan pembayaran non-tunai (konsumen pemakai kartu). Untuk merefleksikan keadilan hukum yang memberikan perlindungan konsumen dalam berbagai bidang kehidupan manusia, maka pemerintah melalui Bank Indonesia yang bertugas untuk mengawasi bank perlu mengevaluasi bank dan pelaku usaha terkait ketidakpatutan promosi barang dan/jasa oleh penjual (merchant) akibat perbedaan cara pembayaran barang dan/jasa yaitu tunai ataupun kartu bahkan harus kartu tertentu yang mengakibatkan konsumen mendapatkan perlakuan diskriminasi (tidak adil).

Oleh sebab itulah adanya ketidakadilan dalam proses transaksi jual beli dengan sistem uang digital perlu adanya peraturan yang mengedepankan nilai keadilan, baik dari sisi konsumen selaku pengguna uang digital maupun pada sisi pelaku usaha sebagai pemilik barang dan menggunakan uang digital sebagai transaksi jual beli. Adanya revisi atau amandemen terkait undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat menciptakan proses transaksi jual beli dengan menggunakan uang digital berkeadilan.

5.5. Pokok-Pokok Rekonstruksi Hukum

5.5.1. Rekonstruksi Regulasi Definisi Dan Ruang Lingkup Uang Digital

Dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak dapat menjelaskan

secara detail terkait dengan definisi dan ruang lingkup penggunaan uang digital. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menyebutkan bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 1 Ayat 4 disebutkan Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Dari 2 Pasal tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik hanya disebutkan terkait pengertian uang elektronik, tidak menjelaskan secara detail jenis atau macam-macam dari uang digital dan hanya fokus pada pembahasan uang elektronik. Yang seharusnya dalam Pasal tersebut juga dimunculkan penjelasan terkait definisi uang digital secara keseluruhan yang saat ini beredar di tengah masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal lain disebutkan ruang lingkup uang elektronik dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik disebutkan bahwa:

(1) Uang Elektronik dibedakan menjadi:

- a. *closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
- b. *open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

(2) Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan:

- a. media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa:
 1. *server based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan
 2. *chip based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip; dan
- b. pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 1. *unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 2. *registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik disebutkan terkait macam-macam dari uang elektronik. Ruang lingkup uang elektronik dalam Pasal hanya menjelaskan terkait dengan jenis uang elektronik (*closed loop* dan *open loop*) dan berdasarkan media penyimpanan dan pencatatan data identitas pengguna, Dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail contoh uang digital yang masuk dalam kategori dan jenis apa saja sehingga perlu adanya revisi dari peraturan Bank Indonesia tersebut.

5.5.2. Rekonstruksi Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Uang Digital

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik menyebutkan bahwa: (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara berupa Penerbit Uang Elektronik *closed loop* dengan jumlah Dana Float kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (3) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi Penyelenggara harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan b. aspek kelayakan.

Pada Pasal 6 dijelaskan Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa: a. Bank; atau b. Lembaga Selain Bank.

Lembaga selain Bank sebagai penyelenggara adalah berbentuk perseroan terbatas (Pasal 6 Ayat (2)).

Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa lembaga selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pada persyaratan sapek kelayakan pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara uang elektronik, dalam Pasal 13 (1) disebutkan aspek kelayakan meliputi: a. kelembagaan dan hukum; b. kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan c. tata kelola, risiko, dan pengendalian,

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. legalitas dan profil perusahaan; b. kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pasal 13 ayat (3) menyebutkan Persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa: a. analisis kelayakan bisnis; b. kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan; c. kinerja keuangan; dan d. kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 13 ayat (4) yaitu Persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:

a. bagi Penerbit:

1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
2. kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; dan
4. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi; dan

b. bagi Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir:

1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan
2. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 menjelaskan terkait permohonan perizinan oleh pihak yang akan menjadi penyelenggara atau penerbit uang elektronik. Akan tetapi hal tersebut belum menjelaskan secara terperinci terkait permohonan perizinan uang digital yang beredar di masyarakat. Tentunya dengan semakin banyaknya jenis uang digital, Bank Indonesia yang memiliki regulasi untuk pengaturan keuangan juga menerapkan hal yang sama pada uang digital yang dimana di dalamnya ada termasuk juga disebut sebagai uang elektronik.

Terkait regulasi pengawasan penyelenggara uang digital, Pada Pasal 34 penyelenggara uang elektronik wajib: (1) a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten; b. menerapkan standar keamanan sistem informasi; c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib: a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Terkait fungsi pengawasan Bank Indonesia kepada penerbit uang digital, tidak dijelaskan secara terperinci pengawasan Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Pasal 32 hanya menyebutkan:

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada Penyelenggara
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia;
 - b. aksi korporasi yang dilakukan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - c. permohonan perpanjangan izin.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk:
 - a. mempersingkat masa berlaku izin atau mencabut izin; atau

- b. memberikan perpanjangan masa berlaku izin apabila evaluasi dilakukan atas dasar permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak menjelaskan fungsi pengawasan Bank Indonesia kepada penerbit uang digital, hanya saja pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas perizinan yang diterbitkan kepada penyelenggara uang elektronik atas operasional yang telah dilaksanakan. Rekonstruksi regulasi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggara uang digital dilakukan dengan melibatkan lembaga keuangan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara

teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat serta memiliki fungsi sebagai badan yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5).

Pasal 6 UU OJK menjelaskan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada Pasal 6 c menyebutkan OJK memiliki tugas untuk pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan bagian dari penerbit uang digital selain lembaga bank, dengan demikian adanya kerjasama atau kolaborasi Bank Indonesia dengan lembaga OJK untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada penerbit atau penyelenggara uang digital perlu diatur dalam peraturan baru di masa yang akan datang.

5.5.3. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Uang Digital

Dalam setiap pelaksanaan proses transaksi jual beli, perlindungan kepada kosumen menjadi suatu hal yang wajib dan harus dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam proses transaksi jual beli. Regulasi terkait perlindungan konsumen pengguna uang digital masih belum ada atau belum dibuat oleh pemerintah. Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik dijelaskan bahwa: Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib: a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 34 ayat (2) b PBI Nomor 20/6/PBI/2018 hanya menyebutkan penerbit uang elektronik diminta untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, namun tidak menjelaskan secara detail perlindungan konsumen uang digital itu seperti apa seharusnya dilaksanakan oleh penerbit atau penyelenggara uang digital. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 2 UU perlindungan konsumen disebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada Pasal 3 UU perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam proses penggunaan uang digital, konsumen dan pelaku usaha berperan sebagai konsumen uang digital memiliki hak yang sama sebagai konsumen uang digital yaitu mendapatkan perlindungan konsumen. Namun pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tidak menjelaskan secara detail terkait perlindungan konsumen. Untuk itu, sebagai landasan atau payung hukum terkait perlindungan konsumen, sudah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi masih diperlukan adanya rekonstruksi regulasi yang menjelaskan secara terperinci terkait perlindungan konsumen uang digital, agar penggunaan uang digital yang saat ini sangat massif digunakan masyarakat memberikan payung hukum terkait perlindungan konsumen uang digital.

5.5.4. Rekonstruksi Regulasi Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat dalam Penyelenggaraan Uang Digital

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak dijelaskan terkait dengan regulasi terkait persaingan usaha yang tidak sehat dalam penggunaan uang digital. Pemerintah sudah menetapkan regulasi terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pada Pasal 3c tujuan dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Untuk mengawasi kegiatan usaha agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 30 ayat (1) disebutkan Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ternyata diadopsi juga melalui peraturan perundang-undangan lain. Salah satu peraturan yang turut mengimplementasikan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 3 huruf b UU Migas secara jelas menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Lebih lanjut, Pasal 10 UU Migas menekankan bahwa badan

usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu,”(1)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir; (2)Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum dapat menjelaskan secara detail terkait larangan persaingan usaha tidak sehat dalam peyelenggaraan uang digital. Adanya rekontruksi regulasi dalam hal ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan arahan atau sebagai payung hukum yang tepat agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan uang digital.

5.5.5. Rekontruksi Regulasi Penerapan Peredaran Uang Digital

Terkait dengan permasalahan peredaran uang di Indonesia, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman

Peranan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep bank sentral. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tunggal di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi tersebut adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengiriman uang yang dilakukan oleh Kantor Pusat ke Kantor Koordinator dan selanjutnya kepada kantor-kantor Bank Indonesia di daerah, dan sebaliknya. Tujuan distribusi uang adalah

untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Pengiriman uang didasarkan pada rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim selama periode tertentu. Dengan adanya rencana distribusi uang tersebut diharapkan akan dapat dicapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam peraturannya yang baru, Bank Indonesia belum menjelaskan terkait peredaran uang digital, hanya saja menjelaskan terkait oedaran uang yang terjadi di Indonesia sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengatur proses peredaran uang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai acuan kegiatan penggunaan uang digital/ elektronik, akan tetapi belum sampai mengatur terkait peredaran uang digital yang sudah sangat massif dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan peraturan perundang-undangan terkait peredaran uang digital di Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan terkait pendedaran dan penggunaan uang digital di Indonesia.

Tabel 5.2
Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital
Sebagai Instrumen Pembayaran Dalam Transaksi Berbasis Nilai Keadilan

No	Isi Kunci	Pengaturan Sekarang	Pengaturan ke Depan	Keterangan
1	Definisi dan Ruang Lingkup Uang Digital	<p>Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 4 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang hanya menjelaskan terkait pengertian uang elektronik, tidak menjelaskan tentang definisi uang digital secara umum</p> <p>Ruang lingkup dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang hanya menjelaskan tentang macam-macam uang elektronik</p>	<p>Regulasi terkait definisi uang digital menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah guna dapat memberikan penjelasan terkait uang digital, macam-macam/berbagai jenis uang digital yang beredar di tengah masyarakat dan semakin marak untuk digunakan.</p> <p>Perlu adanya revisi dari PBI Nomor 20/6/PBI/2018 terkait ruang lingkup uang digital terutama yang saat ini beredar di masyarakat dan menjadi acuan untuk penerbit/penyelenggara dalam membuat uang digital</p>	

Lanjutan Tabel 5.2

Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital

Sebagai Instrumen Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan

No	Isi Kunci	Pengaturan Sekarang	Pengaturan ke Depan	Keterangan
2	Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Uang Digital	<p>Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik menjelaskan terkait permohonan perizinan oleh pihak yang akan menjadi penyelenggara atau penerbit uang elektronik. Akan tetapi hal tersebut belum menjelaskan secara terperinci terkait permohonan perizinan uang digital yang beredar di masyarakat.</p> <p>Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak menjelaskan fungsi pengawasan Bank Indonesia kepada penerbit uang digital, hanya saja pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas perizinan yang diterbitkan kepada penyelenggara uang elektronik atas operasional yang telah dilaksanakan</p>	<p>Revisi terkait regulasi perizinan penerbit uang digital perlu dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat memberikan penjelasan secara detail perizinan penyelenggaraan uang digital sesuai peraturan yang baru dari pemerintah/ Bank Indonesia</p> <p>Adanya penggabungan peraturan PBI dengan UU tentang OJK terkait pengawasan penerbit uang digital atau terbentuknya regulasi yang baru sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan secara langsung dalam proses pengawasan penerbit uang digital</p>	

Lanjutan Tabel 5.2

Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital

Sebagai Instrumen Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan

No	Isi Kunci	Pengaturan Sekarang	Pengaturan ke Depan	Keterangan
3	Perlindungan Konsumen Uang Digital	Perlindungan konsumen uang digital tidak dijelaskan dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018, hanya saja penerbit diminta untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen saja	Adanya UU Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi tidak menjelaskan perlindungan konsumen uang digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk/ barang konvensional. Adanya regulasi yang diperlukan oleh masyarakat saat ini dalam penggunaan uang digital yaitu dapat berupa kolaborasi UU Nomor 8/1999 dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018	
4	Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Penggunaan Uang Digital	Tidak adanya penjelasan pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang persaingan usaha yang tidak sehat dalam penggunaan uang digital.	Pemerintah sudah membuat peraturan terkait larangan persaingan bisnis tidak sehat yaitu dalam UU Nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta UU Nomor 22/2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam 2 UU tersebut	

			tidak dapat menyebutkan terkait persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan uang digital, sehingga diperlukan adanya regulasi pemerintah melalui Bank Indonesia untuk membuat regulasi terkait persaingan tidak sehat dengan menggunakan uang digital.	
5	<p>Penerapan Peredaran Uang Digital Dengan Prinsip</p> <p>a. Prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Keadilan dan kesetaraan</p> <p>c. Keterbukaan dan transparansi</p>	<p>Belum adanya regulasi pemerintah terkait penerapan peredaran uang digital di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tunggal di bidang pagedaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pagedaran uang. Hanya mengatur proses eyebaran uang konvensional sehingga belum dapat memebrikan kepastian hukum penerapan peredaran uang digital</p>	<p>Perlu adanya penyusuna peraturan perundang-undangan dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam peredaran uang di Indonesia. Regulasi penerapan peredaran uang digital meliputi penguana uang digital baik dalam transaksi ual beli istem <i>offline</i> maupun <i>online</i></p>	

BAB VI

PENUTUP

6.

6.1. Kesimpulan

1. Regulasi Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrumen Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia Belum Berbasiskan Nilai Keadilan

Di Indonesia telah diatur dalam proses penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu: Pasal 23B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

2. Permasalahan Dan Kendala Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrumen Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli

Dari hasil temuan penelitian, permasalahan atau kendala yang ditemukan adalah: 1) permasalahan pada definisi dan ruang lingkup

uang digital: Untuk penyamaan persepsi, dalam penulisan ini terminologi digital dan terminologi elektronik dipersamakan, karena berdasarkan pencarian literatur keduanya memiliki kemiripan. Oleh sebab itu, terminologi elektronik dan digital pada tulisan ini dipersamakan.

2) Permasalahan pada perizinan dan pengawasan penyelenggara uang digital: Perizinan penerbitan uang digital, dijelaskan hanya sebatas pada dompet elektronik (*e-wallet*) yaitu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Terkait masalah pengawasan penyelenggaraan uang digital, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tidak dapat menjelaskan secara terperinci pengawasan penggunaan uang digital.

3) Permasalahan terkait perlindungan konsumen uang digital: belum adanya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen/ pengguna uang digital, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

4) Permasalahan pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan uang digital: Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik juga belum dijelaskan terkait persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan uang digital, terutama pada kegiatan usaha berbasis *online* dengan memanfaatkan *platform marketplace* dengan menggunakan uang digital sebagai alat pembayarannya.

5) Permasalahan pada peredaran uang digital: Perkembangan teknologi

yang signifikan harus dibarengi dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran uang digital di tengah masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan penggunaan uang digital, namun kenyataannya belum terdapat peraturan perundang-undangan tentang peredaran uang digital sehingga perlu untuk dibentuk peraturan perundang-undangan harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, keadilan dan kesetaraan, serta prinsip keterbukaan dan transparansi sehingga peredaran uang digital dapat terkontrol dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan uang digital.

3. Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Sebagai Instrumen Pembayaran Yang Sah Dalam Transaksi Jual Beli

Rekonstruksi dilakukan pada regulasi terkait definisi dan ruang lingkup uang digital dimana regulasi saat ini pada Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 4 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang hanya menjelaskan terkait pengertian uang elektronik, tidak menjelaskan tentang definisi uang digital secara umum. Pengaturan ke depan regulasi terkait definisi uang digital menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan pemerintah guna dapat memberikan penjelasan terkait uang digital, macam-macam/berbagai jenis uang digital yang beredar di tengah masyarakat dan semakin marak untuk digunakan. Untuk ruang lingkup dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PBI Nomor 20/6/PBI/2018

tentang uang elektronik yang hanya menjelaskan tentang macam-macam uang elektronik. Regulasi ke depannya perlu adanya revisi dari PBI Nomor 20/6/PBI/2018 terkait ruang lingkup uang digital terutama yang saat beredar di masyarakat dan menjadi acuan untuk penerbit/ penyelenggara dalam membuat uang digital.

Rekonstruksi dilakukan pada regulasi perizinan dan pengawasan penyelenggara uang digital di mana pengaturan yang ada saat ini yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik menjelaskan terkait permohonan perizinan oleh pihak yang akan menjadi penyelenggara atau penerbit uang elektronik. Akan tetapi hal tersebut belum menjelaskan secara terperinci terkait permohonan perizinan uang digital yang beredar di masyarakat. Pengaturan ke depannya perlu adanya revisi terkait regulasi perizinan penerbit uang digital perlu dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat memberikan penjelasan secara detail perizinan penyelenggaraan uang digital sesuai peraturan yang baru dari pemerintah/ Bank Indonesia. Terkait regulasi fungsi pengawasan saat ini pada Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik tidak menjelaskan fungsi pengawasan Bank Indonesia kepada penerbit uang digital, hanya saja pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas perizinan yang diterbitkan kepada penyelenggara uang elektronik atas operasional yang telah dilaksanakan. Regulasi ke depannya diperlukan adanya penggabungan peraturan PBI dengan UU

tentang OJK terkait pengawasan penerbit uang digital atau terbentuknya regulasi yang baru sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan secara langsung dalam proses pengawasan penerbit uang digital.

Rekonstruksi regulasi perlindungan konsumen uang digital untuk saat ini tidak dijelaskan dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018, hanya saja penerbit diminta untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen saja. Diharapkan untuk pengaturan ke depannya Adanya UU Nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi tidak menjelaskan perlindungan konsumen uang digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk/ barang konvensional. Adanya regulasi yang diperlukan oleh masyarakat saat ini dalam penggunaan uang digital yaitu dapat berupa kolaborasi UU Nomor 8/1999 dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018.

Rekonstruksi regulasi pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam penggunaan uang digital saat ini tidak adanya penjelasan pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang persaingan usaha yang tidak sehat dalam penggunaan uang digital. Ke depan Pemerintah sudah membuat peraturan terkait larangan persaingan bisnis tidak sehat yaitu dalam UU Nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta UU Nomor 22/2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam 2 UU tersebut tidak dapat menyebutkan terkait persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan uang digital, sehingga diperlukan adanya

regulasi pemerintah melalui Bank Indonesia untuk membuat regulasi terkait persaingan tidak sehat dengan menggunakan uang digital.

Rekontruksi regulasi penerapan peredaran uang digital dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dan kesetaraan keterbukaan dan transparansi untuk saat ini belum adanya regulasi pemerintah terkait penerapan peredaran uang digital di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tunggal di bidang peredaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan peredaran uang. Hanya mengatur proses peredaran uang konvensional sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum penerapan peredaran uang digital. Pengaturan ke depan perlu adanya penyusunan peraturan perundang-undangan dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam peredaran uang di Indonesia. Regulasi penerapan peredaran uang digital meliputi penggunaan uang digital baik dalam transaksi jual beli sistem *offline* maupun *online*.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia berbasis nilai keadilan, maka saran yang hendak disampaikan dalam disertasi ini adalah:

1. Disebabkan adanya peraturan yang belum dapat menjelaskan secara detail tentang uang digital, penggunaan uang digital, perizinan dan pengawasan penerbit uang digital, serta regulasi yang tidak ditemukan peneliti tentang uang digital diharapkan Bank Indonesia dapat membuat regulasi yang berkaitan dengan tersebut serta dapat berkolaborasi *stakeholder* lain dalam Menyusun peraturan perundang-undangan yang diperlukan terkait uang digital.
2. Agar para pembentuk undang-undang dapat melihat secara positif usulan rekonstruksi regulasi ini sehingga kewenangan legislasi dan peran mereka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih strategis dan efektif.

6.3. Implikasi Kajian Disertasi


6.3.1. Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hukum ketatanegaraan khususnya aspek hukum rekontruksi regulasi dan perancangan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis kepada kalangan akademisi dan pembentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan kajian hukum tata negara khususnya mengenai uang digital

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik/ praktek rekontruksi peraturan perundang-undangan.

6.3.2. Implikasi Praktis

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi evaluasi atas regulasi yang berkaitan dengan regulasi terkait uang digital, dan
2. Menjadi masukan positif dan konstruktif bagi para *stakeholder* terkait penyelenggaraan uang digital sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur peredaran uang di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qodri Azizy. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Ahmad Ramli. 2018. *br an A Bandung*: Refika Aditama.
- Akhbar, 2019. *Mengenal Uang Lebih Dekat*. Medan: Akhbar.
- Alfred M. Sondakh. 2016. *Berburu Bitcoin, Bagaimana memanfaatkan peluang sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, Cetakan I. Jakarta: Grasindo.
- Arinanto, Satya & Ninuk Triyanto, ed. 2009. *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahri, Asep Saiful. 2010. *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank For International Settlements. 1996. *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. Basel: BIS.
- Bank Indonesia. 2009. *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2012. *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Bank Indonesia (BI). 2016. *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2018. *Bank Indonesia Memperingatkan kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*. Siaran Pers No. 20/4DKom. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_200418.aspx
- Bank Indonesia (BI). 2021. *Uang Elektronik (Electronic Money)*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia (BI). 2022. *Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*. Jakarta: BI.
- BAPPEBTI. 2021. *Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- B. Arif Sidharta. 2007. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan.
- B.N. Marbun, 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta.
- Burhanuddin Abdullah. 2006. Paper Seminar Internasional *Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Chalmers, A.F. 1983. *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science?*. Jakarta: Penerbit Hasta Mitra.
- Cynorium, t.t. *Modul Mengenal Lebih Dalam Investasi Cryptocurrency* Pontianak: Tanjungpura University.

- Dede Nurohman. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: TERAS.
- Dhana. Tiara. 2015. *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*. Bogor: Ghalia.
- Dias, Joilson. 2001, *Digital Money: Review of Literature and Simulation of Welfare Improvement of This Technological Advance*. Department of Economics, State University of Maringá Brazil, dikutip dari Bambang Pramono.
- Dimiyati, Khuzairah. 2005. *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cet. Keempat. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- European Central Bank. 1998. *Report On Electronic Money*. Frankfurt: European Central Bank.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Susunan I Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Gailord Hart, Albert, P. B. K. & A. D. E. 1969. *Money, Debt, and Economic Activity*. Prentice-Hall.
- Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- George, Dalton. 1982. *Barter*. Journal of Economic Issues.
- Habermas, Jurgen. 1971. *Knowledge and Human Interest, Translated by: Jeremy J. Shapiro*. Boston: Beacon Press.

- Halim, Abdul Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamsteld Freeman, M.D.A., Liloyd's. 1994. *Introduction to Study Jurisprudence*. London : Sweet & Mac Well, LTD.
- He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N., Oura, H., Sedik, T. S., Stetsenko, N., & Verdugo-Yepes. 2016. International Monetary Fund: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. *IMF Staff Discussion Note*, SDN/16/03. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>. Akses: 29/08/2023.
- Hidayati, Siti, dkk. 2006. *Operasional E-money*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: TERAS.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Iyah, Faniyah, 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, 1st ed.* Sleman: Deepublish.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- John Rawls, 1972. *A Theory of Justice*. Cambridge : Harvard University Press, Massachusetts.
- Justisia, Annisa Tirtakoesoemah dkk, 2019, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *Jurnal, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, No.1*.

- Juwana, Hikmahanto. 2001. *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Ius Quia Iustum,
- Kamil, A., & Fauzan, M. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah (Ed.1)*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Ed. Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971. General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel)*. Cet. VIII, Bandung : Nusa Media.
- Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata, 2020. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Penulis.
- Lagarde, C., 2017. *Central Banking and Fintech—A Brave New World?*. [Online] <http://www.imf.org/en/news/articles/2017/09/28/sp092917-central-banking-and-fintech-a-brave-new-world> . Akses: 29/08/2023.
- Lahdenpera, Harri. 2001, *Payment and Financial Innovation, Reserve Demand and Implementation of Monetary Policy*. *Bank of Finland Discussion Papers*., dikutip dari Bambang Pramono.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia, cetakan ketiga.
- Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta : Mizan.
- Lincoln, Y. S., dan E. G. 2000. *Guba, Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*. Thousand Oaks, CA, : Sage Publications.

- Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2018). Risks and returns of cryptocurrency. Working paper. *NBER Working Paper*, 24877, 1–68.
<http://www.nber.org/papers/w24877>. Akses: 29/08/2023.
- Lubis, A. Y. 2014. *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Magnis, Franz Suseno. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mahendra. Oka A. A. 2016, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia.
- Mahfud, Moh. M.D. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2002. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I. Jakarta, Elips.
- Manurung, Ria. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Padang: Insan Cendekia Mandiri.
- . 1994. *Pengembangan Hukum, Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994*: Bandung.
- Mardiatmaja, B.S. 1986. *Tujuan Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mark R. Mac Guigan. 1966. *Jurisprudence: Readings and Cases*. Toronto: University of Toronto Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Meuwissen, D.H.M. 1994. *Ilmu Hukum, Pro Justitia Tahun XII Nomor 4 Oktober 1994*. Bandung.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. 2020. Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>
- Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In *Politics and Technology in the Post-Truth Era*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>
- Muhammad, M. 2017. *Shari'a analysis of crypto currency: Bitcoin*. ISRA Paper. Shari'a Fintech Forum.
- Munawar, Budhy Rahman. 2004. *Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Munir Fuadi. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indah Indonesia.
- Myrna A. Safitri, Awaluddin Marwan, Yance Arizona (ed.), Satjipto Rahardjo. 2011. *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epsitema dan HuMa.
- Nadarajah Asokan, et al. 1997. *The State of The Art in Electronic Payment System*. *Dalam Computer* 30.9. Swiss: IBM Zurich Research Laboratory.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 1979. *The American Journal of Jurisprudence*, Vol. 24.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2009. *Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.

- Nonet, Phillippe & Philip Selznick. 2001. *Law and Society in Transition: toward Responsive Law*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Nubika, I. 2018a. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial (Arvin Mahardika (Ed.); Cet.1)*. Bandung: Genesis Learning.
- Nubika, I. 2018b. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial (Cet.1 (Ed.))*. Bandung: Genesis Learning.
- Nubika, I. 2018c. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial (A. Mahardika (Ed.); Cet.1)*. Bandung: Genesis Learning.
- Open Node. (n.d.). *Bitcoin Regulation: Which Countries are Bitcoin-Friendly*. Retrieved July 26, 2021, from <https://www.opennode.com/blog/bitcoin-regulation-which-countries-are-bitcoin-friendly/>. Akses: 30/08/2023.
- Oscar Darmawan. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Oscar Darmawan dan Sintha Rosse. 2017. *Bitcoin Trading for Z Generation*. Jakarta: Jasakom.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press,
- Paton, G.W., 1951. *A Text Book of Jurisprudence*. New York: Oxford The Clarendon Press.
- Pigou, A. C. 1949. *The Veil of Money*. London: London Macmilla & CO.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia.

- Pramono, Bambang, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D. K. 2006. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Qamarul huda, 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: TERAS.
- Raharjo, Budi. 2022. *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2016. *Landasan Filosofis Hukum Progresif, Justitia Et Pax*.
- Raymond Mcleod, Jr. 2001. *Sistem Informasi Management Jilid Dua, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rd. Yudi Anton Rikmadani. 2018. *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana*. Bandung: Mujahid.
- Roestandi, Achmad. 1992. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: Armico.
- Rosic, A. 2020. *What is Cryptocurrency? [Everything You Need To Know!]*.
<https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/>
- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: Uin Maliki Press.
- Saefullah, Ibnu. 2018. *Bitcoin dan Cryptocurrency*. Indramayu: Kainoe Books.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.

- Sarkar, S. R. C. and P. 2020. *Cryptocurrency: Further Issues, An Introduction to Algorithmic Finance, Algorithmic Trading and Blockchain*. Emerald Group Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiawan, Hery dkk, 2022. *Masa Depan uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. 2021. Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World. *Laws*, 10(2), 32. <https://doi.org/10.3390/laws10020032>
- Shidarta. 2009. *Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum*". Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shidarta. 2011. *Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum: Sebuah Diagnosis Awal*". Dalam Myrna A. Safitri, Awaluddin Marwan, dan Yance Arizona (ed.). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epsitema dan HuMa.

- Sidharta, B. Arief. (1999). *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soedijana, 1993, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap pembaruan hukum pidana)*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan hukum sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suprayitno, E. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional (Ed.1)*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-3. Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Hasyim. 2004. *Neraca Keadilan dalam Sitem Sosial, Ekonomi, dan Supremasi Hukum*. Jakarta : Tajdidiyah.

- Tim Inisiatif Bank Indonesia. 2006. *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ujan,. Andre Ata. 2013. *Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Untoro, et al. 2014. *Hambatan dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan*. Jakarta: *Working Paper* Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia.
- Van Hove, Leo. 2016. *What Future for electronic purses*. In *the Handbook for E-money, E-Payment & M-Payment*, Thomas Lammer. Berlin: Physica Verlag HD.
- Veithal Rivai, dkk. 2001. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wangsa, Nyana dan Kristian, 2015. *Hermeneutika Pancasila; Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. Kesatu. Bandung: PT Refika.
- Wijaya, Dimaz Anka, & Darmawan, O. 2017. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*. Jasakom.com.
- Wijaya, Dimaz Ankaa. 2016. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency (F. N. Ahmadi & V. Sitepu (Eds.))*. Jakarta: Puspantara.
- Yohandi, A. 2017. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Anantara Indonesia-Singapura)*. Diponegoro Law Journal, 6, 2.
- Tarmizi Erwandi, 2012. *Kriteria Mata Uang Dalam Islam, 28th ed*, Bogor: Majalah Pengusaha Muslim. Yayasan Bina Pengusaha Muslim.

Teguh Permana, Puspitaningsih, A., 2019. *FENOMENA UANG DIGITAL*. JEP J. Ekon. Pembang. 9, 363–373.

Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, 2019. *MASA DEPAN UANG VIRTUAL*. Lemb. Pengemb. Perbank. Indones.

Wieczner, J. 2018. *\$1 Billion Bitcoins Lost in Mt. Gox Hack to Be Returned to Victims*.

Wijaya, K. 2019. *Mata Uang Digital Bank Sentral*. Lemb. Pengemb. Perbank. Indonesia No. A.11, 5.

Wouter Bossu, Masaru Itatani, Catalina Margulis, Arthur Rossi, Hans Weenink, Akihiro Yoshinaga, 2020. *Legal Aspects of Central Bank Digital Currency: Central Bank and Monetary Law Considerations*. Int. Monet. Fund, IMF Working Paper.

Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih. 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*. Tasikmalaya,

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

1. Adityo, N. P. (2017, Desember 20). Mengenal transaksi bitcoin dalam perspektif islam. Retrieved From <http://www.Republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/20/p19aOd396-90> Jurnal Sosioteknologi | Vol. 17, No 1, April 2018 mengenal-transaksi-bitcoindalam-perspektif-islam. Akses: 29/08/2023.
2. Afrizal dan Marliyah, 2021, Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Volume 22 Nomo 2, Oktober 2021, P-ISSN: 1412-968X, E-ISSN: 2598-9405.*

3. Agung, Anak Ngurah Dwi Juniadi, I Ketut Markeling, 2018, Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia, *Jurnal Nasional Teknologi dan Informatika*, hal 13.
4. Al Ikhwan, Muhammad Bintarto, 2021, *Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2022, Pages. 104-113, P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/15134/7833>. Akses: 30/08/2023.
5. Amelsi, Nafa Triantika dkk, 2020, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, *Jurnal Ensiklopedia Social Review* E-ISSN: 2657-0300, Vol. 2 No.2.
6. Ananda, Dwiki Rinaldi dan Mokhammad Khoirul Huda. 2016. Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional Perspektif Hukum, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 Mei 2016 : 122-138.
7. Anshar, Sayyid. 2020. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sumatera Law Review*, E-ISSN: 2620-5904, Volume 2, Nomor 2.
8. Arfian Setiantoro, dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7, No. 1, (April 2018): 3

9. Astrawan, I. K. A., Budiarta, I. N. P., & Ni Made Puspasutari Ujjanti. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu *E-money* Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Non Tunai. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2* (2).
10. Ausop, A. Z. & E. S. N. A. 2018. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. *Sosioteknologi, 17*(1), 74–92. 30/08/2023.
11. Bank Indonesia. (n.d.). *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya*. Retrieved July 22, 2021, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_160614.aspx. Akses: 29/08/2023.
12. Candra, Dhimas Andrianto, 2022, Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, ISSN 1411-8939 Vol 22 No 1 Februari 2022, hal, 146*
13. Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum dan Keadilan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1 (Maret 2018): 71
14. Chief Investment Office Americas, W. M. 2017. *Cryptocurrencies Beneath the bubble*. 2-23. https://www.swissbiz.ca/is_article.php?_articleid=76. Akses: 29/08/2023.

15. Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "Fintech Summit", Jakarta, 10350 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx Akses 5 Mei 2024.
16. Dhian, Yustina Novita, Budi Santoso, 2021, Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, hal 57*.
17. Dyah, Kadek Pramitha, dkk, 2022, Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 2, p.300-305, ISSN: 2746-5039, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>*. Akses: 29/08/2023.
18. Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda. 2016. *Jurnal Ilmiah: Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*.
19. Eddy O.S Hiareij. 2010. *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*. Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
20. Evin Evantori Gajah dkk, 2023, Perlindungan Hukum bagi Pemegang UangElektronik (*E-money*) Bermasalah Ditinjau DariUndang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi danTransaksi Elektronik, *Jurnal Kewarganegaraan*Vol. 7 No. 2 Desember 2023P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.
21. Ferawati, Sisca Burhanuddin, 2022, Transaksi *cryptocurrency*: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*

- dan Keuangan, Vol. 4 No. 7. 2022,2849-2858, P-ISSN: 2622-2191, E-ISSN: 2622-2205, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>. Akses: 31/08/2023.
22. Ferry Mulyanto, 2015, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Jurnal: Indonesian Joirnal of Network & Security, Vol. 4 No. 4*
23. Halim, Abdul Barkatullah, 2007, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14.
24. Hasani, Muhammad Naufal. 2022. Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Bisnis. Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022 Hal 329-344.* ISSN Online 2615-2134. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>. Akses: 29/08/2023.
25. Hendrawan, I Gede Saputra, I Dewa Putu Surya Wardana, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pacta Sunt Servanda, P-ISSN: 2723-7435, Volume 2 No. 1 Maret 2021, hal, 14*
26. Hestin Mulyasari, et al., “Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2014.

27. Khairul Ma'arif, *Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia: Dari Barter Hingga Bitcoin*, <https://tirto.id/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-daribarter-hingga-bitcoin-ejXX>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.
28. Kompas.com, artikel dengan judul "Gara-gara Gunakan 1 Kartu untuk 2 Mobil Saat Masuk Tol, Pengemudi di Denda Rp 556.000", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2021/02/14/21431041/gara-gara-gunakan-1-kartu-untuk-2-mobil-saat-masuk-tol-pengemudi-di-denda-rp?page=all>, 14/02/2021, 21:43 WIB, diakses: 31/05/2024
29. Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(4), 443–460. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
30. Meliza, Juli dan Isfenti Sadalisa, 2021, *Cryptocurrency, Jurnal of Trends Economics dan Accounting Research*, Vol. 1 No. 3, Maret 2021, o. 82-86, ISSN: 2745-7710, [Online]. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>. Akses: 29/08/2023.
31. Mikołajewicz-Woz Niak, A., & Scheibe, A. 2015, Virtual currency schemes – The future of financial services. *Jurnal Internasional, Foresight*, 17(4), 365–377. <https://doi.org/10.1108/FS-04-2014-0021>
32. Mizner, W. 2019. Chapter 10 Engaging in Gambling Disguised as Investing - 02-26-18. *Jurnal Internasional: Navigating the Investment Minefiel*, 159–175.

33. Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil. *Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah*, Privat Law Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021
34. Muhammad S dkk, 2021, Legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 16, No. 2.
35. Mulvi Aulia. 2021. Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15–32.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
36. Mustansyir, Rizal. *Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu*. Makalah [http: progresiflshp.com](http://progresiflshp.com) (Akses: 12 Februari 2024, 19.38 WIB)
37. Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes" *jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014, 013-021
38. Noor, Febri Hediati, 2022, Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, *Jurnal Pawiyatan Universitas IVET*, Vo. 2, 2022, 48-60, <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>
39. Novita Dewi Masyitoh. 2009. *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.
40. Nurfia Oktaviani Syamsiah, 2017, Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal IJNS: Indonesian Journal on*

Networking and Security, Vol. 6, No. 1. <https://adoc.pub/kajian-atas-cryptocurrency-sebagai-alat-pembayaran-di-indone.html>, hlm. 56-57.

Diakses: 02/09/2023

41. Rohman, M. N. 2021. Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Vol.11(2).
42. Sakti, Ekka Koeswanto dan Muhammad Taufik, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (*centcoin* dan *bitcoin*), *Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 9 Nomor 1*.
43. Satria, H.J. dan Ahmad A.Z, 2021, Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 2, Juli 2021, p. 137-145. P-ISSN: 2406-8802, E-ISSN: 2685-550X. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1616/pdf>. Akses: 29/08/2023.
44. Septiano Pratama, “Menggunakan Mesin Pencari Google dengan kata kunci uang elektronik” dalam <http://www.bank-indo.com/pengertian-uang-elektronik-dan-macam-bank-penyediannya/>. Diakses tanggal 17 Maret 2024.
45. Sudais, A. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 91–101. <https://circlehinternational.org/uploads/reports/report15810714925e3d3c84b2d1e.pdf#page=90>.

46. Syafnidawaty, "Digital" Jl. Jendral Sudirman No.40 Modern Cikokol Tangerang 15117, internet Dari <https://raharja.ac.id/2020/05/14/digital/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2024.
47. Thontowi, Jawahir. 2012. *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012.
48. Turmudi, Muhammad, 2022, Virtual Currency Sebagai Media Transaksi Dan Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Volume 23 No. 1 Januari – Juni 2022, P. 71-88, P-ISSN: 1411-7886*.
49. Valinda Carolina, Riset: Meningkatnya Transaksi Dengan Uang Elektronik Dapat Tekan Laju Inflasi dan Bantu Ekonomi Negara, <https://fbis.ukdw.ac.id/riset-meningkatnya-transaksi-dengan-uang-elektronik-dapat-tekan-laju-inflasi-dan-bantu-ekonomi-negara/>, diakses: 31/05/2024
50. Warsito, O. L. D., & Robiyanto, R. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg). *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 40–46. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.23887>
51. Waspada, I. 2012. Percepatan Adopsi Sistem Transaksi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Jasa Perbankan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(Vol 16, No.1 Januari). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1052/693>

52. Winda Wijayanti, Merefleksikan Keadilan Bagi Konsumen terkait Keputusan Promosi Transaksi Non Tunai, *Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Arena Hukum*, Volume 13 Nomor 3, Desember 2020, Hal. 434 – 459.
53. Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a Real Currency? *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2361599>.
54. Yuneline, M. H. (2019). Analysis of cryptocurrency's characteristics in four perspectives. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 26(2), 206–219. <https://doi.org/10.1108/jabes-12-2018-0107>.
55. Yustisia, C.S. dan Citi R.S. 2019. Kajian Hukum Teknologi *Blockchain* dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan (*Legal Studies on Blockchain Technology and Smart Contract in the Financial Services Industry*), *Jurnal: Buletin Hukum Kebangsaan*, Vol. 16 No. 1 Januari – Juni 2019 p. 39 – 60, ISSN : 1693-3265,
56. Zaenal, Asep Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, 2018, Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sositologi* / Vol. 17, No 1, April 2018.

D. Internet

1. Andriani. 2020. *Monograf: Keputusan Mahasiswa Menggunakan Uang Elektronik Tinjauan Fatwa DSN-MUI*, <http://repository.iainkediri.ac.id/713/1/Buku%20Monograf%20Uang%20Elektronik%20Andriani.pdf>,
Diakses: 10 Maret 2024

2. Andriani, D. & Wiksuana, I. G. B. 2018. Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (12), 6420 – 6444., h. 6422. doi:10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i12.p02. Diakses: 09/01/2024.
3. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, “Survei internet 2016” diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul: 6:31. Dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3339890/apjii-revisi-hasil-surveiinternet-2016>
4. [Badan Pusat Statistik. \(2022\). Analisis Profil Penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik. Juni. https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html.](https://www.bps.go.id/publication/2022/06/24/ea52f6a38d3913a5bc557c5f/analisis-profil-penduduk-indonesia.html) Akses: 09/01/2024
5. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, *Instrumen Pembayaran*, <https://bi.go.id/instrumen-pembayaran/>. Akses: 09/01/2024.
6. <https://kbbi.web.id/bayar>. Akses: 01/09/2023
7. <https://kbbi.web.id/instrumen>. Akses: 01/09/2023
8. <https://kbbi.web.id/jualbeli>. Akses: 09/01/2024
9. <https://kbbi.web.id/sinkronisasi>. Akses: 01/09/2023
10. <https://kbbi.web.id/transaksi>. Akses: 01/09/2023

11. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220301133552-37-319219/heboh-penipuan-kripto-baru-duit-investor-rp-345-t-lenyap/amp>, Selasa, 01/03/2022 14:05 WIB. Akses: 30/08/2023
12. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613184822-12-961387/polisi-tangkap-pelaku-penipuan-investasi-kripto-raup-ratusan-juta/amp>, Selasa, 13 Jun 2023 19:46 WIB. Akses: 30/08/2023
13. cnbc.com, 2017. *Kazakhstan plans to launch its own cryptocurrency*. [Online] Dapat diakses di: <https://www.cnbc.com/2017/10/17/kazakhstan-plans-to-launch-its-own-cryptocurrency.html>
14. Forbes.com, 2017. *Cryptocurrency Exchanges Officially Dead In China*. [Online] Dapat diakses di: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/11/02/cryptocurrencyexchanges-officially-dead-in-china/#ff88a942a839>
15. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Presiden: Pandemi Momentum Percepatan Ekonomi Digital*. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-pandemi-momentumpercepatan-ekonomi-digital/>, diakses 02/01/2024.
16. mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Akses: 05/01/2024
17. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2022. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

https://bphn.go.id/data/documents/2022_keuangan_digital.pdf Akses: 5

Mei 2024.

18. www.bi.go.id, *Siaran Pers: Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Diakses melalui situs: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx, Akses: 2/9/2023
19. www.bi.go.id, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, Diakses melalui situs: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, Akses: 02/09/2023.
20. www.bi.go.id, *Peran CBDC Dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral*, Diakses melalui situs: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx, Akses: 02/09/2023



